



PUTUSAN
Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha yang dilakukan oleh : -----

1.

Terlapor I

:

Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, yang beralamat kantor di Jalan Sadang Tengah Nomor 4 dan 6 Sadangserang, Bandung, Jawa Barat, Indonesia;-----
2.

Terlapor II

:

Dada Rosada S.H., M.Si. (Walikota Bandung periode jabatan tahun 2003 – 2013), yang pada saat perkara ini berlangsung beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 114, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia;-----
3.

Terlapor III

:

PT Bandung Raya Indah Lestari, yang beralamat di Jalan Surapati Nomor 5, Bandung, Jawa Barat, Indonesia;-----
4.

Terlapor IV

:

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Surapati Nomor 126, Bandung, Jawa Barat, Indonesia;-----

Majelis Komisi:-----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha; -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan, dan Gelar Laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan; -----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 36/KPPU/Pen/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1); -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 52/KPPU/Kep.3/XI/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A2);-----
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 36/KMK/Kep/XI/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan 8 Januari 2016 (*vide* bukti A13);-----
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6 , A7, A8, A9, A11, A12, A14);-----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 25 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan

Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-----

8. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.1; -----

8.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran pasal 22 tersebut terkait dengan Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha, didalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dinyatakan; -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

8.2 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan pasal 22 Undang undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:-----

8.2.1 Pelaku Usaha;-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah:-----

1. PT Bandung Raya Indah Lestari beralamat di yang beralamat di Jalan Surapati Nomor 5, Bandung, Jawa Barat, Indonesia;-----
2. PT Bandung Raya Indah Lestari merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan Akta Nomor 4 tertanggal 1 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Endang Usman, S.H., yang telah beberapa kali berubah, terakhir diketahui berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Anna Yulianti, S.H., M.Kn.; -----
3. Dalam mengikuti Pelelangan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Bandung, PT Bandung Raya Indah Lestari melakukan joint operation dengan Hangzhou Boiler

Group Co., Ltd. berdasarkan Joint Operation Agreement tanggal 7 Oktober 2011; -----

8.2.2 Pihak Lain;

1. Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, dibentuk pada tanggal 6 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Terlapor II Nomor 658.1/Kep.164-BPLH/2012 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha; -----
Susunan kepanitiaan Terlapor I adalah sebagai berikut;

No.	Panitia Tender/ Nama	Penugasan
1.	Rusyana, S.T.	Ketua Panitia
2.	Lia Rosmalia, S.H.	Sekretaris Panitia
3.	Drs. Deny Herdimansyah, M.Si.	Anggota Panitia
4.	Latief, S.IP.	Anggota Panitia
5.	Rubi Rahadian, S.E.	Anggota Panitia
6.	Dadang Hidayat, S.H.	Anggota Panitia

2. Dada Rosada S.H., M.Si. (Walikota Bandung periode jabatan tahun 2003 – 2013) yang pada saat perkara ini berlangsung beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 114, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia; -----
3. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Surapati Nomor 126, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, merupakan BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan kebersihan di kota Bandung yang dibentuk untuk menggantikan peran dan Fungsi pengelolaan kebersihan kota yang sebelumnya dilaksanakan oleh dinas kebersihan kota Bandung, PD

Kebersihan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kodya Tingkat II Bandung sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung; -----

8.2.3 Persekongkolan; -----

1. Persekongkolan Vertikal pada tahap (Pra) perencanaan pelelangan a quo dan tahap pelelangan; -----

Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Konsorsium Terlapor III- Hangzhou Group Boiler Co., Ltd, Konsorsium Sound Environment, dan Konsorsium CTCI secara langsung dengan meluluskan ketiga konsorsium tersebut dari proses prakualifikasi pelelangan;

- 1) Bahwa dengan dinyatakannya ketiga konsorsium tersebut lulus dari tahap proses prakualifikasi, proses pelelangan terus dilaksanakan sampai kepada penentuan pemenang lelang, tetapi jika kurang dari tiga peserta lelang yang lulus tahap prakualifikasi maka dilakukan pengulangan proses prakualifikasi pelelangan dengan mengundang peserta yang baru sebagaimana diatur dalam dokumen prakualifikasi point F.5. mengenai prakualifikasi ulang; -----
- 2) Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Konsorsium Terlapor III- Hangzhou Group Boiler Co., Ltd untuk menyusulkan perubahan Joint Operation Agreement Terlapor III- Hangzhou Boiler Group Co., Ltd disusulkan setelah jadwal pemasukan dokumen penawaran pelelangan; -----
- 3) Terlapor I memfasilitasi Konsorsium Terlapor III- Hangzhou Group Boiler Co., Ltd untuk menjadi pemenang lelang; -----

8.2.4 Persekongkolan Horizontal; -----

- 1) Bahwa Terlapor IV melakukan persekongkolan horizontal dengan Terlapor III dengan memfasilitasi

Terlapor III untuk menjadi Pemrakarsa Proyek Pembangunan PLTSA di kota Bandung; -----

- 2) Bahwa persekongkolan horizontal terjadi saat proses pra pelelangan yaitu pada tahap pengajuan pemrakarsa proyek dan proses prakualifikasi pemrakarsa; -----
- 3) Bahwa sebelum proses prakualifikasi pelelangan telah terdapat MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III; -----
- 4) Bahwa MoU Terlapor IV dengan Terlapor III ditandatangani pada tanggal 21 September 2005 dan berlaku 1 tahun sampai dengan tanggal 21 September 2006, dan terdapat addendum perpanjangan sebanyak 4 kali diantaranya adalah;
 - a. Addendum I: 18 September 2006 s.d. 21 September 2007; -----
 - b. Addendum II: 20 September 2007 s.d. 21 Maret 2008; -----
 - c. Addendum III: 19 Maret 2008 s.d. 19 September 2008; -----
 - d. Addendum IV: 19 September 2008 s.d. 19 September 2009; -----
- 5) Bahwa dalam MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III diatur mengenai hak dan kewajiban dari masing masing pihak dimana Terlapor III berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam pembangunan, operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan sampah menjadi energi listrik, menyiapkan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian mesin pengolahan sampah menjadi energi listrik dan memiliki hak untuk memungut biaya pengolahan sampah kepada Terlapor IV atas sampah yang dikirim dan dioleh dilokasi pengolahan. Sedangkan, Terlapor IV berkewajiban

untuk melakukan pengiriman sampah dari wilayah kota Bandung ke lokasi pengolahan; -----

- 6) Bahwa dalam melakukan kerjasama kegiatan pengolahan sampah diperlukan persiapan diantaranya membuat *Feasibility Study* (FS) meliputi kelayakan secara teknis dan ekonomis penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik di kota Bandung dan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik. Terkait persiapan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Terlapor III;-----
- 7) Bahwa Addendum terhadap MoU Terlapor IV dengan Terlapor III terjadi karena studi AMDAL oleh Terlapor III belum dapat diselesaikan; (vide B25, C63, C72) -----
- 8) Bahwa *Feasibility Study* (FS) yang dibuat oleh Terlapor III dapat diselesaikan pada tahun 2007 sedangkan studi AMDAL selesai dikerjakan pada tahun 2008; -----
- 9) Bahwa setelah *Feasibility Studi* Pengelolaan sampah berbasis teknologi incenerasi berhasil diselesaikan pada tahun 2007, Terlapor III mengajukan permohonan untuk meningkatkan MoU menjadi Memorandum of Agreement (MoA) kerjasama Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) kepada Terlapor IV melalui Surat No. 033/BRIL-PLTSA/XI/07 Tertanggal 12 November 2007; -----
- 10) Bahwa secara garis besar Terlapor III menyampaikan proposal penawaran kerjasama PLTSA berisi informasi: -----
- 11) Pengadaan lahan seluas 10 Ha telah diselesaikan, sedangkan studi AMDAL akan diselesaikan sampai tanggal 15 Desember 2007; -----

12) Rancangan hak dan kewajiban yang diminta untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Terlapor III dengan Terlapor IV yang berisi:

- a. ROI selama 11 tahun 6 bulan; -----
- b. Masa kerjasama 20 tahun dan dapat diperpanjang; -----
- c. Terlapor IV harus membuang sampah ke PLTSa minimal 500 ton perhari; -----
- d. Tipping fee yang harus dibayar Terlapor IV sebesar Rp. 285.000 per ton; -----
- e. Besaran nilai investasi Rp. 391.776.000.000 dan akan ditekan menjadi Rp. 360.000.000.000 yang terdiri dari investasi peralatan, investasi bangunan dan biaya persiapan; -----
- f. Jadwal rencana kegiatan mulai persiapan sampai rencana pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama direncanakan tanggal 8 Januari 2008; -----

13) Bahwa proposal penawaran kerjasama PLTSa dari Terlapor III diteruskan oleh Terlapor IV kepada Terlapor II melalui Surat Direktur Terlapor IV No. 658.1/4990-lit perihal proposal penawaran kerjasama PLTSa tertanggal 13 November 2007; ----

14) Bahwa Terlapor II membentuk Tim Perumus yang diketuai oleh Tjetje Soebrata (Ketua Bappeda saat itu), Kiki Ahmad Sebagai Koordinator, Yoseph Sunaryo dan Yahya sebagai anggota yang bertugas untuk mengkaji MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III; -----

15) Bahwa hasil kajian dari Tim Perumus memutuskan Terlapor III siap berinvestasi pada proyek pengelolaan sampah dan menyarankan MoU harus dikoordinasikan terlebih dahulu pada Bappenas dan BPKP, serta dengan Kemendagri;) -----

- 16) Bahwa berdasarkan saran dari Tim Perumus, Terlapor II meminta pendampingan kepada BPKP terkait MoU Terlapor IV dengan Terlapor III dalam pengolahan sampah kota Bandung;-----
- 17) Bahwa BPKP menyampaikan saran kepada Terlapor II bahwa proyek pengolahan sampah kota Bandung menjadi Energi yang dikerjasamakan dengan swasta harus didasarkan kepada Perpres No. 67 Tahun 2005 yaitu melalui proses pelelangan dan Terlapor III sebagai inisiator; (dokumen BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat mengenai Kajian Peraturan yang berkaitan dengan kerjasama pemusnahan sampah dengan teknologi waste to energy antara Pemkot Bandung (c.q PD Kebersihan) dengan PT. BRIL) -----
- 18) Bahwa Bappenas melalui surat No. 1060/P.03/02/2008 tertanggal 26 Februari 2008 yang ditujukan kepada Terlapor II melalui SEKDA menyampaikan bahwa proyek pengolahan sampah kota Bandung menjadi Energi yang dikerjasamakan dengan pihak swasta wajib dilakukan melalui metode pelelangan umum; -----
- 19) Bahwa setelah rangkaian konsultasi dengan berbagai lembaga negara, Terlapor II memutuskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik harus melalui proses pelelangan; -----
- 20) Bahwa setelah Terlapor II memutuskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik harus melalui proses pelelangan, Terlapor IV mengadakan rapat pada tanggal 23 Agustus 2008 dengan agenda Pembahasan MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III yang bertempat di Ruang Rapat Terlapor IV kota Bandung; -----
- 21) Bahwa peserta rapat tersebut dihadiri oleh Terlapor III, Badan Pengawas PD. Kebersihan, Terlapor IV
- halaman 9 dari 180

dengan membahas MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Antara Lain: -----

- 22) Direktur Utama Terlapor IV menyampaikan bahwa Perubahan Ketiga MoU Rencana Kerjasama antara Terlapor IV dengan Terlapor III akan berakhir pada tanggal 19 September 2008 dan untuk menuju pada perjanjian kerjasama harus melalui pelelangan berdasarkan arahan dari Tim Perumus, BPK, BPKP, Bappenas; -----
- 23) Terlapor III telah menyelesaikan studi kelayakan dan studi AMDAL sebagaimana diamanatkan dalam MoU dan siap mengikuti pelelangan sesuai aturan. Terlapor III sebagai pemrakarsa kegiatan berhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 67 Tahun 2005; -----
- 24) Badan Pengawas menyampaikan perlu addendum perjanjian MoU karena MoU akan berakhir tanggal 19 September 2008 dengan alasan agar komunikasi dan informasi tetap terjaga serta dalam rangka persiapan pelaksanaan lelang; -----
- 25) Bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan tersebut, Memorandum of Agreement (MoA) kerjasama pengelolaan sampah kota Bandung antara Terlapor IV dengan Terlapor III tidak dapat dilaksanakan karena kerjasama badan usaha dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sampah harus dilakukan melalui proses pelelangan; -----
- 26) Bahwa meskipun Memorandum of Agreement (MoA) kerjasama pengelolaan sampah kota Bandung antara Terlapor IV dengan Terlapor III tidak dapat dilaksanakan, dalam rapat tersebut disepakati MoU sebelumnya antara Terlapor IV dengan Terlapor III diperpanjang dengan alasan Terlapor III akan

menjadi Pemrakarsa Proyek Pembangunan PLTSA Gedebage melalui prosedur pelelangan;) -----

27) Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan dokumen Risalah Rapat Pembahasan MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut: -----

“hasil kesimpulan rapat Pembahasan MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III adalah membuat addendum MoU ke-4 dalam rangka persiapan pelelangan dan perpanjangan kerjasama pengolahan sampah ditempuh melalui pelelangan”—

28) Bahwa Terlapor III mempertegas kembali hasil Rapat Pembahasan MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III melalui Surat No. 043/BRIL-PLTSa/XI/2008 tertanggal 21 November 2008 perihal Rencana Pelaksanaan Pembangunan PLTSA Gedebage kepada Terlapor IV dengan menyatakan bahwa Terlapor III menerima keputusan Terlapor II yang telah memutuskan proyek pembangunan PLTSA dilakukan melalui proses pelelangan dan Terlapor III menyampaikan permohonan untuk menjadi pemrakarsa proyek; ---

29) Bahwa maksud dan tujuan dari perpanjangan MoU ke-IV Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III tidak beralasan, mengingat kerjasama PLTSA antara Terlapor IV dan Terlapor III tidak dapat diteruskan karena harus dilakukan melalui proses pelelangan;-

30) Bahwa pada tanggal 15 September 2009 berdasarkan Surat Direksi Terlapor III No. 048/BRIL-PLTSa/YS/IX/2009, Terlapor III mengajukan sebagai Pemrakarsa Proyek Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Incenerasi menjadi Energi Listrik kepada PD. Kebersihan;

- 31) Bahwa terkait pengajuan Terlapor III kepada Terlapor IV sebagai Pemrakarsa Proyek Pembangunan PLTSA, Terlapor IV meneruskan surat tersebut kepada Terlapor II melalui Surat Direksi Nomor 658.11/3000-PDKBR tertanggal 9 Oktober 2009 yang pada intinya menyampaikan kepada Terlapor II diantaranya:-----
- 32) Terlapor III telah menandatangani MoU dengan Terlapor IV tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung menjadi Energi Listrik dan telah menyelesaikan kewajiban kewajibannya seperti Studi Kelayakan Pembangunan PLTSa dan Studi AMDAL; -----
- 33) Selain itu, dalam surat tersebut, Terlapor IV juga menyampaikan dasar hukum terkait pelaksanaan proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yaitu Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005; -----
- 34) Bahwa Terlapor IV tetap menyampaikan permohonan dari Terlapor III untuk menjadi Pemrakarsa proyek PLTSA kepada Terlapor II pada tanggal 9 Oktober 2009 padahal MoU sudah berakhir pada tanggal 19 September 2009 sehingga seharusnya setelah MoU berakhir, tidak terdapat kewajiban bagi Terlapor IV untuk menyampaikan atau melaporkan permohonan tersebut kepada Terlapor II sebagaimana kewajiban melaporkan setiap permohonan kerjasama diatur dalam Perda tentang pembentukan Terlapor IV dan perubahannya; -----
- 35) Bahwa dalam tanggapan atas permohonan sebagai pemrakarsa pembangunan PLTSA melalui surat No. 658.11/1989-PD KBR, Terlapor II menggunakan dasar surat permohonan dari Direktur Terlapor III yang ditujukan kepada Terlapor IV No. 048/BRIL-PLTSa/YS/IX/2009 yang pada intinya menyetujui
- halaman 12 dari 180

permohonan Terlapor III sebagai Pemrakarsa dengan memberikan arahan terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; -----

36) Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perpres No. 67 tahun 2005 seharusnya permohonan dari badan usaha untuk menjadi Pemrakarsa proyek ditujukan langsung kepada Kepala Negara/kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan dalam proyek pembangunan PLTSa ini seharusnya ditujukan langsung kepada Terlapor II bukan kepada Terlapor IV; -----

37) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti diatas, Terlapor IV telah melakukan persekongkolan dengan Terlapor III dengan memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi Pemrakarsa Proyek sehingga dengan menjadi Pemrakarsa Proyek, Terlapor III mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi pemenang lelang karena mendapatkan kompensasi dalam mengikuti pelelangan dan pada akhirnya akan bekerjasama dengan Terlapor IV setelah proses PLTSA berjalan; -----

9. Menimbang bahwa pada sidang Majelis Komisi I tersebut, Ketua Majelis Komisi memerintahkan Investigator Untuk menyerahkan LDP kepada masing-masing terlapor yang hadir dalam Sidang Majelis Komisi, dan selanjutnya Majelis Komisi Menetapkan Sidang Majelis Komisi II pada tanggal 1 Desember 2015 dengan agenda penyerahan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran disertai Alat Bukti dan daftar saksi : (*vide* bukti B1); -----
10. Menimbang bahwa pada sidang Majelis Komisi I, Terlapor II dan terlapor IV tidak hadir dalam sidang, kemudian Majelis Komisi memerintahkan kepada panitera untuk menyerahkan secara langsung Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor II dan Terlapor IV; (*vide* bukti B1); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan tanggapan atas LDP disertai alat bukti (*vide* bukti B2); -----

12. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 dalam Sidang Majelis Komisi II tersebut, Terlapor I (Pokja) dan Terlapor III telah menyerahkan tanggapan, namun Terlapor II dan Terlapor IV tidak menyerahkan tanggapan (*vide* bukti B2); -----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.1):-----
 - 13.1 Bahwa Panitia Pengadaan Badan Usaha ditetapkan oleh Walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.1/Kep.164-BPLH/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
 - 13.2 Panitia Pengadaan Badan Usaha tersebut di atas telah menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.1/Kep.164-BPLH/2012 pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Bandung Nomor :658.1/Kep. 763-BPLH/2013 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan
 - 13.3 Oleh karenanya sebagaimana diatur dalam peraturan Perundangan tentang Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.1/Kep.164-BPLH/2012 tanggal 6 Maret 2012 dengan telah selesainya proses Pengadaan Badan Usaha, maka tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Badan Usaha telah berakhir.
14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.2): -----

- 14.1 Sehubungan dalam Sidang Majelis Komisi I Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 Terlapor III dalam Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015, Terlapor III Menolak atas analisis dan kesimpulan dari Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 25 November 2015 yang menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena Terlapor III tidak pernah berniat dan apalagi melakukan persengkongkolan dalam Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Bandung.
15. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 03/KPPU/Pen/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A27);-----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 03/KPPU/Kep.3/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A16);-----
17. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 03/KMK/Kep/I/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai 7 April 2016 (*vide* bukti A24); -----
18. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33); -

19. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut;-----
- 19.1 Tjeje Soebrata selaku ketua Tim Penilai Calon Investor Sampah BAPPEDA Pemkot Bandung sebagai saksi (*vide* bukti B3);-----
 - 19.2 Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung periode 2013-2018 sebagai saksi (*vide* bukti B4);-----
 - 19.3 Kepala Kantor Perwakilan BPKP Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai saksi(*vide* bukti B5); -----
 - 19.4 Ketua Tim Pendamping daerah kegiatan pengembangan pola kerjasama Pemerintah daerah dengan badan usaha sebagai Bandung(*vide* bukti B6);-----
 - 19.5 I Gede Pantja Astawa selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung sebagai Ahli(*vide* bukti B7); -----
 - 19.6 Dr. HP Panggabean selaku dosen pada Universitas Pelita Harapan Karawaci Tangerang sebagai Ahli(*vide* bukti B8); -----
 - 19.7 Lukas Hutagalung selaku konsultan pendamping dari BAPPENAS sebagai saksi(*vide* bukti B9); -----
 - 19.8 Chief Representatives Office GS E&C Jakarta sebagai saksi(*vide* bukti B10);-----
 - 19.9 PT CTCi Corporation sebagai saksi(*vide* bukti B11);-----
 - 19.10 Anton Sunarwibowo sebagai Ahli Selaku kepala bidang perencanaan dan tata ruang BAPPEDA kota Bandung(*vide* bukti B12);-----
 - 19.11 Sofyan Hernandi selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPLH Kota Bandung sebagai saksi(*vide* bukti B13);-----
 - 19.12 Ari Darmawan Pasek selaku pengajar dari Institut Teknologi bandung sebagai saksi(*vide* bukti B14); -----
 - 19.13 Bastari Pandji Indrawan selaku ASDEP Perumahan Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian sebagai saksi(*vide* bukti B18);-----
20. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 23/KMK/Kep/IV/2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu

- paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 (*vide* bukti A72);-----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 24/KPPU/Kep.3/IV/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A73);-----
 22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A76 s/d A79);-----
 23. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan atau dokumen (*vide* bukti B21); -----
 24. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B22);-----
 25. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----
 - 25.1 Bahwa proses Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah kota Bandung pada tanggal 16 dan 29 April 2005 di hotel Grand Aquila dilaksanakan dalam rangka mencari Investor yang akan dikerjasamakan dengan Terlapor IV dalam melakukan pengolahan sampah di kota Bandung dengan menggunakan lokasi di TPA Leuwi Gajah; -----
 - 25.1.1 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dari H. Tjetje Soebrata; -----
 - 25.1.2 Bahwa proses Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah kota Bandung merupakan hasil inisiatif dari Pemerintah Kota Bandung (PD. Kebersihan) karena sebelumnya telah terjadi musibah sampah bersamaan dengan adanya penawaran pengelolaan sampah dari investor/pelaku usaha;-----

- 25.1.3 Bahwa dalam proses Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah kota Bandung terdapat 16 Peserta Calon Investor yang memaparkan mengenai konsep pengelolaan sampah yang ditawarkannya; -----
- 25.1.4 Bahwa dari 16 Peserta terdapat 9 peserta yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung layak untuk dievaluasi tahap selanjutnya, 9 peserta yang ditetapkan Tim Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung adalah sebagai berikut:-----

1. Forum RW;-----

2. CV. Jaya Ningrat; -----

3. Koperasi Tani Bintang Arta; -----

4. PT. Intra Bio Fertilizer; -----

5. PT. Ambassador Power Indo; -----

6. International Bio Recovery; -----

7. PT. Enviro Green; -----

8. PT. Hexa Pilar Utama; -----

9. PT. Itama Rano Raya; -----
- 25.1.5 Bahwa hasil evaluasi terhadap 9 peserta, Tim Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung merekomendasikan 2 (dua) Peserta Calon Investor untuk mengelola sektor hulu untuk sampah domestik dan 1 (satu) Peserta Calon Investor untuk mengelola sektor hilir untuk sampah di TPA diantaranya adalah; Calon Investor untuk mengelola sektor hulu:-----

1. Forum RW;-----

2. Koperasi Tani Bintang Artha; -----

Calon Investor untuk mengelola sektor hilir: -----

1. PT. Enviro Green; -----
- 25.2 Bahwa PT. Internasional Bio Energi tidak direkomendasikan karena tidak memasukkan data dan informasi yang dibutuhkan terutama aspek sosial dan aspek ekonomi meskipun dari sisi pandang teknologi dapat diterima; -----

- 25.3 Bahwa Terlapor III dan Terlapor II dalam keterangannya menyatakan hasil penilaian dari Tim Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung adalah menetapkan PT. Hexa Pilar dan PT. Internasional Bio Recovery sebagai Calon Investor untuk mengelola sektor hilir; -----
- 25.4 Bahwa hasil dari Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung tidak dilaksanakan dengan alasan hasil investigasi dan kelayakan TPA Leuwi Gajah oleh dari Pemerintah Pusat menyatakan TPA Leuwi Gajah sudah tidak layak digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir Sampah;-
- 25.5 Bahwa saat proses Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah kota Bandung, Pemerintah kota Bandung dan Terlapor IV menyarankan PT. Hexa Pilar dan PT. Internasional Bio Recovery untuk melakukan kerjasama dalam bentuk konsorsium karena konsep yang ditawarkan oleh keduanya dapat digabungkan dan dengan bergabungnya perusahaan tersebut akan memiliki kekuatan modal yang besar dalam mengelola sampah di kota Bandung; (vide B11 Penyelidikan)---
- 25.6 Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terlapor III merubah keterangannya yaitu penggabungan perusahaan PT. Hexa Pilar dan PT. Internasional Bio Recovery adalah karena persamaan kehendak untuk menangani permasalahan sampah kota Bandung dan tidak terdapat saran dari pemerintah saat itu;-----
- 25.7 Bahwa konsep yang ditawarkan oleh PT. Hexa Pilar saat itu adalah pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi incenerasi sedangkan konsep pengelolaan sampah yang ditawarkan oleh PT. Internasional Bio Energi adalah pengelolaan sampah dengan teknologi recovery untuk mengubah sampah menjadi pupuk; -----
- 25.8 Bahwa PT. Hexa Pilar dan PT. Internasional Bio Recovery pada akhirnya memang sepakat untuk membentuk konsorsium dengan mendirikan Terlapor III;-----
- 25.9 Bahwa dengan tidak dilaksanakannya hasil seleksi pemilihan calon investor kota Bandung memberikan kesempatan bagi Terlapor IV untuk mendorong MoU dengan Terlapor III; -----

- 25.10 Bahwa dorongan untuk melakukan MoU antara Terlapor III dengan terlapor IV makin diperkuat arahan dari Pemerintah Kota kepada Terlapor III untuk melakukan MoU dengan Terlapor IV setelah hasil seleksi calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung dibatalkan; -----
- 25.11 Bahwa terdapat fakta bahwa ada beberapa pelaku usaha yang mengajukan MoU dengan Terlapor IV untuk mengelola sampah di kota Bandung. Dengan tidak dilakukan proses pemilihan terhadap permohonan MoU yang datang dan Terlapor IV lebih memilih untuk langsung hanya menerima permohonan MoU Terlapor III membuktikan bahwa Terlapor IV memfasilitasi Terlapor III untuk melakukan MoU Pembangunan PLTSA;-----
- 25.12 Bahwa PD Kebersihan sendiri dalam persidangan tidak dapat menjawab kenapa harus MoU dengan Terlapor III dan tidak dengan Pihak Swasta lainnya. hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Direktur Utama PD. Kebersihan (BAP Terlapor IV) ;-----
- 25.13 Bahwa fakta tersebut diatas (33), semakin tidak beralasan karena Terlapor III dalam proses pemilihan (beauty contest) calon pemilihan kota Bandung tidak terpilih sebagai calon investor untuk mengelola sektor hulu maupun sektor hilir. Padahal pemenang proses beauty contest tersebut merupakan pihak swasta yang direncanakan akan bekerjasama dengan PD. Kebersihan dalam mengelola sampah kota Bandung meskipun pada akhirnya hasil pemilihan (beauty contest) tidak dilaksanakan;-----
- 25.14 Bahwa berikut merupakan fakta yang menunjukkan terdapat beberapa penawaran swasta untuk MoU dengan PD. Kebersihan dalam mengelola sampah kota Bandung sebagaimana yang disampaikan oleh keterangan Dada Rosada S.H., M.Si (BAP Terlapor II);-----
- 25.15 Bahwa Terlapor III memang benar pada akhirnya mengajukan permohonan MoU kepada Terlapor IV untuk dapat bekerjasama dalam pengelolaan sampah kota Bandung pada tahun 2005 (BAP Terlapor II dan Terlapor IV); -----

- 25.16 Bahwa Terlapor IV meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Terlapor II dalam melakukan MoU melalui surat Direktur Utama Terlapor IV kepada Terlapor II untuk memohonkan persetujuan kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik No. 658.1/2622-PD KBR tanggal 14 September 2005 perihal permohonan persetujuan nota kesepahaman antara Terlapor IV dengan Terlapor III tentang rencana pengolahan sampah kota Bandung menjadi Energi; ---
- 25.17 Bahwa Terlapor II menyetujui MoU Terlapor IV dengan Terlapor III sebagai langkah persiapan dalam menuju terlaksananya Perjanjian Kerjasama PLTSA melalui Surat No. 658.1/2328-PD KBR tanggal 20 September 2005; -----
- 25.18 Bahwa persetujuan Walikota Bandung saat itu terhadap MoU antara Terlapor III dan Terlapor IV, memperkuat fakta bahwa Walikota Bandung juga memang sudah menginginkan Terlapor III untuk bekerjasama dengan PD. Kebersihan dalam mengelola sampah kota Bandung. Persetujuan Walikota (Terlapor II) didasarkan karena pertimbangan Terlapor III merupakan pihak swasta yang ditunjuk sebagai pemenang pemilihan (beauty contest) calon investor pengelolaan sampah kota Bandung sebelumnya, meskipun secara faktanya Terlapor III bukan merupakan Pemenang pemilihan (beauty contest) calon investor pengelolaan sampah kota Bandung (BAP Terlapor II); -----
- 25.19 Bahwa MoU Terlapor IV dengan Terlapor III ditandatangani pada tanggal 21 September 2005 dan berlaku 1 tahun sampai dengan tanggal 21 September 2006, dan terdapat addendum perpanjangan sebanyak 4 kali diantaranya adalah;-----
 I. Addendum I: 18 September 2006 s.d. 21 September 2007
 II. Addendum II: 20 September 2007 s.d. 21 Maret 2008;
 III. Addendum III: 19 Maret 2008 s.d. 19 September 2008;
 IV. Addendum IV: 19 September 2008 s.d. 19 September 2009;
- 25.20 Bahwa dalam MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III diatur mengenai hak dan kewajiban dari masing masing pihak dimana Terlapor III berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam pembangunan, operasional dan

pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan sampah menjadi energi listrik, menyiapkan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian mesin pengolahan sampah menjadi energi listrik dan memiliki hak untuk memungut biaya pengolahan sampah kepada Terlapor IV atas sampah yang dikirim dan dioleh dilokasi pengolahan. Sedangkan, Terlapor IV berkewajiban untuk melakukan pengiriman sampah dari wilayah kota Bandung ke lokasi pengolahan; -----

- 25.21 Bahwa dalam melakukan kerjasama kegiatan pengolahan sampah diperlukan persiapan diantaranya membuat Feasibility Study (FS) meliputi kelayakan secara teknis dan ekonomis penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik di kota Bandung dan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik. Terkait persiapan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Terlapor III); -----
- 25.22 Bahwa Addendum terhadap MoU Terlapor IV dengan Terlapor III terjadi karena studi AMDAL oleh Terlapor III belum dapat diselesaikan; -----
- 25.23 Bahwa Feasibility Study (FS) yang dibuat oleh Terlapor III dapat diselesaikan pada tahun 2007 sedangkan studi AMDAL selesai dikerjakan pada tahun 2008; BAP Ahli Prof. DR. IR. Ari Darmawan Pasek, MSc); -----
- 25.24 Bahwa Terlapor III melakukan kerjasama dengan ITB untuk membuat Feasibility Study (FS) dan AMDAL dan segala biaya dtanggung oleh Terlapor III (vide BAP Terlapor II, Terlapor III, Saksi Dorland Purba dan Ariawan Prasodjo (BPKP), Anton Sunarwibowo, ST., MT (Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana Prasarana BAPPEDA Kota Bandung);
- 25.25 Bahwa setelah Feasibility Study Pengelolaan sampah berbasis teknologi incenerasi berhasil diselesaikan pada tahun 2007, Terlapor III mengajukan permohonan untuk meningkatkan MoU menjadi Memorandum of Agreement (MoA) kerjasama Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) kepada Terlapor IV melalui Surat No. 033/BRIL-PLTSA/XI/07 Tertanggal 12 November 2007; -----

- 25.26 Bahwa secara garis besar Terlapor III menyampaikan proposal penawaran kerjasama PLTSa berisi informasi: -----
1. Pengadaan lahan seluas 10 Ha telah diselesaikan, sedangkan studi AMDAL akan diselesaikan sampai tanggal 15 Desember 2007; -----
 2. Rancangan hak dan kewajiban yang diminta untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Terlapor III dengan Terlapor IV yang berisi:-----
 - a. ROI selama 11 tahun 6 bulan; -----
 - b. Masa kerjasama 20 tahun dan dapat diperpanjang;-----
 - c. Terlapor IV harus membuang sampah ke PLTSa minimal 500 ton perhari; -----
 - d. Tipping fee yang harus dibayar Terlapor IV sebesar Rp. 285.000 per ton; -----
 3. Besaran nilai investasi Rp. 391.776.000.000 dan akan ditekan menjadi Rp. 360.000.000.000 yang terdiri dari investasi peralatan, investasi bangunan dan biaya persiapan; -----
 4. Jadwal rencana kegiatan mulai persiapan sampai rencana pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama direncanakan tanggal 8 Januari 2008; -----
- 25.27 Bahwa proposal penawaran kerjasama PLTSa dari Terlapor III diteruskan oleh Terlapor IV kepada Terlapor II melalui Surat Direktur Terlapor IV kepada Terlapor II No. 658.1/4990-lit perihal proposal penawaran kerjasama PLTSa tertanggal 13 November 2007; -----
- 25.28 Bahwa karena permohonan MoA (Kerjasama) dari Terlapor III tersebut, Terlapor II membentuk Tim Perumus yang diketuai oleh Tjetje Soebrata (Ketua Bappeda saat itu), Kiki Ahmad Sebagai Koordinator, Yoseph Sunaryo dan Yahya sebagai anggota yang bertugas untuk mengkaji MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III, BAP H. Tjetje Soebrata); -----
- 25.29 Bahwa keberadaan Yoseph Soenaryo yang merupakan Direktur Utama PT. Bandung Raya Indah Lestari menjadi Conflict of Interest dan menyebabkan independensi dari Tim Perumus dalam menyusun rekomendasi menjadi bias; -----
- 25.30 Bahwa hasil kajian dari Tim Perumus memutuskan Terlapor III siap berinvestasi pada proyek pengelolaan sampah dan

- menyarankan MoU harus dikoordinasikan terlebih dahulu pada Bappenas dan BPKP, serta dengan Kemendagri; -----
- 25.31 Bahwa BPKP menyampaikan saran kepada Terlapor II bahwa proyek pengolahan sampah kota Bandung menjadi Energi yang dikerjasamakan dengan swasta harus didasarkan kepada Perpres No. 67 Tahun 2005 yaitu melalui proses pelelangan dan Terlapor III sebagai inisiator; -----
- 25.32 Bahwa Bappenas melalui surat No. 1060/P.03/02/2008 tertanggal 26 Februari 2008 yang ditujukan kepada Terlapor II melalui SEKDA menyampaikan bahwa proyek pengolahan sampah kota Bandung menjadi Energi yang dikerjasamakan dengan pihak swasta wajib dilakukan melalui metode pelelangan umum; -----
- 25.33 Bahwa setelah rangkaian konsultasi dengan berbagai lembaga negara, Terlapor II memutuskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik harus melalui proses pelelangan;;-----
- 25.34 Bahwa setelah Terlapor II memutuskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik harus melalui proses pelelangan, Terlapor IV mengadakan rapat pada tanggal 23 Agustus 2008 dengan agenda Pembahasan MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III yang bertempat di Ruang Rapat Terlapor IV kota Bandung; ;-----
- 25.35 Bahwa peserta rapat tersebut dihadiri oleh Terlapor III, Badan Pengawas PD. Kebersihan, Terlapor IV dengan membahas MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Antara Lain:); -----
1. Direktur Utama Terlapor IV menyampaikan bahwa Perubahan Ketiga MoU Rencana Kerjasama antara Terlapor IV dengan Terlapor III akan berakhir pada tanggal 19 September 2008 dan untuk menuju pada perjanjian kerjasama harus melalui pelelangan berdasarkan arahan dari Tim Perumus, BPK, BPKP, Bappenas;-----
 2. Terlapor III telah menyelesaikan studi kelayakan dan studi AMDAL sebagaimana diamanatkan dalam MoU dan siap mengikuti pelelangan sesuai aturan. Terlapor III sebagai pemrakarsa kegiatan berhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 67 Tahun 2005;-----

3. Badan Pengawas menyampaikan perlu addendum perjanjian MoU karena MoU akan berakhir tanggal 19 September 2008 dengan alasan agar komunikasi dan informasi tetap terjaga serta dalam rangka persiapan pelaksanaan lelang;-----
- 25.36 Bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan tersebut, Memorandum of Agreement (MoA) kerjasama pengelolaan sampah kota Bandung antara Terlapor IV dengan Terlapor III tidak dapat dilaksanakan karena kerjasama badan usaha dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sampah harus dilakukan melalui proses pelelangan;-----
- 25.37 Bahwa tidak berjalannya MoU Terlapor III dan Terlapor IV karena alasan baru mengetahui terdapat Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada tahun 2008 (akhir Adendum III MoU), tidak beralasan karena Perpres tersebut sudah ada sejak tahun 2005;-----
- 25.38 Bahwa meskipun Memorandum of Agreement (MoA) kerjasama pengelolaan sampah kota Bandung antara Terlapor IV dengan Terlapor III tidak dapat dilaksanakan, dalam rapat tersebut disepakati MoU sebelumnya antara Terlapor IV dengan Terlapor III diperpanjang dengan alasan Terlapor III akan menjadi Pemrakarsa Proyek Pembangunan PLTSA Gedebage melalui prosedur pelelangan; -----
- 25.39 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan dokumen Risalah Rapat Pembahasan MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut; ----
- “hasil kesimpulan rapat Pembahasan MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III adalah membuat addendum MoU ke-4 dalam rangka persiapan pelelangan dan perpanjangan kerjasama pengolahan sampah ditempuh melalui pelelangan”-----*
- 25.40 Bahwa Terlapor III mempertegas kembali hasil Rapat Pembahasan MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III melalui Surat No. 043/BRIL-PLTSa/XI/2008 tertanggal 21

- November 2008 perihal Rencana Pelaksanaan Pembangunan PLTSA Gedebage kepada Terlapor IV dengan menyatakan bahwa Terlapor III menerima keputusan walikota yang telah memutuskan proyek pembangunan PLTSA dilakukan melalui proses pelelangan dan Terlapor III menyampaikan permohonan untuk menjadi pemrakarsa proyek; -----
- 25.41 Bahwa maksud dan tujuan dari perpanjangan MoU ke-IV Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III tidak beralasan, mengingat kerjasama PLTSA antara Terlapor IV dan Terlapor III tidak dapat diteruskan karena kedua pihak sudah mengetahui proyek PLTSA harus dilakukan melalui proses pelelangan; -----
- 25.42 Bahwa Feasibility Study dan Studi AMDAL yang dikerjakan oleh Terlapor III melalui ITB sudah menetapkan lokasi proyek berada di Kawasan Gedebage dan kawasan tersebut telah ditentukan sebelum Feasibility Study (FS) dan Studi AMDAL dikerjakan; (BAP Ahli Prof. DR. IR. Ari Darmawan Pasek, MSc, Anton Sunarwibowo, ST., MT (Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana Prasarana BAPPEDA Kota Bandung)); -----
- 25.43 Bahwa penggunaan lokasi Gedebage sebagai lokasi proyek PLTSA telah ditetapkan dalam Feasibility Study yang telah diselesaikan pada tahun 2007 yang merupakan lampiran dari proposal penawaran kerjasama Terlapor III. Secara ringkas dalam proposal tersebut disebutkan bahwa Pengadaan Lahan seluas 10 Ha di kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage telah siap;-----
- 25.44 Bahwa sebelum penentuan lokasi proyek pembangunan PLTSA di Gedebage, Terlapor III telah memiliki lahan seluas 10 – 20 Ha (Hektar) di Gedebage yang merupakan lokasi proyek dalam Feasibility Study (FS) pengelolaan sampah berbasis teknologi incenerasi menjadi energi listrik; (vide BAP Penyelidikan Terlapor III); -----
- 25.45 Bahwa fakta kepemilikan tanah terlapor III di Gedebage diperkuat dengan fakta bahwa dalam penghitungan nilai investasi tidak memasukkan harga tanah (vide BAP Ahli Prof. DR. IR. Ari Darmawan Pasek, MSc); -----

- 25.46 Bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung pada saat dilakukan Feasibility Study tahun 2005 – 2008, kawasan yang diperuntukan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dialokasikan di luar kota Bandung (Leuwi Gajah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bandung (BAP Anton Sunarwibowo, ST., MT (Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana Prasarana BAPPEDA Kota Bandung); -----
- 25.47 Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bandung, kawasan Gedebage merupakan kawasan pemukiman bukan kawasan untuk sistem jaringan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana (vide BAP Anton Sunarwibowo, ST., MT (Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana Prasarana BAPPEDA Kota Bandung); -----
- 25.48 Bahwa Feasibility Study pembangunan proyek PLTSA yang dilakukan oleh Terlapor III pada tahun 2005 – 2008 dalam rangka untuk menjadi pemrakarsa proyek pembangunan PLTSA seharusnya mengacu ke RTRW pada tahun 2004, jika tidak sesuai lokasi proyek dengan RTRW dimungkinkan permohonan pemrakarsa proyek ditolak karena berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Perpres No. 67 Tahun 2005, Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dalam memutuskan penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha harus mempertimbangkan salah satunya adalah kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; -----
- 25.49 Bahwa Pasal 7 ayat 1 Perpres No. 67 Tahun 2005 berbunyi sebagai berikut: -----
- “Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah melakukan identifikasi proyek proyek penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha, dengan mempertimbangkan paling kurang:-----*
- a. Kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;-----*
 - b. Kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; -----*

c. Keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah;
d. Analisa biaya dan manfaat sosial”-----

- 25.50 Bahwa dalam keterangannya, Terlapor III terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada Pemerintah Kota mengenai alokasi kawasan Gedebage yang akan digunakan sebagai lokasi proyek dalam Feasibility Study Proyek dan AMDAL (vide BAP Terlapor III);-----
- 25.51 Bahwa komunikasi antara Terlapor III dengan Pemerintah kota Bandung merupakan upaya dalam memfasilitasi Terlapor III sebagai Pemrakarsa Proyek karena dalam pembahasan perubahan Perda mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW No. 18 Tahun 2011 Bappeda mengundang ITB, PD Kebersihan dan Juga Walikota. Dan pihak tersebut merekomendasikan Gedebage sebagai kawasan untuk pengelolaan sampah (vide BAP Anton Sunarwibowo, ST., MT (Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana Prasarana BAPPEDA Kota Bandung);-----
- 25.52 Bahwa Perda No. 2 Tahun 2005 tentang RTRW direvisi menjadi Perda No. 18 Tahun 2011 tentang RTRW dan salah satu perubahannya adalah merubah kawasan gedebage menjadi kawasan infrastruktur perkotaan untuk mengakomodir permohonan pemrakarsa proyek pembangunan PLTSA Terlapor III yang telah mengalokasikan proyek PLTSA di Gedebage; -----
- 25.53 Bahwa dalam pasal 28 ayat 3 huruf d Perda No. 18 Tahun 2011, rencana prasarana pengelolaan lingkungan kota merupakan salah satu prasarana merupakan rencana sistem prasarana lainnya. Rencana sistem prasarana lainnya terdiri dari: -----

1. Rencana sistem jaringan energi;-----

2. Rencana sistem jaringan telekomunikasi;-----

3. Rencana sistem jaringan sumber daya air;-----

4. Rencana prasarana pengelolaan lingkungan kota;-----
- 25.54 Bahwa dalam pasal 36 Perda No. 18 Tahun 2011, rencana sistem persampahan kota merupakan rencana prasarana pengelolaan lingkungan kota;-----

- 25.55 Bahwa dalam pasal 39 Perda No. 18 Tahun 2011, untuk pembangunan infrastruktur perkotaan pengelolaan sampah dilakukan di Gedebage(vide BAP Anton Sunarwibowo, ST., MT (Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana Prasarana BAPPEDA Kota Bandung)); -----
- 25.56 Bahwa Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung telah terbukti disesuaikan oleh Pemerintah kota dan PD. Kebersihan Bandung saat itu dengan mengubah pengalokasian kawasan Gedebage dari yang sebelumnya merupakan Kawasan Pemukiman menjadi kawasan infrastruktur perkotaan dalam rangka untuk memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi Pemrakarsa Proyek; -----
- 25.57 Bahwa pada tanggal 15 September 2009 berdasarkan Surat Direksi Terlapor III No. 048/BRIL-PLTSa/YS/IX/2009, Terlapor III mengajukan sebagai Pemrakarsa Proyek Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Incenerasi menjadi Energi Listrik kepada Terlapor IV; -----
- 25.58 Bahwa terkait pengajuan Terlapor III kepada Terlapor IV sebagai Pemrakarsa Proyek Pembangunan PLTSA, Terlapor IV meneruskan surat tersebut kepada Terlapor II saat itu melalui Surat Direksi Terlapor IV Nomor 658.11/3000-PDKBR tertanggal 9 Oktober 2009 yang pada intinya menyampaikan kepada Terlapor II diantaranya; -----
1. Terlapor III telah menandatangani MoU dengan Terlapor IV tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung menjadi Energi Listrik dan telah menyelesaikan kewajiban kewajibannya seperti Studi Kelayakan Pembangunan PLTSa dan Studi AMDAL;-----
 2. Selain itu, dalam surat tersebut, Terlapor IV juga menyampaikan dasar hukum terkait pelaksanaan proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yaitu Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005;-----
- 25.59 Bahwa Terlapor IV tetap menyampaikan permohonan dari Terlapor III untuk menjadi Pemrakarsa proyek PLTSA kepada Terlapor II pada tanggal 9 Oktober 2009 padahal MoU sudah berakhir pada tanggal 19 September 2009; -----

- 25.60 Bahwa penyampaian permohonan Pemrakarsa proyek PLTSA Terlapor III oleh Terlapor IV kepada Terlapor II tidak berdasar karena seharusnya setelah MoU berakhir, tidak terdapat kewajiban bagi Terlapor IV untuk menyampaikan atau melaporkan permohonan tersebut kepada Terlapor II sebagaimana kewajiban melaporkan setiap permohonan kerjasama diatur dalam Perda tentang pembentukan Terlapor IV dan perubahannya; -----
- 25.61 Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perpres No. 67 tahun 2005 seharusnya permohonan dari badan usaha untuk menjadi Pemrakarsa proyek ditujukan langsung kepada Kepala Negara/kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan dalam proyek pembangunan PLTSa ini seharusnya ditujukan langsung kepada Terlapor II bukan kepada Terlapor IV; -----
- 25.62 Bahwa Terlapor II memberikan tanggapan terhadap permohonan sebagai Pemrakarsa Pembangunan PLTSA dari Terlapor III dan Terlapor IV melalui Surat walikota Nomor 658.11/1989-PD KBR tertanggal 16 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa usulan tersebut dapat dipandang sebagai proyek atas prakarsa badan usaha dan oleh karena itu diminta segera melengkapi permohonan sebagaimana dipersyaratkan di dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005; -----
- 25.63 Bahwa dalam tanggapan atas permohonan sebagai pemrakarsa pembangunan PLTSA melalui surat No. 658.11/1989-PD KBR, Terlapor II menggunakan dasar surat permohonan dari Direktur Terlapor III yang ditujukan kepada Terlapor IV No. 048/BRIL-PLTSa/YS/IX/2009 yang pada intinya menyetujui permohonan Terlapor III sebagai Pemrakarsa dengan memberikan arahan terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; -----
- 25.64 Bahwa dalam Surat Walikota Nomor 658.11/1989-PD KBR tertanggal 16 Agustus 2010, Terlapor II menyampaikan bahwa permohonan tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan; ---
1. Penyempurnaan studi kelayakan;-----
 2. Rencana bentuk kerjasama;-----

3.

Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya;----

4.

Rencana penawaran kerjasama yang menckup jadwal, proses, dan cara penilaian; -----
- 25.65

Bahwa Terlapor III baru melengkapi penyempurnaan Studi Kelayakan Pembangkit Listrik dengan Bahan Bakar Sampah kota Bandung pada tanggal 8 Oktober 2010 melalui Surat dari Direktur Utama Terlapor III dan melalui surat tersebut Terlapor III memohon untuk dapat ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek;); -----
- 25.66

Bahwa Terlapor II menawarkan bentuk kompensasi terhadap Terlapor III melalui surat No. 658.1/666 – Bappeda tertanggal 22 Maret 2011; -----
- 25.67

Bahwa Terlapor III memilih bentuk kompensasi Pemrakarsa Proyek Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yaitu pemberian tambahan nilai, dengan permohonan tambahan nilai sebesar 10% yang disampaikan oleh Direktur Terlapor III melalui Surat No. 058/BRIL-YS/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011; -----
- 25.68

Bahwa menanggapi pengajuan Terlapor III sebagai Pemrakarsa Proyek, Terlapor II membentuk Tim Pendamping Daerah (Local Counter Part) Penyiapan Program/Kegiatan Pengembangan/Pembangunan Infrastruktur Pola Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha atau dinamakan Tim Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) pada tanggal 4 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 640/Kep.997-BAPPEDA/2009; ; -----
- 25.69

Bahwa anggota Tim Pendamping Daerah (Local Counter Part) diantaranya adalah: (vide BAP Panitia Lelang); -----

•

Lukas Hutagalung (Koordinator);-----

•

Bambang Irawanto (Keuangan); -----

•

Irawati Hermawan (Hukum);-----

•

Agus Wisma Komara (Teknis); -----

•

Feriyonika (Tenaga Ahli Informatika); -----

•

Riza Prayuda (Hukum); -----

•

Zulfikar (Tenaga Ahli Pengadaan); -----

•

Djohani G (Asisten T.A. Hukum); -----

•

Ryan M (Asisten T.A. Hukum); -----

- 25.70 Bahwa Berdasarkan Keterangan Dra. Kamalia Purbani MT yang merupakan Anggota Tim Pendampingan Daerah dan Salinan Keputusan Terlapor II Nomor 640/kep.997-BAPPEDA/2009 menjelaskan secara umum tugas dari tim pendamping penyiapan program pembangunan infrastruktur dengan pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha. Tugas pokok tim ini adalah; -----
1. Melakukan identifikasi dan merumuskan program/proyek prioritas bidang infrastruktur di kota Bandung yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha/Pihak Swasta;-----
 2. Melakukan pengadaan konsultan dan/atau penasehat teknis untuk proyek proyek terpilih;-----
 3. Membantu konsultan dan/atau penasehat teknis yang ditunjuk pemerintah daerah dalam menyiapkan dan menyusun kajian teknis dan dokumen kerjasama;-----
 4. Menyiapkan, menyusun dan membuat kajiaan/telaahan teknis, social, lingkungan, keuangan dan kelayakan dari suatu kerjasama penyediaan infrastruktur dengan badan usaha/pihak swasta;-----
 5. Menyiapkan dokumen dokumen penawaran kerjasama pemerintah swasta kepada badan usaha/pihak swasta;
 6. Mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota bandung, perguruan tinggi, lembaga penelitian yang berkaitan dengan penyiapan;-----
 7. Mengevaluasi perkembangan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama dengan badan usaha/pihak swasta;----
- 25.71 Bahwa Tim Kajian Kerjasama Pemerintah dengan Swasta Perwakilan BPKP menyampaikan bahwa mengenai penetapan kompensasi bagi Badan Usaha Pemrakarsa Proyek, apabila Badan Usaha tersebut menyampaikan minat (Expression of Interest) dan memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai peserta pelelangan, maka dapat diberikan kompensasi berupa pemberian tambahan nilai atau right to match. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Kajian Kerjasama Perwakilan BPKP melalui Memo tertanggal 14 Juni 2011;-----
- 25.72 Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Terlapor II akan melakukan uji kompetensi terhadap Terlapor III sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan bentuk dan besaran

- kompensasi yang disampaikan melalui Surat No. 658.1/2463 – Bappeda tertanggal 5 Juli 2011; -----
- 25.73 Bahwa unsur penilaian uji kompetensi meliputi aspek administrasi, teknis, dan kemampuan keuangan dari Badan Usaha Pemrakarsa; -----
- 25.74 Bahwa batas maksimum penyerahan persyaratan uji kompetensi paling lambat pada tanggal 15 Juli 2011 kepada Kepala Bappeda Kota Bandung, selaku Ketua Tim Pendamping Daerah (Local Counterpart) Penyiapan program/kegiatan pembangunan infrastruktur pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di kota Bandung; ----
- 25.75 Bahwa Terlapor III menyampaikan formulir isian uji kompetensi sebagai persyaratan untuk uji kompetensi dalam rangka pemberian bentuk kompensasi proyek KPS kepada Terlapor II melalui Surat Direktur Utama No. 060/BRIL-YS/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011;-----
- 25.76 Bahwa pada intinya formulir isian uji kompetensi berisikan; ---
- a. Identitas Badan Usaha Pemrakarsa Proyek;-----
 - b. Pernyataan tidak sedang menjalani sanksi pidana, perkara kepailitan, dan tidak masuk kedalam daftar hitam;-----
 - c. Data Administrasi;-----
 - d. Ijin Usaha;-----
 - e. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan;-----
 - f. Pengurus perusahaan;-----
 - g. Data Keuangan;-----
 - h. Data Pengalaman Perusahaan; -----
- 25.77 Bahwa Tim Pendamping Daerah (Local Counter Part) telah melaksanakan review terhadap studi kelayakan yang telah disampaikan oleh Terlapor III meliputi revisinya);-----
- 25.78 Bahwa Tim Pendamping Daerah (Local Counter Part) juga telah mengevaluasi uji kompetensi terhadap calon pemrakarsa proyek kerjasama pemerintah dengan swasta yang dilakukan bersama sama dengan Tim BPKP Jawa Barat dan Tim Direktorat Pengembangan KPS Bappenas yang dikoordinasikan oleh BPLH dan berdasarkan hasil review Tim Pendamping Daerah, merekomendasikan yang pada intinya

Terlapor III dapat ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek dan diberikan kompensasi; -----

25.79 Bahwa berdasarkan Surat No. 658.1/3720-TR&SP Bappeda tertanggal 11 November 2011 ke Terlapor II, Tim Pendamping Daerah (Local Counter Part) yang dibentuk telah mengevaluasi uji kompetensi terhadap calon pemrakarsa proyek kerjasama pemerintah dengan swasta yang dilakukan bersama sama dengan Tim BPKP Jawa Barat dan Tim Direktorat Pengembangan KPS Bappenas yang dikoordinasikan oleh BPLH dan berdasarkan hasil review Tim Pendamping Daerah, merekomendasikan yang pada intinya Terlapor III dapat ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek dan diberikan kompensasi;;-----

25.80 Bahwa setelah menerima hasil evaluasi dari Tim Pendampingan Daerah (Local Counter Part), Terlapor II melalui Keputusan Walikota Nomor: 658.1/Kep.010-BAPPEDA/2012 tertanggal 3 Januari 2012 Tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi Dalam Rangka Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha telah memutuskan dan menetapkan diantaranya: BAP Panitia Lelang); -----

1. Terlapor III joint operation dengan Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. China;-----
2. Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dilaksanakan dengan bentuk Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer (BOT));-----
3. Pemberian kompensasi kepada badan usaha pemrakarsa berupa pemberian tambahan nilai sebesar 9,6 % dari penilaian pelelangan pemrakarsa sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Badan Usaha Pemrakarsa mempunyai kewajiban mengikuti pelelangan Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan;-----

5. dalam hal Badan Usaha Pemrakarsa telah memperoleh kompensasi maka dokumen studi kelayakan badan usaha pemrakarsa beserta seluruh dokumen pendukungnya serta merta beralih menjadi milik Pemerintah Kota Bandung tanpa memperoleh bayaran dalam bentuk apapun;-----

25.81 Bahwa Keputusan Walikota Nomor: 658.1/Kep.010-BAPPEDA/2012 tertanggal 3 Januari 2012 Tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi Dalam Rangka Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha yang menetapkan Terlapor III joint operation dengan Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. tidak tepat karena: --

1. dalam permohonan sebagai pemrakarsa Proyek Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Incenerasi menjadi Energi Listrik, Terlapor III tidak menyebutkan Joint Operation dengan Hangzhou Boiler Group Co., Ltd dalam mengajukan diri sebagai Pemrakarsa;-----
2. dalam melakukan pengisian Formulir Isian Uji Kompetensi, Direktur Utama Terlapor III, disebutkan bertindak untuk dan atas nama Terlapor III tanpa melibatkan Hangzhou Boiler Group Co., Ltd dan terkait data data yang disikan dalam Formulir Isian Uji Kompetensi, hanya data data Terlapor III yang dimasukkan;-----
3. dalam rekomendasi Tim Pendamping Daerah (Local Counter Part) yang dibentuk, hanya menyebutkan Terlapor III dapat ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek dan diberikan kompensasi; (surat No. 658.1/3720-TR&SP Bappeda tertanggal 11 November 2011)-----

25.82 Bahwa terdapat serangkaian fakta dan alat bukti sebagai berikut: -----

1. Bahwa terdapat fakta bahwa ada beberapa pelaku usaha yang mengajukan MoU dengan Terlapor IV untuk mengelola sampah di kota Bandung tetapi tidak dilakukan proses pemilihan terhadap permohonan MoU yang datang dan Terlapor IV lebih memilih untuk langsung hanya menerima permohonan MoU Terlapor III;-----

2. Bahwa fakta tersebut diatas, semakin tidak beralasan karena Terlapor III dalam proses pemilihan (beauty contest) calon pemilihan kota Bandung tidak terpilih sebagai calon investor untuk mengelola sektor hulu maupun sektor hilir. Padahal pemenang proses beauty contest tersebut merupakan pihak swasta yang direncanakan akan bekerjasama dengan PD. Kebersihan dalam mengelola sampah kota Bandung meskipun pada akhirnya hasil pemilihan (beauty contest) tidak dilaksanakan; -----
3. Bahwa terdapat fakta Memorandum of Agreement (MoA) kerjasama pengelolaan sampah kota Bandung antara Terlapor IV dengan Terlapor III tidak dapat dilaksanakan karena kerjasama badan usaha dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sampah harus dilakukan melalui proses pelelangan; -----
4. Bahwa tidak berjalannya MoU Terlapor III dan Terlapor IV karena alasan baru mengetahui terdapat Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada tahun 2008 (akhir Adendum III MoU), tidak beralasan karena Perpres tersebut sudah ada sejak tahun 2005;-----
5. Bahwa meskipun Memorandum of Agreement (MoA) kerjasama pengelolaan sampah kota Bandung antara Terlapor IV dengan Terlapor III tidak dapat dilaksanakan, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang MoU dengan alasan untuk mempersiapkan Terlapor III untuk menjadi Pemrakarsa Proyek PLTSA; -----
6. Bahwa penyampaian permohonan Pemrakarsa proyek PLTSA Terlapor III oleh Terlapor IV melalui surat yang dibuatnya sendiri kepada Terlapor II tidak berdasar karena seharusnya setelah MoU berakhir, tidak terdapat kewajiban bagi Terlapor IV untuk menyampaikan atau melaporkan permohonan tersebut kepada Terlapor II; ----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perpres No. 67 tahun 2005 seharusnya permohonan dari badan usaha untuk menjadi Pemrakarsa proyek ditujukan langsung kepada Kepala Negara/kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan dalam proyek pembangunan PLTSa ini seharusnya ditujukan langsung kepada Terlapor II bukan kepada Terlapor IV; ---

25.83 Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, telah terjadi persekongkolan Horisontal pada pra pelelangan dimana Terlapor IV telah memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi Pemrakarsa Proyek sehingga dengan menjadi Pemrakarsa Proyek, Terlapor III mempunyai peluang lebih besar untuk

menjadi pemenang lelang karena mendapatkan kompensasi dalam mengikuti pelelangan dan pada akhirnya akan bekerjasama dengan Terlapor IV setelah proses PLTSA berjalan; -----

25.84 Bahwa terdapat serangkaian peristiwa/fakta yang didasarkan oleh alat bukti sebagai berikut:-----

1. persetujuan Walikota Bandung terhadap MoU antara Terlapor III dan Terlapor IV, memperkuat fakta bahwa Walikota Bandung juga memang sudah menginginkan Terlapor III untuk bekerjasama dengan PD. Kebersihan dalam mengelola sampah kota Bandung. Persetujuan Walikota (Terlapor II) didasarkan karena pertimbangan Terlapor III merupakan pihak swasta yang ditunjuk sebagai pemenang pemilihan (beauty contest) calon investor pengelolaan sampah kota Bandung sebelumnya, meskipun secara faktanya Terlapor III bukan merupakan Pemenang pemilihan (beauty contest) calon investor pengelolaan sampah kota Bandung; -----
2. bahwa terdapat arahan dari pemerintah kota Bandung agar terdapat MoU antara Terlapor III dengan Terlapor IV untuk mengelola sampah di kota Bandung; -----
3. Bahwa dalam tanggapan atas permohonan sebagai pemrakarsa pembangunan PLTSA melalui surat No. 658.11/1989-PD KBR, Terlapor II menggunakan dasar surat permohonan dari Direktur Terlapor III yang ditujukan kepada Terlapor IV No. 048/BRIL-PLTSa/YS/IX/2009 yang pada intinya menyetujui permohonan Terlapor III sebagai Pemrakarsa dengan memberikan arahan terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; -----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perpres No. 67 tahun 2005 seharusnya permohonan dari badan usaha untuk menjadi Pemrakarsa proyek ditujukan langsung kepada Kepala Negara/kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan dalam proyek pembangunan PLTSa ini seharusnya ditujukan langsung kepada Terlapor II bukan kepada Terlapor IV;
5. Bahwa Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung telah terbukti disesuaikan oleh Pemerintah kota Bandung saat itu dengan mengubah pengalokasian kawasan Gedebage dari yang sebelumnya merupakan Kawasan Pemukiman menjadi kawasan infrastruktur perkotaan; -----
6. Bahwa Keputusan Walikota Nomor: 658.1/Kep.010-BAPPEDA/2012 tertanggal 3 Januari 2012 Tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian

Kompensasi Dalam Rangka Rencana Kerjasama Pembangunan Infastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha yang menetapkan Terlapor III joint operation dengan Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. tidak tepat karena: -----

1. dalam permohonan sebagai pemrakarsa Proyek Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Incenerasi menjadi Energi Listrik, Terlapor III tidak menyebutkan Joint Operation dengan Hangzhou Boiler Group Co., Ltd dalam mengajukan diri sebagai Pemrakarsa;-----
2. dalam melakukan pengisian Formulir Isian Uji Kompetensi, Direktur Utama Terlapor III, disebutkan bertindak untuk dan atas nama Terlapor III tanpa melibatkan Hangzhou Boiler Group Co., Ltd dan terkait data data yang disikan dalam Formulir Isian Uji Kompetensi, hanya data data Terlapor III yang dimasukkan; -----
3. dalam rekomendasi Tim Pendamping Daerah (Local Counter Part) yang dibentuk, hanya menyebutkan Terlapor III dapat ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek dan diberikan kompensasi; (surat No. 658.1/3720-TR&SP Bappeda tertanggal 11 November 2011);-----

- 25.85 Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal pada saat pra pelelangan dimana Terlapor II telah mengatur proses penetapan pemrakarsa proyek dan memfasilitasi Terlapor III agar dapat menjadi Pemrakarsa Proyek sehingga dengan menjadi Pemrakarsa Proyek, Terlapor III mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi pemenang lelang;-----
- 25.86 Bahwa dalam proses prakualifikasi pelelangan ditemukan fakta bahwa Terlapor I meluaskan maksud persyaratan persyaratan bagi peserta lelang sebagaimana diatur sebelumnya dalam dokumen prakualifikasi dan dalam lampiran berita acara aanwidjing;-----
- 25.87 Bahwa dalam proses prakualifikasi pelelangan ditemukan fakta bahwa Terlapor I membedakan cara melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Peserta Lelang yang satu dengan yang lain, sehingga berdampak pada gugurnya salah satu Peserta Lelang dalam tahap prakualifikasi;

- 25.88 Bahwa cara Terlapor I dalam melakukan evaluasi dengan meluaskan maksud persyaratan menyebabkan beberapa peserta lelang yang memasukan penawaran prakualifikasi digugurkan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam dokumen prakualifikasi G.7. mengenai kriteria menggugurkan dimana disebutkan bahwa peserta dinyatakan gugur dari proses prakualifikasi jika tidak memenuhi kriteria evaluasi dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen prakualifikasi ini atau kegagalan peserta menyediakan informasi atau dokumen yang dibutuhkan dalam pernyataan kualifikasi; -----
- 25.89 Bahwa persyaratan persyaratan yang menyebabkan peserta lelang digugurkan oleh Terlapor I karena tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah ; -----
- (1) Kriteria Kelengkapan Administrasi;-----
- Point G.1.3. Profil Perusahaan;-----
 - point G.1.4. Surat pernyataan tidak dalam pengampunan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan sebagaimana terlampir dalam lampiran A. surat pernyataan ini harus dilengkapi dengan surat keterangan dari badan peradilan. sedangkan, jika peserta lelang merupakan badan hukum asing, surat itu harus dilegalisasi notaris dan dikonsularisasikan oleh kedutaan Indonesia di negara dimana pernyataan ini ditandatangani;-----
 - point G.1.6. NPWP dan bukti setoran pajak 1 tahun terakhir kecuali badan usaha asing; -----
 - point G.1.7. Peserta konsorsium wajib melampirkan bukti perjanjian kerjasama/konsorsium dihadapan notaris dan berisi maksud dan tujuan, pembagian peran (pimpinan dan anggota), tugas dan kewajiban masing masing dalam konsorsium (operator atau kontraktor atau lain lain); -----
- (2) Kriteria Bisnis; -----
- point G.3.1. rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah mencapai pemenuhan pembiayaan 10 (sepuluh) tahun dimana setidaknya 1 (satu) dari anggota konsorsium telah menginvestasikan modalnya minimal Rp. 63.000.000.000 (enam puluh tiga milyar rupiah); -----
 - point G.3.2. rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dimana setidaknya

- 1 (satu) anggota konsorsium berhasil mendapatkan pinjaman minimal Rp. 189.000.0000.000 (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah); -----
- (3) Kriteria Teknis; -----
- point G.5.1. Kriteria Pengalaman Operasional dan Pemeliharaan; -----
 - point G.5.2. Kriteria Pengalaman EPC; -----
- 25.90 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam persidangan disebutkan proses penilaian kriteria kelengkapan administrasi didasarkan pada Bab 4 Tahap Transaksi Proyek Kerjasama, Poin C Tentang Pengadaan, Poin 5 Tentang Ketentuan Huruf b.3.a Badan Usaha Peraturan Menteri Bappenas No. 3 Tahun 2010; (vide BAP Panitia Lelang); -----
- 25.91 Bahwa isi dari Bab 4 Tahap Transaksi Proyek Kerjasama, Poin C Tentang Pengadaan, Poin 5 Tentang Ketentuan Huruf b.3.a Badan Usaha Peraturan Menteri Bappenas No. 3 Tahun 2010 yang digunakan Terlapor I untuk mengevaluasi kriteria kelengkapan administrasi berbunyi:-----
- 1). Prakuualifikasi mencakup penilaian kelengkapan dokumen-dokurnen sebagai berikut:-----
- (1) Keabsahan izin-izin yang dimiliki untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya; -----
 - (2) Akta pendirian dan anggaran dasarnya, termasuk perubahan -perubahannya; -----
- (3) Kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- (4) Susunan direksi dan dewan komisaris;-----
- (5) Surat pernyataan mengenai status calon peserta lelang yang menyatakan bahwa calon peserta lelang tidak sedang dalam pengampuan, tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani perkara pidana (apabila calon peserta lelang adalah badan hukum Indonesia maka surat pernyataan harus ditandatangani di atas materai. Apabila calon peserta lelang adalah badan hukum asing, maka surat pernyataan tersebut harus dilegalisasi oleh notaris dan dikonsularisasi oleh kedutaan besar atau konsulat

- Indonesia di negara mana surat pernyataan tersebut ditandatangani); -----
- (6) Pengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sejenis; -----
- (7) Kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil; -----
- (8) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir (apabila calon peserta lelang berdiri kurang dari 1 tahun, maka yang digunakan adalah laporan keuangan dari perusahaan induknya); -----
- (9) Surat dukungan keuangan dari bank; -----
- (10) Surat dukungan dari pemegang saham (perjanjian sponsor); -----
- (11) Ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi. -----
- 25.92 Bahwa PT. Godang Tua digugurkan dalam tahap prakualifikasi karena tidak melampirkan Company Profile sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 dan Lembar Kerja Evaluasi Prakualifikasi PT. Godang Tua No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012; -----
- 25.93 Bahwa Terlapor I menyatakan Company Profile wajib dilengkapi karena merupakan dokumen pokok yang dibuat oleh perusahaan sendiri yang berguna untuk mengetahui akta pendirian, kemampuan keuangan, tenaga ahli, dan pengalaman. Sehingga dengan tidak dilampirkannya Company Profile oleh PT. Godang Tua menyebabkan digugurkan dari proses prakualifikasi pelelangan (vide BAP Terlapor I); -----
- 25.94 Bahwa dengan tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang diwajibkan dalam dokumen prakualifikasi yaitu company profile dan dicatatkan dalam lembar kerja prakualifikasi menyebabkan PT. Godang Tua digugurkan dalam proses prakualifikasi;; -----

- 25.95 Bahwa Terlapor I telah melakukan evaluasi secara benar terhadap persyaratan administrasi Profil Perusahaan dari PT. Godang Tua sehingga tidak dinyatakan lolos dari tahap prakualifikasi sesuai ketentuan dari dokumen prakulifikasi pelelangan; -----
- 25.96 Bahwa PT. Manggala Purnama Sakti yang merupakan anggota konsorsium Sound Environment tidak mencantumkan bukti setor pajak satu tahun terakhir padahal perusahaan tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang tidak dikecualikan dalam persyaratan prakualifikasi ini; -----
- 25.97 Bahwa Terlapor I dalam keterangannya memang berpendapat bahwa persyaratan bukti setor pajak yang sebelumnya dipersyaratkan dalam kriteria administrasi pada dokumen pelelangan menjadi tidak dipersyaratkan dan tidak bersifat substantif sehingga PT. Manggala Purnama Sakti (Anggota Konsorsium Sound Environment) dianggap memenuhi dalam evaluasi pelelangan (vide BAP Terlapor I); -----
- 25.98 Bahwa dalam berita acara klarifikasi dokumen prakualifikasi Sound Environment Resources Co., Ltd Nomor 19.2/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 tidak tercantum bahwa Terlapor I pernah melakukan klarifikasi terhadap PT. Manggala Purnama Sakti (Konsorsium Sound Environment) terkait Bukti Setor Pajak padahal dalam keterangannya dipersidangan mengatakan telah melakukan klarifikasi terhadap bukti setor pajak PT. Manggala Purnama sakti; (); -----
- 25.99 Bahwa dalam Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium Sound Environment No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan Konsorsium Sound Environment telah menyampaikan NPWP dan bukti setoran pajak 1 tahun terakhir; -----
- 25.100 Bahwa Terlapor I tetap meluluskan Konsorsium Sound Environment pada tahap Prakualifikasi meskipun tidak melampirkan NPWP dan bukti setoran pajak 1 tahun terakhir sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi pelelangan sebagaimana ditetapkan dalam

Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012; -----

- 25.101 Bahwa Terlapor I telah menyampaikan fakta yang tidak benar atau setidaknya melakukan kelalaian dengan tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap persyaratan administrasi mengenai NPWP dan bukti setoran pajak 1 tahun terakhir dari dokumen penawaran prakualifikasi Konsorsium Sound Environment sehingga Konsorsium Sound Environment dinyatakan lolos dari tahap prakualifikasi;-----
- 25.102 Bahwa berdasarkan fakta diatas, panitia lelang telah melakukan diskriminasi/perbedaan perlakuan penilaian yang berbeda terhadap persyaratan administrasi yang sudah ditentukan dalam dokumen prakualifikasi pelelangan yang bersifat mengikat/wajib terhadap PT. Godang Tua dengan Konsorsium Sound Environment. Hal tersebut terjadi karena terdapat fakta PT. Godang Tua digugurkan karena tidak melampirkan Company Profil sedangkan Konsorsium Sound Environment tidak digugurkan padahal salah satu anggota konsorsiumnya yaitu PT. Manggala Purnama Sakti tidak melampirkan bukti setor pajak 1 tahun terakhir;-----
- 25.103 Bahwa Panitia Lelang juga melakukan penilaian yang meluas terhadap persyaratan pelelangan dalam dokumen prakualifikasi karena mengabaikan bukti setor pajak satu tahun terakhir dengan alasan tidak substansi sehingga PT. Manggala Purnama Sakti (konsorsium Sound Environment) yang tidak melampirkannya dinyatakan lolos;-----
- 25.104 Bahwa surat pernyataan tidak dalam pengampuan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan dari Hangzhou Boiler Group Co. Ltd yang merupakan anggota joint operation Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co. Ltd tidak di konsularisasikan dan tidak dibuat secara notaril; -----
- 25.105 Bahwa dalam lembar kerja evaluasi prakualifikasi Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium Terlapor III - Hangzhou Boiler Group Co., Ltd No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan Hangzhou Boiler Group Co., Ltd telah menyampaikan surat pernyataan tidak

- dalam pengampunan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan dan dilegalisasi notaris dan dikonsularisasikan oleh kedutaan Indonesia di negara dimana pernyataan ini ditandatangani;; -----
- 25.106 Bahwa Terlapor I tetap meluluskan Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd pada tahap Prakualifikasi meskipun surat pernyataan tidak dalam pengampunan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan tidak dilegalisasi notaris dan dikonsularisasikan oleh kedutaan Indonesia di negara dimana pernyataan ini ditandatangani sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi pelelangan; -----
- 25.107 Bahwa terdapat fakta pada dokumen penawaran Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd terdapat dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan telah dikonsularisasi dan dilegalisasi oleh kedutaan Indonesia. Dengan fakta tersebut seharusnya tidak dinyatakan lolos;-----
- 25.108 Bahwa Terlapor I telah menyampaikan fakta yang tidak benar atau setidaknya melakukan kelalaian dengan tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap persyaratan administrasi mengenai surat pernyataan tidak dalam pengampunan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan dari dokumen penawaran prakualifikasi Konsorsium Terlapor III- Hangzhou Boiler Group Co., Ltd sehingga Konsorsium Terlapor III- Hangzhou Boiler Group Co., Ltd dinyatakan lolos dari tahap prakualifikasi; -----
- 25.109 Bahwa PT Manggala yang merupakan anggota dari konsorsium Sound Environment tidak mencantumkan surat keterangan tidak dalam pengampunan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan dari Badan Peradilan yang bersangkutan; -----
- 25.110 Bahwa PT. Manggala Purnama Sakti tidak mencantumkan dokumen pendukung yang diterbitkan pengadilan tetapi Terlapor I telah melakukan klarifikasi langsung kepada pengadilan; -----

- 25.111 Bahwa Terlapor I seharusnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada PT. Manggala Purnama Sakti terkait surat pernyataan tidak dalam pengampunan/pailit atau tidak dalam proses beracara di pengadilan bukan langsung ke Pengadilan dimana PT. Manggala Purnama Sakti berdomisili; -----
- 25.112 Bahwa Terlapor I melakukan klarifikasi ke Pengadilan seharusnya dilakukan dalam rangka untuk membuktikan keabsahan atau kebenaran dari surat keterangan tidak dalam keadaan pailit atau tidak sedang beracara pidana oleh Pengadilan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran prakualifikasi dari Konsorsium Sound Environment;-----
- 25.113 Bahwa dalam lembar kerja evaluasi prakualifikasi Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium Sound Environment No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan PT. Manggala Purnama sakti telah menyampaikan surat pernyataan tidak dalam pengampunan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan dan dilegalisasi notaris dan dikonsularisasikan oleh kedutaan Indonesia di negara dimana pernyataan ini ditandatangani;-----
- 25.114 Bahwa Terlapor I tetap meluluskan Konsorsium Sound Environment (PT. Manggala Purnama Sakti) pada tahap Prakualifikasi meskipun tidak melampirkan surat pernyataan tidak dalam pengampunan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan dan dilegalisasi notaris dan dikonsularisasikan oleh kedutaan Indonesia sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi pelelangan;-----
- 25.115 Bahwa Terlapor I telah menyampaikan fakta yang tidak benar atau setidaknya melakukan kelalaian dengan tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap persyaratan administrasi mengenai surat pernyataan tidak dalam pengampunan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan dari dokumen penawaran prakualifikasi Konsorsium Sound Environment sehingga Konsorsium Sound Environment dinyatakan lolos dari tahap prakualifikasi;-----

- 25.116 Bahwa dengan mengklarifikasi langsung ke Pengadilan terkait surat keterangan tidak dalam keadaan pailit atau tidak sedang beracara pidana oleh Pengadilan dari PT. Manggala Purnama Sakti, Terlapor I telah memberikan perlakuan khusus dalam mengevaluasi penawaran prakualifikasi dari PT. Manggala Purnama Sakti yang merupakan anggota Konsorsium Sound Environment padahal dilain sisi, Panitia Lelang tidak melakukan klarifikasi apapun terhadap Company Profil dari PT. Godang Tua; -----
- 25.117 Bahwa Konsorsium Terlapor III- Hangzhou Boiler Group Co., Ltd mencantumkan Perjanjian Joint Operation dengan komposisi Terlapor III memegang 90% investasi sebagai Leader, tetapi kewajiban masing masing dalam konsorsium tidak dijabarkan siapa yang berperan sebagai operator atau kontraktor; -----
- 25.118 Bahwa dalam perjanjian konsorsium CTCI, terdapat pembagian tugas/kewajiban dari masing masing anggota konsorsium, tetapi tidak terdapat leader konsorsium; -----
- 25.119 Bahwa dalam evaluasi perjanjian konsorsium, Terlapor I tidak melakukan evaluasi secara detail sebagaimana diatur dalam dokumen pelelangan kriteria kualifikasi. Dalam perjanjian konsorsium yang disampaikan Peserta Lelang, Terlapor I hanya melihat anggota dan leader dari konsorsiumnya saja. Dan Terlapor I tidak menggugurkan persyaratan tersebut jika tidak sesuai dengan dokumen lelang; -----
- 25.120 Bahwa dalam lembar kerja evaluasi prakualifikasi Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium Terlapor III- Hangzhou Boiler Group Co., Ltd dan Konsorsium CTCI No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan kedua perusahaan tersebut telah menyampaikan perjanjian kerjasama/konsorsium dihadapan notaris dan berisi maksud dan tujuan, pembagian peran (pimpinan dan anggota), tugas dan kewajiban masing masing dalam konsorsium (operator atau kontraktor atau lain lain; -----

- 25.121 Bahwa Terlapor I tetap meluluskan Konsorsium Terlapor III- Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd dan Konsorsium CTCI pada tahap Prakuualifikasi meskipun tidak melampirkan perjanjian kerjasama/konsorsium dihadapan notaris dan berisi maksud dan tujuan, pembagian peran (pimpinan dan anggota), tugas dan kewajiban masing masing dalam konsorsium (operator atau kontraktor atau lain lain) sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen prakuualifikasi pelelangan; -----
- 25.122 Bahwa Terlapor I telah menyampaikan fakta yang tidak benar atau setidaknya melakukan kelalaian dengan tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap persyaratan administrasi mengenai perjanjian kerjasama/konsorsium dihadapan notaris dan berisi maksud dan tujuan, pembagian peran (pimpinan dan anggota), tugas dan kewajiban masing masing dalam konsorsium (operator atau kontraktor atau lain lain) dari dokumen penawaran prakuualifikasi Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd dan Konsorsium CTCI sehingga kedua Konsorsium tersebut dinyatakan lolos dari tahap prakuualifikasi; -----
- 25.123 Bahwa jika Terlapor I konsisten dan tidak meluaskan maksud persyaratan administrasi yang diatur dokumen prakuualifikasi dan tidak diskriminatif dalam melakukan evaluasi terhadap peserta lelang maka seharusnya konsorsium Terlapor III- Hangzhou Boiler Group Co., Ltd, Konsorsium Sound Environment, dan Konsorsium CTCI tidak memenuhi persyaratan tersebut;-----
- 25.124 Bahwa dalam melakukan evaluasi persyaratan rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah mencapai pemenuhan pembiayaan 10 (sepuluh) tahun dimana setidaknya 1 (satu) dari anggota konsorsium telah menginvestasikan modalnya minimal Rp. 63.000.000.000 (enam puluh tiga milyar rupiah), Terlapor I menilai terlebih dahulu pemenuhan nilai minimal Rp. 63.000.000.000, selanjutnya Terlapor I menilai share jumlah modal partner ekuitas dari upeserta lelang (peserta atau anak perusahaannya), jika besarnya diatas 50% dari ekuitas

- pengalaman yang disampaikan maka Terlapor I menilai peserta lelang telah memenuhi persyaratan tersebut;BAP Terlapor I) -----
- 25.125 bahwa dalam lampiran berita acara Aanwiding Nomor 05/PL-TPSBTRL/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012, PT. Navigat Organic Energy Indonesia telah menanyakan kepada Terlapor I mengenai persyaratan rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah mencapai pemenuhan pembiayaan 10 (sepuluh) tahun dimana setidaknya 1 (satu) dari anggota konsorsium telah menginvestasikan modalnya minimal Rp. 63.000.000.000 (enam puluh tiga milyar rupiah). Terlapor I menjawab bahwa yang dimaksud dengan persyaratan tersebut adalah nilai modal yang telah diinvestasikan);-----
- 25.126 Bahwa persyaratan rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah mencapai pemenuhan pembiayaan 10 (sepuluh) tahun dimana setidaknya 1 (satu) dari anggota konsorsium telah menginvestasikan modalnya minimal Rp. 63.000.000.000 secara gramatikal sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. hal tersebut berarti salah satu anggota konsorsium pernah menginvestasikan modalnya sendiri minimal Rp. 63.000.000.000;-----
- 25.127 Bahwa dalam dokumen prakualifikasi tidak terdapat persyaratan bahwa untuk kriteria bisnis perlu diatur komposisi investasi peserta lelang sebesar > 50% dari nilai investasi total proyek; -----
- 25.128 Bahwa dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi Nomor. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan bahwa JFE Engineering Corporation tidak memenuhi kriteria bisnis karena nilai investasi/pemenuhan pembiayaan pengalaman proyek sejenis hanya sebesar Rp. 44 M lebih kecil dari batas minimum Rp. 63 M;, BAP Panitia Lelang) -----
- 25.129 Bahwa nilai Rp.44 M didapat dari share modal JFE Engineering sebesar 34% dari struktur modal proyek yang disampaikan yaitu Rp. 131.000.000.000;-----

- 25.130 Bahwa dalam Berita Acara Pembahasan Sanggah No. 32/PL-TPSBTRL/XI/2012 tertanggal 13 November 2012, JFE Engineering Corporation menyatakan nilai investasi proyek Fukuyama Recycle Force Co. Ltd. sebesar Rp. 66 M; -----
- 25.131 Bahwa dalam Berita Acara Jawaban Sanggah Nomor 32/PL-TPBTRL/XI/2012 tertanggal 13 November 2012, Terlapor I tetap berpendapat bahwa nilai investasi pengalaman proyek sejenis dari JFE Engineering Corporation hanya sebesar Rp. 44 M lebih kecil dari batas minimum Rp. 63 M;-----
- 25.132 Bahwa penilaian panitia yang menggugurkan JFE Engineering karena kriteria bisnis (pemenuhan modal) JFE Engineering tidak memenuhi, telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen prakualifikasi; -----
- 25.133 Bahwa dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan bahwa PT. Navigat Organic Energy Indonesia tidak memenuhi kriteria bisnis karena nilai investasi pengalaman proyek sejenis yang disampaikan adalah sanitary bukan incenerasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi sehingga diberikan nilai investasi Rp. 0 oleh Terlapor I; -----
- 25.134 Bahwa dalam dokumen penawaran yang disampaikan konsorsium Navigat Organic Energy Indonesia, proyek sejenis yang disampaikan Jiangxi Jianliang Energy & Environment Co., Ltd. yaitu proyek 2 x 600T/D Garbage Incenerator + WHRS Boiler yang merupakan proyek incenerasi dengan pembiayaan Rp. 63.766.080.000;-----
- 25.135 Bahwa Penilaian Panitia telah keliru terhadap kriteria bisnis (pemenuhan modal) dari Konsorsium Navigat, berdasarkan fakta tersebut seharusnya PT. Navigat diluluskan dalam persyaratan ini;-----
- 25.136 Bahwa dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan bahwa Consortium GS Engineering & Construction-WIKA tidak memenuhi kriteria bisnis karena niai

- investasi pengalaman proyek sejenis hanya sebesar Rp. 26.352.764.357 lebih kecil dari batas minimum Rp. 63 M;-----
- 25.137 Bahwa nilai Rp. 26.352.764.357 didapat dari share modal Consortium GS Engineering & Construction-WIKA sebesar 15% dari struktur modal proyek yang disampaikan yaitu Rp. 175.685.095.713 pada proyek Ulsan Resources Recovery Facility BTO-----
- 25.138 Bahwa penilaian panitia yang menggugurkan Consortium GS Engineering & Construction-WIKA karena kriteria bisnis (pemenuhan modal) tidak memenuhi, telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen prakualifikasi; -----
- 25.139 Bahwa dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan bahwa konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd memenuhi kriteria bisnis karena nilai investasi pengalaman proyek sejenis sebesar Rp. 76.380.000.000 lebih besar dari batas minimum Rp. 63 M dan komposisi modal peserta 100% lebih besar dari batas minimum nilai >50%;-----
- 25.140 Bahwa sebenarnya pengalaman investasi proyek sejenis yang disampaikan oleh konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd hanya menginvestasikan modalnya sebesar kurang lebih Rp. 45 Milyar; -----
- 25.141 bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Panitia Lelang yang mengakui salah dalam melakukan evaluasi terhadap kriteria bisnis (pemenuhan modal) dari konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd(vide BAP Terlapor I);-----
- 25.142 Bahwa dokumen pendukung proyek sejenis yang disampaikan oleh konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd untuk melengkapi persyaratan nilai minimal investasi Rp. 63 M (kriteria bisnis) yaitu dokumen Competency Test Form For determination proponent and magnitude of compensation dari proyek Hangzhou Green Power Plant; -----
- 25.143 bahwa fakta konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd hanya menginvestasikan modalnya sebesar kurang

- lebih Rp. 45 Milyar seharusnya Panitia Lelang menggugurkan konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd karena Nilai Investasi (pemenuhan modal dalam proyek) tidak sampai Rp. 63 Milyar; -----
- 25.144 bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan Terlapor I telah menyampaikan fakta yang tidak benar atau setidaknya melakukan kelalaian dengan tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap persyaratan pengalaman investasi (kriteria bisnis) dari dokumen penawaran prakualifikasi Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd sehingga Konsorsium tersebut dinyatakan lolos dari tahap prakualifikasi; -----
- 25.145 bahwa jika Terlapor I konsisten dan tidak meluaskan maksud persyaratan nilai investasi yang diatur dokumen prakulifikasi maka seharusnya konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd tidak memenuhi persyaratan tersebut;-----
- 25.146 bahwa selanjutnya jika Terlapor I mengevaluasi dokumen penawaran konsorsium PT. Navigat Organic Energy Indonesia secara benar dan sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pelelangan prakulifikasi maka seharusnya konsorsium PT. Navigat Organic Energy Indonesia dinyatakan memenuhi persyaratan kriteria tersebut;-----
- 25.147 bahwa dalam melakukan evaluasi persyaratan rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dimana setidaknya 1 (satu) anggota konsorsium berhasil mendapatkan pinjaman minimal Rp. 189.000.0000.000 (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah), Terlapor I menilai terlebih dahulu pemenuhan nilai minimal pinjaman Rp. 189.000.000.000. selanjutnya Terlapor I menilai share jumlah pinjaman partner ekuitas dari peserta lelang (peserta atau anak perusahaannya), jika besarnya diatas 50% dari nilai pinjaman pengalaman yang disampaikan maka Terlapor I menilai peserta lelang telah memenuhi persyaratan tersebut; (vide BAP Panitia Lelang,) -----
- 25.148 bahwa dalam lampiran berita acara Aanwiding Nomor 05/PL-TPSBTRL/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012, PT. Navigat

Organic Energy Indonesia telah menanyakan kepada Terlapor I mengenai persyaratan rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dimana setidaknya 1 (satu) anggota konsorsium berhasil mendapatkan pinjaman minimal Rp. 189.000.0000.000 (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah). Terlapor I menjawab bahwa yang dimaksud dengan persyaratan tersebut adalah nilai pinjaman yang telah diperoleh; -----

- 25.149 bahwa persyaratan rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dimana setidaknya 1 (satu) anggota konsorsium berhasil mendapatkan pinjaman minimal Rp. 189.000.0000.000 (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah), secara gramatikal sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. hal tersebut berarti salah satu anggota konsorsium pernah mendapatkan pinjaman sendiri minimal Rp. 189.000.000.000;-
- 25.150 bahwa dalam dokumen prakualifikasi tidak terdapat persyaratan bahwa untuk kriteria bisnis tersebut perlu diatur komposisi investasi peserta lelang sebesar > 50% dari nilai investasi total proyek; -----
- 25.151 bahwa dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi Nomor. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan bahwa JFE Engineering Corporation tidak memenuhi kriteria bisnis karena nilai pinjaman pengalaman proyek sejenis hanya sebesar Rp. 125.12 M lebih kecil dari batas minimum Rp. 189 M; -----
- 25.152 bahwa nilai Rp. 125.12 M didapat dari share modal JFE Engineering sebesar 34% dari struktur modal proyek yang disampaikan yaitu Rp. 368 M;-----
- 25.153 bahwa penilaian panitia yang menggugurkan JFE Engineering karena kriteria bisnis (pengalaman nilai pinjaman) tidak memenuhi, telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen prakualifikasi; -----
- 25.154 bahwa dalam Berita Acara Pembahasan Sanggah No. 32/PL-TPSBTRL/XI/2012 tertanggal 13 November 2012, JFE Engineering Corporation menyatakan pengalaman nilai

- pinjaman Fukuyama Recycle Force Co. Ltd. sebesar Rp. 217 M dengan perhitungan 34% dikalikan dengan 5.2 billion Yen Jepang dikalikan dengan kurs rupiah terhadap yen tertanggal 28 September 2012 sebesar 123;-----
- 25.155 bahwa dalam Berita Acara Jawaban Sanggah Nomor 32/PL-TPBTRL/XI/2012 tertanggal 13 November 2012, Terlapor I berpendapat bahwa jumlah pinjaman yang didapat dari proyek tersebut adalah Rp. 368.000.000.000. dengan asumsi komposisi JFE Engineering Corporation di dalam proyek sebesar 34% maka jumlah pinjaman yang didapat adalah Rp. 125.120.000.0000 sehingga tidak memenuhi persyaratan nilai pinjaman; (-----
- 25.156 bahwa seharusnya Terlapor I mempertimbangkan sanggahan dari JFE Engineering Corporation dengan memberikan perhitungan nilai pinjaman yang sudah dilakukan revisi kurs sebesar Rp. 217 M; -----
- 25.157 bahwa dalam lembar kerja evaluasi prakualifikasi PT. Navigat Organic Energy Indonesia No. 28/PL-TPSBRTL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan bahwa PT. Navigat Organic Energy Indonesia telah memiliki pengalaman nilai pinjaman sebesar Rp. 203.170.800.000 yang telah memenuhi syarat minimal sebesar Rp. 189 M; ; -----
- 25.158 bahwa Terlapor I tidak konsisten dalam melakukan penilaian dokumen penawaran prakualifikasi dari konsorsium NJA, karena untuk nilai investasi (Pemenuhan Modal) sebagaimana dijabarkan sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi karena bukan proyek sejenis sehingga diberi nilai Rp. 0 sedangkan untuk nilai pinjaman dinyatakan memenuhi persyaratan padahal proyek sejenis yang dijadikan pengalaman sama dengan yang dicantumkan dalam nilai investasi (Pemenuhan Modal);-----
- 25.159 bahwa dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBRTL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan bahwa Consortium GS Engineering & Construction-WIKA tidak memenuhi nilai pinjaman (kriteria bisnis) karena nilai pinjaman dari pengalaman proyek sejenis

- sebesar Rp. 105.314.873.275 lebih kecil dari batas minimum Rp. 189.000.000.000;; -----
- 25.160 bahwa nilai Rp. 105.314.873.275 didapat dari share modal Consortium GS Engineering & Construction-WIKA sebesar 15% dari struktur modal proyek yang disampaikan yaitu Rp. 702.099.151.164; -----
- 25.161 bahwa penilaian panitia yang menggugurkan Consortium GS Engineering & Construction-WIKA karena kriteria bisnis (pengalaman nilai pinjaman) tidak memenuhi, telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen prakualifikasi; -----
- 25.162 bahwa dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 disebutkan bahwa konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd memenuhi kriteria bisnis karena nilai pinjaman pengalaman proyek sejenis sebesar Rp. 224.557.200.000 lebih besar dari batas minimum Rp. 189 M dan komposisi nilai pinjaman peserta 100% lebih besar dari batas minimum nilai >50%; -----
- 25.163 bahwa nilai pinjaman dari Hangzhou New Century Energy Environmental Protection Engineering Co., Ltd dalam proyek yang dijadikan pengalaman nilai pinjaman dari konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd hanya sebesar Rp. 134.734.320.000 yang didapat dari 60% share modal dari total pinjaman proyek sebesar Rp. 224.557.200.000; -----
- 25.164 bahwa fakta konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd hanya memiliki pengalaman nilai meminjam Rp. 134.734.320.000, seharusnya Panitia Lelang menggugurkan konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd karena Nilai Pinjaman tidak sampai Rp. 189 Milyar; -----
- 25.165 bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan Terlapor I telah menyampaikan fakta yang tidak benar atau setidaknya melakukan kelalaian dengan tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap persyaratan pengalaman nilai pinjaman (kriteria bisnis) dari dokumen penawaran prakualifikasi Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd;-----

- 25.166 bahwa jika Terlapor I konsisten dan tidak meluaskan maksud persyaratan nilai investasi yang diatur dokumen prakualifikasi maka seharusnya konsorsium Terlapor III- Hangzhou Boiler Group Co., Ltd, tidak memenuhi persyaratan tersebut dan dinyatakan tidak lolos prakualifikasi; -----
- 25.167 bahwa terdapat beberapa point yang dinilai oleh Terlapor I terhadap kriteria Pengalaman Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana diatur dalam dokumen pelelangan diantaranya adalah:-----
1. point G.5.1.1.1 yaitu pengalaman sukses operasional dan pemeliharaan minimal 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; -----
 2. Pont G.5.1.1.2 yaitu peserta telah menandatangani 1 kontrak O&M yang memenuhi syarat dan nama kontraktor O&M dan rincian proyek yang memenuhi kriteria harus dicantumkan; -----
 3. point G.5.1.1.3 yaitu proyek dimana peserta memiliki kendali terhadap kepemilikan ketika kegiatan O&M berlangsung, atau ketika jasa O&M diadakan berdasarkan kontrak O&M; -----
- 25.168 bahwa Terlapor I menilai untuk pengalaman O & M proyek harus dimulai tahun 2003 paling lama dan yang paling cepat adalah tahun 2008 dan yang dimaksud dalam persyaratan tersebut adalah pengalaman mulai membangun berdasarkan apa yang tertulis dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012; -----
- 25.169 bahwa Panitia Lelang mengakui kesalahan menetapkan batas waktu pengalaman O&M sebagaimana disebutkan dalam berita acara evaluasi prakualifikasi dan kriteria tersebut direvisi dalam proses persidangan (vide BAP Terlapor I/Panitia); -----
- 25.170 bahwa Konsorsium PT. Navigat Organic Energy Indonesia tidak memenuhi persyaratan teknis dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 karena kriteria pengalaman O&M tidak dirinci mengenai peran peserta konsorsium, padahal

- Konsorsium Navigat Organic Energy Indonesia dalam dokumen penawaran prakualifikasinya menyampaikan pengalaman proyek 2x600T/D Garbage Incinerator +WHRS Boiler dengan Jiangxi Jianglian Energy & Environment Co.,Ltd sebagai Kontraktor O&M; -----
- 25.171 bahwa Panitia Lelang salah dalam melakukan evaluasi Pengalaman O&M dalam dokumen penawaran PT. Navigat Organic Energy dan seharusnya PT. Navigat Organic Energy dinyatakan lolos; -----
- 25.172 bahwa JFE Engineering Corporation memenuhi persyaratan pengalaman O&M dalam dokumen Lembar kerja evaluasi prakualifikasi JFE Engineering Corporation No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 karena peran dalam proyek yang diajukan 100% yang beroperasi mulai tahun 2006;); -----
- 25.173 bahwa Consortium GS Engineering & Construction-WIKA tidak memenuhi persyaratan teknis dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 karena peran dalam proyek yang diajukan hanya 37,5 % lebih kecil dari 50% yang beroperasi mulai tahun 2012 padahal dalam persyaratan paling cepat seharusnya 2008;; -----
- 25.174 bahwa Konsorsium Sound Evironment memenuhi persyaratan teknis dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 padahal dalam dokumen Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium Sound Evironment No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012, tahun mulai beroperasi dari pengalaman O&M adalah tahun 2009 yang melebihi batas paling cepat seharusnya 2008;; -----
- 25.175 bahwa Panitia Lelang salah dalam melakukan evaluasi Pengalaman O&M dalam dokumen penawaran Konsorsium Sound Evironment dan seharusnya Konsorsium Sound Evironment dinyatakan tidak lolos; -----
- 25.176 bahwa Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd memenuhi persyaratan teknis dalam lampiran berita acara

evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 padahal dalam dokumen Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium Terlapor III- Hangzhou Boiler Group Co., Ltd No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012, tahun mulai pembangunan adalah tahun 2002-2003 yang melebihi batas paling lama seharusnya 2003; -----

- 25.177 bahwa berdasarkan dokumen penawaran prakualifikasi Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd, tidak terdapat dokumen pendukung yang menjelaskan pengalaman O&M dari konsorsium tetapi hanya ditemukan dokumen terkait EPC;-----
- 25.178 bahwa Panitia Lelang salah dalam melakukan evaluasi Pengalaman O&M dalam dokumen penawaran Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd dan seharusnya Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd dinyatakan tidak lolos;-----
- 25.179 bahwa Konsorsium CTCI memenuhi persyaratan teknis dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 padahal dalam dokumen Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium CTCI No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012, tahun mulai pembangunan adalah tahun 2001-2004 yang melebihi batas paling lama seharusnya 2003;;-----
- 25.180 bahwa berdasarkan dokumen penawaran prakualifikasi Konsorsium CTCI, tidak terdapat dokumen pendukung yang menjelaskan pengalaman O&M dari konsorsium CTCI;; -----
- 25.181 bahwa Panitia Lelang salah dalam melakukan evaluasi Pengalaman O&M dalam dokumen penawaran Konsorsium CTCI dan seharusnya CTCI dinyatakan tidak lolos;-----
- 25.182 bahwa berdasarkan uraian diatas, Terlapor I tidak melakukan evaluasi persyaratan teknis pengalaman O&M secara konsisten dengan dokumen prakulifikasi terhadap Peserta Lelang yang satu dengan yang lain;-----
- 25.183 bahwa jika Terlapor I konsisten dengan persyaratan O&M dalam dokumen prakualifikasi maka Konsorsium CTCI,

Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd, dan Konsorsium Sound Environment dinyatakan tidak memenuhi persyaratan O&M karena persyaratan tahun memulai pembangunan proyek O&M tidak terpenuhi. selain itu Konsorsium CTCI dan Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd tidak melampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan pengalaman O&M dalam dokumen penawaran prakualifikasinya; -----

25.184 bahwa jika Terlapor I konsisten dengan persyaratan O&M dalam dokumen prakualifikasi maka seharusnya Konsorsium Navigat dinyatakan memenuhi persyaratan O&M sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

25.185 bahwa terdapat beberapa point yang dinilai oleh Terlapor I terhadap kriteria Pengalaman EPC sebagaimana diatur dalam dokumen pelelangan diantaranya adalah; -----

1. point G.5.2.1.1 yaitu pengalaman sukses EPC setidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; -----
2. Point G.5.1.1.2 yaitu peserta telah menandatangani 1 kontrak EPC yang memenuhi syarat dan nama kontraktor EPC dan rincian proyek yang memenuhi kriteria harus dicantumkan; -----
3. point G.5.1.1.3 yaitu proyek dimana peserta memiliki kendali terhadap kepemilikan ketika proyek mencapai tahap operasi komersial; -----

25.186 bahwa Terlapor I menilai untuk pengalaman EPC proyek harus dimulai tahun 2003 paling lama dan yang paling cepat adalah tahun 2008 dan yang dimaksud dalam persyaratan tersebut adalah pengalaman mulai membangun berdasarkan apa yang tertulis dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012; -----

25.187 bahwa JFE Engineering Corporation tidak memenuhi persyaratan teknik pengalaman EPC dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 karena kriteria pengalaman EPC yang dicantumkan adalah tahun 1999, padahal faktanya

- pengalaman EPC yang dicantumkan adalah tahun 2003 dalam dokumen penawaran prakulifikasi JFE Engineering Corporation;-----
- 25.188 bahwa Panitia telah salah melakukan evaluasi terhadap pengalaman EPC dari JFE Engineering Corporation, seharusnya JFE dinyatakan lolos karena pengalaman EPC mulai tahun 2003; -----
- 25.189 bahwa Konsorsium Navigat Organik Energy Indonesia tidak memenuhi persyaratan teknik pengalaman EPC dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 karena tidak dapat memberikan peran EPC dari anggota konsorsium dalam proyek tersebut. padahal Konsorsium Navigat Organic Energy Indonesia dalam dokumen penawaran prakualifikasinya menyampaikan pengalaman proyek 2x600T/D Garbage Incinerator +WHRS Boiler dengan Jiangxi Jianglian Energy & Environment Co.,Ltd sebagai Kontraktor EPC; -----
- 25.190 bahwa Panitia telah salah melakukan evaluasi terhadap pengalaman EPC dari Konsorsium Navigat, seharusnya Konsorsium Navigat dinyatakan lolos karena pengalaman EPC sebagai kontraktor; -----
- 25.191 bahwa Konsorsium Sound Evironment memenuhi persyaratan teknik pengalaman EPC dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012, padahal dalam dokumen Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium Sound Evironment No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012, tahun mulai beroperasi adalah tahun 2009 yang melebihi batas paling cepat seharusnya 2008;-----
- 25.192 bahwa Panitia telah salah melakukan evaluasi terhadap pengalaman EPC dari konsorsium Sound, seharusnya konsorsium Sound dinyatakan Tidak lolos; -----
- 25.193 bahwa Konsorsium GS Engineering & Construction-WIKA memenuhi persyaratan teknik pengalaman EPC dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 padahal dalam

- dokumen Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium GSE No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012, tahun mulai pembangunan tidak dirinci) -----
- 25.194 Panitia telah salah melakukan evaluasi terhadap pengalaman EPC dari konsorsium GS Engineering & Construction-WIKA, seharusnya konsorsium GS Engineering & Construction-WIKA dinyatakan Tidak lolos karena tidak merinci tahun mulai pembangunan; -----
- 25.195 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Panitia Lelang yang mengakui seharusnya konsorsium GS Engineering & Construction-WIKA tidak memenuhi persyaratan EPC (vide BAP Terlapor I);-----
- 25.196 bahwa Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd memenuhi persyaratan teknik pengalaman EPC dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 padahal dalam dokumen Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012, tahun mulai pembangunan adalah tahun 2002-2003 yang melebihi batas paling lama seharusnya 2003;-----
- 25.197 bahwa Panitia telah salah melakukan evaluasi terhadap pengalaman EPC dari konsorsium BRIL, seharusnya konsorsium BRIL dinyatakan tidak lolos;-----
- 25.198 bahwa Konsorsium CTCI memenuhi persyaratan teknik pengalaman EPC dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 padahal dalam dokumen Lembar kerja evaluasi prakualifikasi Konsorsium CTCI No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012, tahun mulai pembangunan adalah tahun 2001-2004 yang melebihi batas paling lama seharusnya 2003; -----
- 25.199 bahwa berdasarkan uraian diatas, Terlapor I tidak melakukan evaluasi persyaratan teknis pengalaman EPC secara konsisten dengan dokumen prakulifikasi terhadap Peserta Lelang yang satu dengan yang lain;-----

- 25.200 bahwa Panitia telah salah melakukan evaluasi terhadap pengalaman EPC dari konsorsium CTCI, seharusnya konsorsium CTCI dinyatakan Tidak lolos; -----
- 25.201 bahwa jika Terlapor I konsisten dengan persyaratan EPC dalam dokumen prakualifikasi. maka Konsorsium CTCI, Konsorsium GS Engineering & Construction-WIKA, Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd, dan Konsorsium Sound Environment dinyatakan tidak memenuhi persyaratan EPC sebagaimana telah dijabarkan diatas; -----
- 25.202 bahwa jika Terlapor I konsisten dengan persyaratan EPC dalam dokumen prakualifikasi. maka Konsorsium Navigat dan Konsorsium JFE Engineering dinyatakan lolos karena memenuhi persyaratan EPC sebagaimana telah dijabarkan diatas;-----
- 25.203 bahwa dalam proses pelelangan ditemukan fakta bahwa Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif terhadap Terlapor III dengan mengijinkan perubahan Joint Operation Agreement Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd disusulkan setelah jadwal pemasukan dokumen penawaran pelelangan dalam tahap pelelangan karena proses konsularisasi dan proses notaril dokumen tersebut masih dalam proses pengerjaan;-----
- 25.204 bahwa perubahan Joint Operation Agreement Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd pada tahap pelelangan terjadi karena perubahan komposisi share modal Terlapor III menjadi 60% dari sebelumnya 90% pada tahap prakualifikasi pelelangan dan perubahan komposisi modal Hangzhou Boiler Group Co., Ltd menjadi 40% dari sebelumnya 10% pada tahap prakualifikasi pelelangan; -----
- 25.205 bahwa pemberian kesempatan Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd untuk menyusulkan Joint Operation Agreement Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd tidak sesuai dengan dokumen lelang Pelelangan a quo, huruf B Instruksi Kepada Peserta Lelang, point 7 Perubahan Konsorsium;;-----

25.206 bahwa dalam huruf B Instruksi Kepada Peserta Lelang, point 7 Perubahan Konsorsium dalam dokumen lelang Pelelangan a quo dinyatakan bahwa; -----

“Peserta Lelang harus menyusun perjanjian konsorsium yang dibuat dalam akta notaris yang secara jelas mencantumkan komposisi kepentingan ekuitas masing masing anggota dalam konsorsium. Perjanjian konsorsium ini, atau salinan sesuai asli dari perjanjian konsorsium yang dilegalisasi notaris, bersama sama dengan formulir pembentukan konsorsium Peserta Lelang harus disampaikan sebagai bagian dari dokumen penawaran administratif dan teknis pada tanggal penyampaian dokumen penawaran dan disusun sesuai dengan lampiran D.11 Dokumen Lelang ini”;

25.207 bahwa pemberian kesempatan eksklusif kepada Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd sebagaimana dijabarkan diatas, makin terbukti dengan terdapatnya fakta bahwa Terlapor I dalam Berita Acara Pembahasan Sanggahan No. 32/PL-TPSBTRL/XI/2012 tertanggal 13 November 2012 menyatakan bahwa penyampaian tambahan data oleh JFE Engineering Corporation setelah batas akhir pemasukan dokumen tidak dapat diterima karena merupakan Post Bidding;-----

25.208 Bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta dan alat bukti diatas telah membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal saat tahap prakualifikasi pelelangan dan tahap pelelangan berupa: -----

- Terlapor I telah melakukan evaluasi pelelangan secara diskriminatif terhadap peserta lelang, memberikan kesempatan eksklusif kepada peserta lelang tertentu, dan meluaskan persyaratan dalam dokumen prakualifikasi ketika melakukan evaluasi;-----
- Bahwa karena hal tersebut diatas, Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Group Boiler Co., Ltd, Konsorsium Sound Environment, dan Konsorsium CTCI dinyatakan lulus dan memenuhi tahap prakualifikasi pelelangan; -----
- Bahwa jika Terlapor I konsisten dalam melakukan penilaian sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam dokumen prakualifikasi maka hanya Konsorsium Navigat Jianliang aqset (NJA) yang memenuhi persyaratan; -----
- Bahwa dengan dinyatakannya ketiga konsorsium tersebut lulus dari tahap proses prakualifikasi, proses pelelangan terus dilaksanakan sampai kepada penentuan pemenang

lelang, tetapi jika kurang dari tiga peserta lelang yang lulus tahap prakualifikasi maka dilakukan pengulangan proses prakualifikasi pelelangan dengan mengundang peserta yang baru sebagaimana diatur dalam dokumen prakualifikasi point F.5. mengenai prakualifikasi ulang;---

- Terlapor I juga memberikan kesempatan eksklusif kepada Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Group Boiler Co., Ltd untuk menyusun perubahan Joint Operation Agreement Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd disusulkan setelah jadwal pemasukan dokumen penawaran pelelangan; -----
- Terlapor I telah condong memfasilitasi Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Group Boiler Co., Ltd untuk menjadi pemenang lelang; -----

25.209 Bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta dan alat bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara vertikal pada saat Prakulifikasi Pelelangan dan Pelelangan telah terpenuhi;--

26. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Pengadaan) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.3): -----

26.1 Secara Materil

1. Bahwa yang menjadi perhatian Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tidak dapat dibaca dengan memisahkan dan/atau memilahkan secara parsial dengan penjelasannya melainkan harus dibaca secara sistematis dalam satu kesatuan (satu nafas), karena penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, bahkan penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II No 176 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan demikian maka maksud dari Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persekongkolan tender dalam rangka mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -
2. Bahwa jika dibaca secara sistematis Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 dimaksudkan dalam rangka diterapkan pada

- pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa bukan untuk peristiwa lain diluar sebagaimana dimaksud mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa, sehingga tidak dimaksudkan berlaku untuk peristiwa tender dalam rangka pengadaan badan usaha sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005; -----
3. Pasal 50 huruf a tersebut memerintahkan agar perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menggunakan ketentuan UU No 5 Tahun 1999, dengan demikian UU tersebut tidak dimaksudkan untuk diikatkan terhadap Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005, karena Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e UU No 12 Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No 10 tahun 2004; -----
 4. Bahwa yang menjadi perhatian Perumus Pasal 129 ayat (1) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 sangat menyadari bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik telah diatur dalam Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang tidak dimaksudkan atau berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, apalagi nomenklatur-nya berbeda bukan dalam rangka pengadaan barang dan jasa melainkan dalam rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; -----
 5. Bahwa KPPU telah melakukan perluasan makna dari Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 dengan penjelasannya yaitu dengan interpretasi ekstensif adalah sebuah perkataan diberi makna lebih luas ketimbang arti yang diberikan pada perkataan itu, padahal interpretasi ekstensif hanya dapat digunakan

apabila peraturan perundang-undangan tidak jelas atau samar, dalam hal ini KPPU tidak dapat melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, karena yang berwenang melakukan penafsiran terhadap bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan adalah hakim baik pada lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan KPPU adalah bukan hakim melainkan hanya lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999, dengan demikian bahwa KPPU telah melampaui wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan demikian KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tender atau Pengadaan Badan Usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung. Karena Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 dan penjelasannya, yang dimaksud dengan Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang – barang, atau untuk menyediakan jasa. Tidak dimaksudkan atau diperuntukan bagi Tender atau Pengadaan Badan Usaha dengan pola kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, bertujuan untuk pengadaan Badan Usaha;-----

6. Bahwa kesimpulan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Prof. DR. I GEDE PANTJA ASTAWA, S.H. MH Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung di dalam persidangan lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada tanggal 25 Februari 2016, di bawah sumpah yang berpendapat : -----
“ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999 dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, yang menurut pendapat ahli ketentuan Pasal tersebut

harus dilihat dalam satu kesatuan dan terhadap peraturan perundang – undangan yang telah jelas tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari pada yang tercantum di dalam Undang – Undang tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, hanya terbatas pada Tender atau Pengadaan barang – barang dan jasa Pemerintah. Sedangkan untuk Tender atau Pengadaan Badan Usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, sebagaimana diatur di dalam Perpres No.67 Tahun 2005 tidak termasuk di dalam kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999.” -----

7. Bahwa ketentuan dan keterangan Ahli tersebut di atas, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang untuk melakukan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung; -----

26.2 Secara Formil; -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah mengatur tentang setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap Undang – Undang ini dan atau pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang – Undang ini yang selengkapnyanya berbunyi :
 - (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah

terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor; -----

- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor; -

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setiap orang yang mengetahui dan/atau merasa dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang – Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU.No.5 Tahun 1999, tanpa adanya laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran Undang – Undang ini, yang selengkapnya ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU.No.5 Tahun 1999 berbunyi : -----

“ Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang – Undang ini, walaupun tanpa adanya laporan.” -----

3. Bahwa menurut pendapat Ahli DR. HP.Panggabean, SH, MS, ketentuan tersebut di atas, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena akan mengalami kesulitan di dalam pembuktiannya, sebab tidak ada yang dirugikan, sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 163 HIR, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, maksudnya dalam konteks ini adalah siapa yang dirugikan dia yang harus membuktikan. Pertanyaannya apakah Investigator adalah pihak yang dirugikan? Karena pelaku usaha yang menjadi peserta lelang yang menjadi saksi dari pihak investigator semuanya menyatakan menerima

keputusan Terlapor I dan yang bersangkutan tidak merasa dirugikan.;-----

In casu : PT. GS & WIKA, telah menerima keputusan Terlapor I yang menggugurkan PT.GS & WIKA karena tidak memenuhi Financial Experience dan tidak mengajukan sanggahan terhadap keputusan dari Terlapor I tersebut. Tetapi faktanya telah dipermasalahkan oleh Investigator, seolah – olah PT.GS & WIKA merasa dirugikan atas keputusan Terlapor I, yang menggugurkan PT.GS & WIKA; -----
CTCI telah mengundurkan diri dan tidak mengajukan penawaran pada tahap pelelangan, karena menurut CTCI Proyek PLTSa ini tidak menguntungkan. Namun oleh Investigator telah dijadikan sebagai dasar untuk memojokkan Terlapor I seolah – olah telah melakukan kesalahan di dalam melakukan evaluasi atas dokumen prakualifikasi; -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mengajukan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, telah mengatur upaya hukum keberatan diproses sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata, yang selengkapnya berbunyi : -----

“ Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.”-----

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mengajukan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, Hukum Acara yang berlaku adalah HIR, kecuali ditentukan lain di dalam PERMA, yang selengkapnya berbunyi : -----

“ Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.”-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti di dalam perkara persaingan usaha dikategorikan sebagai PERKARA PERDATA dan karenanya diterapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu : HET HERZIEN INLANDS REGLEMENT (HIR); -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR telah mengatur tentang ASAS HUKUM PEMBUKTIAN yang pada pokoknya siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, yang selengkapnya berbunyi : -----

“ Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”-----

6. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Penggugat/Pelapor dibebankan kewajiban untuk membuktikan adanya hak atau adanya kejadian tersebut;----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, apabila tidak ada Pelapor atau yang melaporkan tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, maka tidak ada Perkara Persaingan Usaha, karena apabila tidak ada Pelapor yang merasa dirugikan tentang dugaan pelanggaran UU.No.5 Tahun 1999, maka siapa yang akan dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil – dalil laporannya di dalam proses persidangan pendahuluan maupun proses persidangan lanjutan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----
8. Bahwa oleh karena perkara PERSAINGAN USAHA termasuk di dalam HUKUM PERDATA, dan HUKUM ACARA PERDATA yang berlaku adalah : HET HERZIEN INLANDS REGLEMENT (HIR), maka dengan tidak adanya PELAPOR di dalam perkara 12/KPPU - L/2015, karena tidak ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dan berdasarkan ketentuan Pasal

163 HIR berkewajiban untuk membuktikan laporan dan kerugiannya;-----

9. Bahwa oleh karena itu dengan tidak adanya PELAPOR dan pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan Tender atau Pengadaan Badan Usaha dengan pola kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, bertujuan untuk pengadaan BADAN USAHA, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan terhadap Tender atau Pengadaan Badan Usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung.

26.3 Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa dokumen Surat ijin Usaha yang disampaikan oleh konsorsium CTCI yang dikeluarkan oleh *ministry of economic affair* sudah sesuai dengan ketentuan dan bahwa tiap negara memiliki kebijakan masing – masing sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara peserta tersebut.. Hal ini diperkuat oleh keterangan Andy Tsai (yang mewakili CTCI pada saat klarifikasi) yang menurut pernyataannya bahwa akta pendirian perusahaan adalah akta pendirian perusahaan dari *ministry of economic affair*. Dan pernyataan tersebut tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Dokumen Prakuualifikasi CTCI Consortium Nomor:19.4/PL.TPSBTRL/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012;-
2. Bahwa *company profile* merupakan Kelengkapan administrasi yang harus disiapkan sendiri oleh perusahaan dan mutlak harus ada;-----
3. Bahwa Terlapor I meluluskan peserta yang tidak dapat memenuhi persyaratan /pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan dan bagi peserta asing yang harus dilegalisasi oleh notaris dan dikonsularisasi oleh kedutaan besar/ konsulat Indonesia, dan pada saat evaluasi Terlapor I berkonsultasi dengan tim konsultan pendamping

dengan berbagai pertimbangan diputuskan serta disepakati hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Sebagian besar peserta baik tunggal maupun anggota konsorsium yang berbadan hukum asing tidak dapat memenuhi persyaratan dukungan surat keterangan dari badan peradilan karena perbedaan aturan mengenai hal tersebut di negara asalnya dengan aturan di Negara Indonesia, sehingga surat dukungan dapat dimohonkan ke lembaga resmi perwakilan pemerintah dari negaranya (*law firm*, kedutaan besar serta konsulat). Hal ini diperkuat oleh *Keterangan saksi Sdr. CALEB CHANG LIEN FANG*, Warga Negara Taiwan selaku perwakilan dari PT.CTCI “*Saksi menerangkan Surat Pernyataan dalam keadaan tidak pailit dan terlibat di dalam perkara pidana yang diterbitkan oleh Law Firm FORMOSA adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Taiwan dan tidak perlu dilegalisasi oleh Notaris maupun oleh Kedutaan Besar Indonesia di Taiwan*;-----
 - b. Konsularisasi, peserta baik tunggal maupun anggota konsorsium yang berbadan hukum asing tidak dapat memenuhi persyaratan dukungan surat keterangan pernyataan dari badan peradilan yang harus dilegalisasi oleh notaris dan di konsularisasi oleh kedutaan besar/ Konsulat Indonesia karena perbedaan aturan mengenai hal tersebut di negara asalnya dengan aturan di Negara Indonesia, sehingga Terlapor I berpendapat bahwa dokumen yang disampaikan terkait yang dikonsularisasikan dapat diterima dan tidak perlu melampirkan data hasil konsularisasi terbaru dan oleh Terlapor I diberlakukan sama untuk semua peserta;-----
4. Bahwa untuk badan usaha yang berdomisili di Indonesia (PT.Manggala) Terlapor I melakukan klarifikasi ke pengadilan niaga Jakarta untuk meyakinkan bahwa perusahaan tersebut tidak sedang dalam keadaan pengampunan/pailit;----

5. Bahwa NPWP PT Manggala terlampir sementara untuk bukti setoran pajak 1 tahun terakhir terlapor 1 telah melakukan klarifikasi ke pihak PT.Manggala dan Pada saat penyusunan Dokumen Prakualifikasi, karena proses pelelangan ini merupakan tender pertama untuk lelang investasi, maka untuk sebagian persyaratan dari dokumen pengadaan disesuaikan dengan kebiasaan adanya persyaratan pajak. Pada saat evaluasi Terlapor I berpendapat bahwa semula antara laporan keuangan dan pajak ada kaitannya. Namun pada saat penilaian Terlapor I mengacu pada permen BAPPENAS nomor:3 tahun 2012 dimana persyaratan pajak tidak dipersyaratkan, setelah berkonsultasi dengan tim konsultan pendamping diputuskan bahwa persyaratan pajak tidak diatur dan bukan merupakan persyaratan substantive;
6. Bahwa Dalam perjanjian konsorsium CTCI didaftarkan di *Notary Public* nomor: 5394 tanggal 21 September 2012 menguraikan tugas dan peran masing-masing anggota konsorsium. Dalam lampiran A surat pernyataan Prakualifikasi tertulis atas nama Chien-Hsieng Wu (Steven Wu) Jabatan *Managing Director* CTCI Singapore Pte. Ltd menyatakan bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Prakualifikasi (sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa dan tanggalnya), saya secara hukum mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Konsorsium CTCI. Di dalam profil perusahaan KD Holding Corporation dan Sino Environtmental Services Corporation adalah anak perusahaan CTCI Corporation, maka dapat disimpulkan bahwa CTCI merupakan pimpinan konsorsium tersebut;-----
7. Bahwa untuk menilai perjanjian konsorsium panitia setelah berkonsultasi dengan tim konsultan pendamping menyepakati bahwa dalam perjanjian konsorsium paling tidak harus menyampaikan tujuan dan peran anggota konsorsium (pimpinan dan anggota);-----
8. Bahwa Poin G.3.1 berbunyi, "*rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah mencapai pemenuhan pembiayaan 10 (sepuluh) tahun dimana setidaknya 1 (satu) dari anggota*

- konsorsium telah menginvestasikan modalnya minimal Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar rupiah);-----*
9. Bahwa Poin G.3.2. berbunyi, *“ rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dimana setidaknya 1 (satu) anggota konsorsium berhasil mendapatkan pinjaman minimal Rp.189.000.000.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan milyar rupiah) ” ;-----*
 10. Bahwa maksud dari Poin G.3.1 yang telah mencapai pemenuhan pembiayaan 10 (sepuluh) tahun dimana setidaknya 1 (satu) dari anggota konsorsium telah menginvestasikan modalnya minimal Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar rupiah) adalah setidaknya 1 proyek sejenis yaitu proyek Incenerator, dalam tenggang waktu 10 tahun dari tahun proses pelelangan (2012), yaitu tahun 2002, dan setidaknya 1 (satu) anggota konsorsium peserta pengadaan badan usaha TPSBTRL Kota Bandung (Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan/ PLTSa), telah menginvestasikan modalnya minimal sebesar Rp.63.000.000.000 -----
 11. Bahwa maksud dari Poin G.3.2 dan setidaknya 1 (satu) dari anggota konsorsium telah berhasil mendapatkan pinjaman minimal Rp.189.000.000.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan milyar rupiah); adalah 1 (satu) anggota konsorsium peserta pengadaan badan usaha TPSBTRL Kota Bandung (Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan/ PLTSa) telah mempunyai pengalaman dalam mendapatkan pinjaman minimal Rp.189.000.000.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan milyar rupiah);-----
 12. Bahwa meskipun ketentuan peserta memiliki kendali di dalam kriteria bisnis tidak tercantum dalam dokumen prakualifikasi namun terlampir I telah menjelaskan tentang kriteria tersebut dalam proses anwijzing/penjelasan prakualifikasi. Faktanya bahwa semua peserta mampu mengisi format isian sesuai lampiran B. Kriteria bisnis; -----
 13. Bahwa Poin G.5.1.1.1. berbunyi, *“Peserta telah memiliki pengalaman sukses operasional dan pemeliharaan (O&M)*

minimal 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir"; -----

14. Bahwa Poin G.5.2.1.1. berbunyi, "Peserta telah memiliki pengalaman sukses melakukan EPC (Engineering Procurement Contruction) setidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir"; -----
15. Bahwa maksud dari poin G.5.1.1.1. "telah memiliki pengalaman sukses operasional dan pemeliharaan (O&M) minimal 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir" adalah setidaknya 1 proyek sejenis yaitu proyek Incenerator, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum tahun proses pelelangan (2012), yaitu tahun 2002, dan pada Bulan Juli 2012 paling tidak telah beroperasi dan melaksanakan pemeliharaan selama 3 (tiga) tahun;-----
16. Bahwa maksud dari poin G.5.2.1.1. telah memiliki pengalaman sukses EPC (Engineering Procurement Contruction) minimal 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah setidaknya 1 proyek sejenis yaitu proyek Incenerator, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum tahun proses pelelangan (2012), yaitu tahun 2002, dan pada Bulan Juli 2012 paling tidak telah mendesain, melaksanakan pengadaan dan melakukan pembangunan selama 3 (tiga) tahun; -----
17. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka evaluasi kriteria teknis yang meliputi OM dan EPC telah dilaksanakan sesuai ketentuan, oleh karenanya tuduhan investigator bahwa Terlapor I tidak konsisten dalam melaksanakan evaluasi adalah tidak benar;-----
18. Bahwa Terlapor I tidak pernah menerima dokumen susulan apapun dari Terlapor III setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran. bahwa dokumen *Joint operation* antara PT.BRIL dengan Hangzhou Boiller dinyatakan memenuhi

syarat setelah terlapor I melakukan klarifikasi dan pembuktian dokumen ke Hangzhou. Sehingga tidak benar dugaan investigator bahwa Terlapor I menerima dokumen yang lewat waktu atau *post bidding*;-----

19. Bahwa dugaan ini adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan hak eksklusif kepada ketiga konsorsium tersebut tapi memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta lelang. Sebagaimana yang diterangkan oleh saksi dari investigator yaitu: -----

a. Keterangan saksi Sdr. AGUNG SETIAWAN, dari perwakilan PT. GS E&C , di bawah sumpah saksi menerangkan : -----

- Saksi menerangkan alasan digugurkannya GS Engineering dan Construction dalam proses prakualifikasi karena tidak memenuhi pengalaman Financial, karena kalau di Korea semua Privat Publik Partnership milik Pemerintah dan Privatnya tidak lebih dari 15%;-----
- Saksi menerangkan ada surat pemberitahuan yang dikirim melalui Pos yang memberitahukan bahwa GS Engineering & Construction gagal karena tidak memenuhi passing grade yang ditetapkan;
- Saksi mengakui memang tidak memenuhi kualifikasi tersebut; -----
- Saksi menerangkan hadir sendiri pada saat Aanwijzing yang dilakukan oleh Panitia dan pada saat aanwijzing saksi hanya menanyakan tentang masalah teknik kepada panitia;
- Saksi menerangkan menerima keputusan yang disampaikan oleh Panitia yang menggugurkan GS Engineering & Construction dalam prakualifikasi, karena memang tidak memenuhi Finansial Experience; -----
- Saksi menerangkan tidak mengajukan sanggahan terhadap pengguguran yang dilakukan oleh Panitia karena tidak ada instruksi dari Kantor Pusat di Korea untuk mengajukan sanggahan; -----
- Saksi menerangkan pada saat Tanya jawab semuanya dilakukan pada saat Aanwijzing dan dilakukan secara terbuka dan semua peserta mendengarkan pembahasan dokumen satu per satu;

- b. Keterangan saksi Sdr. CALEB CHANG LIEN FANG, Warga Negara Taiwan selaku perwakilan dari PT.CTCI, di bawah sumpah saksi menerangkan : -----
- Saksi menerangkan pada saat Aanwijzing dilakukan seperti biasa pada umumnya pada saat dilakukan prakualifikasi; -----
 - Saksi menerangkan CTCI dinyatakan lolos prakualifikasi oleh Panitia dan ada surat pemberitahuannya yang dikirimkan melalui Pos. Selanjutnya CTCI diundang oleh Panitia untuk mengajukan penawaran pada saat tender;
 - Saksi menerangkan CTCI akhirnya mengundurkan diri tidak mengajukan penawaran pada saat dilakukan tender karena berdasarkan perhitungan Proyek ini tidak menguntungkan; -----
20. Bahwa dugaan ini adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa Terlapor I tidak pernah menerima dokumen susulan apapun dari Terlapor III setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran. bahwa dokumen *Joint operation* antara PT.BRIL dengan Hangzhou Boiller dinyatakan memenuhi syarat setelah Terlapor I melakukan klarifikasi dan pembuktian dokumen ke Hangzhou. Sehingga tidak benar dugaan investigator bahwa Terlapor I menerima dokumen yang lewat waktu atau *post bidding*;-----
21. Bahwa dugaan ini adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa Terlapor I tidak pernah memfasilitasi Terlapor III-Hangzhou Boiler Co., Ltd untuk menjadi pemenang lelang, karena penetapan Terlapor III Hangzhou Boiler Co., Ltd sebagai pemenang lelang sudah melalui proses evaluasi prakualifikasi dan pelelangan sesuai ketentuan Perpres Nomor:67 tahun 2005 beserta perubahannya dan Permen BAPPENAS nomor: 3 tahun 2012;-----
22. Bahwa dengan demikian dugaan investigator bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta dan alat bukti di atas, pemenuhan unsur persekongkolan secara vertikal prakualifikasi pelelangan dan pelelangan telah terpenuhi adalah tidak benar; -----

27. Bahwa Terlapor III PT Bandung Raya Indah Lestari menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti T5);-----
- 27.1 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999 tersebut di atas, yang dimaksud dengan Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang – barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 27.2 Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah diatur di dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk pengadaan badan usaha dengan pola kerjasama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 129 Perpres No.54 Tahun 2010 yang berbunyi :
- “ Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.”*
- 27.3 Bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik *tidak tunduk* pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan diatur di dalam Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;-----
- 27.4 Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas, maka Tender atau Pengadaan Badan Usaha dengan pola kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur *tidak termasuk* di dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Perpres No.54 Tahun 2010, *melainkan* diatur di dalam Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; -----
- 27.5 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang – barang, atau untuk menyediakan jasa. Sedangkan Tender atau Pengadaan Badan Usaha dengan pola kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur,

bertujuan untuk pengadaan BADAN USAHA, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha *tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan terhadap Tender atau Pengadaan Badan Usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung*; -----

- 27.6 Bahwa kesimpulan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, S.H. M.H Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung di dalam pemeriksaan lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada tanggal 25 Februari 2016, di bawah sumpah yang berpendapat : -----

“ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999 dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, yang menurut pendapat ahli ketentuan Pasal tersebut harus dilihat dalam satu kesatuan dan terhadap peraturan perundang – undangan yang telah jelas tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari pada yang tercantum di dalam Undang – Undang tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, hanya terbatas pada Tender atau Pengadaan barang – barang dan jasa Pemerintah. Sedangkan untuk Tender atau Pengadaan Badan Usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, sebagaimana diatur di dalam Perpres No.67 Tahun 2005 tidak termasuk di dalam kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999.” ;-----

- 27.7 Bahwa ketentuan dan keterangan Ahli tersebut di atas, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung.; -----

- 27.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a UU.No.5 Tahun 1999, Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha, untuk melaksanakan

Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dikecualikan dari ketentuan Pasal 50 huruf a UU.No.5 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi : -----

“ Yang dikecualikan dari ketentuan undang – undang ini adalah : - Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlakku.” -----

27.9 Bahwa Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha untuk PLTSa Gede Bage Kota Bandung termasuk yang dikecualikan berdasarkan UU.No.5 Tahun 1999; -----

27.10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terhadap setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang – undang ini dan atau pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----

27.11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mengajukan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, telah mengatur upaya hukum keberatan diproses sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata, yang selengkapnya berbunyi : -----

“ Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mengajukan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, Hukum Acara yang berlaku adalah HIR, kecuali ditentukan lain di dalam PERMA, yang selengkapnya berbunyi : -----

“ Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.”

27.12 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, di dalam perkara persaingan usaha dikategorikan sebagai Perkara Perdata dan

karenanya diterapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu :
Het Herzien Inlands Reglement (HIR);-----

27.13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR telah mengatur tentang Asas Hukum Pembuktian yang pada pokoknya siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, yang selengkapnya berbunyi : -----

“ Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”-----

27.14 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Penggugat/Pelapor dibebankan kewajiban untuk membuktikan adanya hak atau adanya kejadian tersebut;-----

27.15 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, apabila tidak ada Pelapor atau yang melaporkan tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, maka tidak ada Perkara Persaingan Usaha, karena apabila tidak ada Pelapor yang merasa dirugikan tentang dugaan pelanggaran UU.No.5 Tahun 1999, maka siapa yang akan dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil – dalil laporannya di dalam proses pemeriksaan pendahuluan maupun proses pemeriksaan lanjutan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-----

27.16 Bahwa oleh karena perkara Persaingan Usaha termasuk di dalam Hukum Perdata, dan Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah : Het Herzien Inlands Reglement (HIR), maka dengan tidak adanya Pelapor di dalam perkara 12/KPPU-L/2015, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan menjadi tidak sah, karena tidak ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR berkewajiban untuk membuktikan laporan dan kerugiannya; -----

27.17 Bahwa kesimpulan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli DR. H.P. Panggabean, SH,MS., Dosen Universitas Pelita Harapan dan Mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, di dalam pemeriksaan lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada tanggal 25 Februari 2016, di bawah sumpah yang berpendapat : -----

“ Bahwa menurut pendapat Ahli Hukum Acara Perdata yang terdapat di dalam HIR, berlaku di dalam pemeriksaan di KPPU;-----

- 27.18 *Bahwa menurut pendapat Ahli apabila di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU tidak didasarkan pada pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor, maka KPPU tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan persekongkolan tender tersebut;-----*
- 27.19 *Bahwa menurut prinsip yang berlaku di dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR, apabila tidak ada Pelapor, maka tidak ada perkara, karena akan sulit di dalam proses pembuktiannya;-----*
- 27.20 *Bahwa menurut pendapat Ahli perkara persaingan usaha adalah perkara Perdata dan di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU berlaku ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Acara Perdata yang diatur di dalam HIR.”-----*
- 27.21 *Bahwa oleh karena itu dengan tidak adanya Pelapor dan pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan Tender atau Pengadaan Badan Usaha dengan pola kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, bertujuan untuk pengadaan Badan Usaha, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan terhadap Tender atau Pengadaan Badan Usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung;-----*
- 27.22 *Bahwa saksi ini baru menjabat sebagai Walikota Bandung pada tahun 2013, setelah selesai proses prakualifikasi dan proses pelelangan pengadaan badan usaha proyek PLTSa Gede Bage dilaksanakan dan telah ditunjuk pemenangnya yaitu : PT.Bandung Raya Indah Lestari. Sehingga saksi ini tidak terlibat secara langsung dalam proses pengadaan badan usaha pembangunan PLTSa Gede Bage.;-----*
- 27.23 *Bahwa oleh karena saksi ini tidak terlibat di dalam proses pengadaan badan usaha PLTSa Gede Bage, maka segala keterangan yang diberikan oleh saksi ini bersifat Testimonium de Auditu dan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.;-----*

- 27.24 *Bahwa oleh karena keterangan saksi ini bersifat Testimonium de Auditu, maka Terlapor III **menolak** seluruh keterangan saksi ini di dalam proses pemeriksaan lanjutan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----*
- 27.25 *Keterangan saksi Sdri. Dra.KAMALIA PURBANI, MSP. tidak benar karena ada bukti surat Kepala Bappeda Kota Bandung Nomor 658.1/3720-TR&SP tanggal 11 November 2011 perihal Laporan Hasil Review dan Uji Kompetensi Calon Pemrakarsa kepada Walikota Bandung;-----*
- 27.26 *Bahwa menurut pendapat ahli di dalam mengartikan ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, tidak boleh dipisahkan dengan Penjelasan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999 tersebut; -----*
- 27.27 *Bahwa menurut asas yang terdapat di dalam Hukum Administrasi Negara, apabila suatu peraturan sudah jelas, maka tidak boleh dilakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal dan Penjelasan Undang – Undang tersebut.*
- 27.28 *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 berikut Penjelasan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, maka yang dimaksud dengan persekongkolan tender di dalam ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999 adalah hanya terbatas pada Tender untuk pengadaan barang dan jasa, sebagaimana diatur di dalam PerPres No.54 Tahun 2010; -----*
- 27.29 *Bahwa di dalam permasalahan ini pengadaan infrastruktur Badan Usaha dalam rangka kerja sama antara Pemerintah dengan Swasta dalam kerangka BOT (Built Operate and Transfer), tidak tunduk pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, tetapi diatur di dalam Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang berbunyi : -----*
*“ Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pola kerjasama Pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik, **diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.**”-----*
- 27.30 *Bahwa menurut pendapat ahli yang membedakan antara Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 adalah Polanya, karena di dalam Peraturan*

Presiden No.67 Tahun 2005 polanya adalah BOT (Built Operatre and Transfer);-----

27.31 Bahwa menurut pendapat Ahli I Gde Pantja Astawa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 huruf a UU.No.5 Tahun 1999, di atur tentang perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku **dikecualikan** dari ketentuan Undang – Undang No.5 Tahun 1999; -----

27.32 Bahwa menurut pendapat Ahli I Gde Pantja Astawa pengadaan infrastruktur Badan Usaha sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 huruf a UU.No.5 Tahun 1999, tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, karena bukan dalam kerangka pengadaan barang dan jasa;-----

27.33 Bahwa menurut pendapat Ahli KPPU tidak berwenang untuk melakukan proses pemeriksaan untuk permasalahan pengadaan badan usaha sekarang ini; -----

27.34 Bahwa tidak terbukti adanya saran dari Pemkot Bandung dan bappeda kota Bandung, kepada PT. Hexa Pilar dan PT. International Bio Recovery untuk bergabung dengan membentuk Terlapor III (PT. Bandung Raya Indah Lestari); -----

27.35 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. H.Tjetje Soebrata yang menerangkan Bappeda tidak pernah memberikan saran kepada PT.Hexa Pilar untuk bergabung dengan PT. International Bio Recovery, yang pada pokoknya menerangkan : -----

“ Saksi menerangkan tidak ada rekomendasi dari Bappeda Kota Bandung untuk melakukan penggabungan untuk membentuk konsorsium menjadi PT.BRIL.” -----

27.36 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II Sdr. Dada Rosada, S.H. MSi, yang menerangkan bahwa Terlapor II tidak pernah memberikan saran kepada PT. Hexa Pilar dan PT. International Bio Energi untuk melakukan penggabungan membentuk PT. Bandung Raya Indah Lestari, yang menerangkan : -----

“ Terlapor II tidak pernah memberikan saran kepada PT.Hexa Pilar dan PT. International Bio Recovery untuk melakukan penggabungan usaha. Tetapi PT.Bandung Raya Indah Lestari adalah gabungan orang – orang Bandung yang peduli terhadap permasalahan sampah di Kota Bandung dan ingin memberikan kontribusi.”-----

27.37 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari yang menerangkan bahwa PT.Bandung Raya Indah Lestari bukan gabungan dari PT.Hexa Pilar dan PT. International Bio Recovery , melainkan gabungan pemegang saham yang sama – sama mengikuti Beauty Contest., yang menerangkan :

“ PT.Bandung Raya Indah Lestari bukan gabungan dari PT.Hexa Pilar dan PT. International Bio Recovery , melainkan gabungan pemegang saham yang sama – sama mengikuti Beauty Contest.

27.38 Bahwa Inisiator bergabung/pembentukan PT.BRIL adalah kita semua, kami saling membutuhkan, kalau Hexa Pilar membawa teknologi incenerator, Hexa Pilar tidak punya financial yang cukup, yang mampu Internasional Bio Recovery.” (Gabungan pemegang saham dimaksud adalah gabungan 7 (tujuh) orang pengusaha dan bukan gabungan badan hukum); -----

27.39 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU.No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memberikan definisi tentang Penggabungan, yang berbunyi : -----

“ Penggabungan adalah : perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.” -----

27.40 Bahwa berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT. Bandung Raya Indah Lestari Nomor : 4 tanggal 01 – 09 – 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Endang Usman, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung, tidak ada PT. HEXA PILAR dan PT. Internasitonal Bio Energi selaku pemegang saham di PT. Bandung Raya Indah Lestari. Sehingga terbukti bahwa PT. Bandung Raya Indah Lestari didirikan oleh orang perseorangan selaku pribadi dan bukan oleh suatu Badan Hukum; -----

27.41 Bahwa seleksi calon investor (beauty contest) pengelolaan sampah di kota bandung tidak ada tindak lanjutnya, karena adanya keputusan dari pemerintah pusat tentang tempat pembuangan akhir sampah leuwigajah sudah tidak layak; -----

27.42 Bahwa untuk mengatasi darurat sampah yang terjadi di Kota Bandung tersebut, Walikota Bandung, telah mengadakan Seleksi

(Beauty Contest) Calon Investor Pengelolaan Sampah di Kota Bandung; -----

27.43 Bahwa untuk mengadakan Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah di Kota Bandung tersebut telah dibentuk Tim Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung yang dipimpin oleh Saksi H.Tjetje Soebrata (Kepala Bappeda Kota Bandung) sebagai Ketua merangkap anggota. Tim Seleksi ini dibentuk oleh Walikota Bandung; -----

27.44 Bahwa kriteria Seleksi Calon Invesor Pengelolaan Sampah di Kota Bandung ini berpedoman pada 3 R yaitu : Reduce, Reuse, Recycle, dan bertempat masih di TPA Leuwigajah; -----

27.45 Bahwa di antara peserta Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung tersebut terdapat PT. Hexa Pilar dan PT. International Bio Energi sebagai Calon Investor, dengan teknologi yang ditawarkan oleh PT. Hexa Pilar, adalah : Teknologi *Insenerator* dan PT. Internasional Bio Energi menawarkan Teknologi *recovery* untuk mengubah sampah menjadi pupuk; -----

27.46 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. H.Tjetje Soebrata (mantan Kepala Bappeda Kota Bandung), di dalam pemeriksaan KPPU pada tanggal 11 Februari 2016, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan :

27.47 “ *Rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung yang dipimpin oleh saksi, telah disampaikan kepada Walikota Bandung, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya dari Walikota Bandung, karena menunggu hasil investigasi dan kelayakan dari Pemerintah Pusat tentang kelayakan dari TPA Leuwigajah.*” -----

27.48 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II Sdr. Dada Rosada, S.H. MSI, yang pada pokoknya menerangkan : -----

“ *TPA Leuwigajah tidak dapat dipergunakan lagi sebagai TPA sampah, karena mendapatkan penolakan dari warga sekitar TPA.*”

27.49 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III PT. Bandung Raya Indah Lestari, Seleksi Calon Investor Beauty Contest yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung tidak tahu tindak lanjutnya, yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ *Proses beauty contest sepengetahuan kami terakhir ada 3 perusahaan yang tersisa, yang kami tahu bahwa waktu itu pemkot*

untuk mencari solusi jangka pendek, karena bandung dalam kondisi yang sangat parah. Tapi kelanjutannya kami tidak tahu.”

27.50 Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan kelayakan TPA Leuwigajah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang menyatakan TPA Leuwigajah sudah tidak layak digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir Sampah, sehingga hasil dari Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung *tidak dapat dilaksanakan*;-----

27.51 Bahwa Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung menjadi tidak dapat dilaksanakan karena TPA Leuwigajah *dinyatakan tidak layak*;-----

27.52 Bahwa dugaan adanya persekongkolan pra pelelangan yang dimulai dari Seleksi calon investor (*beauty contest*) menjadi *tidak terbukti dan tidak beralasan*;-----

27.53 Bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*), antara PD. Kebersihan Kota Bandung dengan PT. bandung raya indah lestari dalam rangka perjanjian kerja sama, untuk mengatasi solusi masalah darurat sampah di kota Bandung; -----

27.54 Bahwa dengan kondisi darurat sampah yang terjadi di Kota Bandung dan sekitarnya, dan di lain pihak TPA Leuwigajah sudah tidak layak digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir Sampah, maka sebagai Warga Kota Bandung yang memiliki kepedulian untuk mengatasi keadaan *force majeure* berupa banjir sampah di Kota Bandung, maka PT. Bandung Raya Indah Lestari mengirimkan Proposal untuk mengadakan kerja sama dengan PD. Kebersihan untuk pengelolaan sampah Kota Bandung, pada tahun 2005 dalam kerangka Bussiness To Bussiness (B to B), sebagaimana keterangan Terlapor III yang menyatakan :-----

“ Setelah beauty contest dianggap tidak ada kelanjutannya, maka Kami berinisiatif datang ke PD kebersihan menyampaikan maksud baik kami untuk berinvestasi dalam penanganan sampah kota.

27.55 Bahwa *Setelah PT.BRIL terbentuk, maka PT.BRIL berinisiatif untuk mendatangi PD. Kebersihan, yang dilakukan setelah Beauty Contest, dan kami melihat tidak ada solusi apa - apa, waktu itu ada musibah leuwigajah, mau ada KAA, lalu ada musibah lagi sampah runtuh, lalu kami datang ke PD Kebersihan.*-----

- 27.56 Bahwa PD. Kebersihan Kota Bandung telah menyampaikan Surat Nomor : 658.1/2622-PD KBR tanggal 14 September 2005 perihal permohonan persetujuan Nota Kesepahaman;-----
- 27.57 Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas PD. Kebersihan Kota Bandung, Nomor : 05/BP/PDK/IX/05, tanggal 19 September 2005, Walikotamadya Bandung, melalui Suratnya No. 658.1//2328-PD tanggal 20 September 2005, *pada prinsipnya Nota Kesepahaman tersebut dapat disetujui sebagai langkah persiapan dalam menuju terlaksananya Perjanjian Kerjasama, sebagaimana keterangan Terlapor II Sdr.Dada Rosada, S.H. MSi, yang pada pokoknya menyatakan : -----*
- “ MOU dibuat untuk melakukan sesuatu kegiatan yang mengatur hak dan kewajiban masing – masing pihak dan DPRD selalu diikutsertakan.Walaupun MOU diperpanjang tetapi ada batasannya lelang dan tidak ada produk apa – apa dari MOU tersebut. Termasuk saat ini dari hasil lelang tidak ada produk apa – apa yang dihasilkan oleh Walikota yang sekarang.”*
- 27.58 Bahwa berdasarkan persetujuan dari Walikotamadya Bandung tersebut di atas, maka telah ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PD. Kebersihan Kota Bandung dengan PT.Bandung Raya Indah Lestari tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung Menjadi Energi Listrik Nomor : 658.1/2743 – PDKBR dan Nomor : 001/IX/BRIL – KS/2005, tanggal 21 September 2005; -----
- 27.59 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II Sdr.Dada Rosada, S.H. MSi, bahwa inisiatif untuk mengadakan MOU adalah dari PD. Kebersihan dan bertujuan untuk mengatasi darurat sampah di Kota Bandung, yang pada pokoknya menyatakan : -----
- “ inisiatif untuk mengadakan MOU adalah dari PD. Kebersihan untuk mengatasi darurat sampah di Kota Bandung, dan PD. Kebersihan harus dapat menyampaikan solusi untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut; -----*
- 27.60 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) Nota Kesepahaman telah disepakati hal – hal sebagai berikut : ----
- (1) *Para Pihak sepaham bahwa untuk melaksanakan kerjasama kegiatan pengolahan sampah, memerlukan persiapan terlebih dahulu agar masing – masing pihak memiliki keyakinan akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan;-----*
- (2) *Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi : -----*

a. *Studi Kelayakan (Feasibility Study) meliputi kelayakan secara teknis dan ekonomis penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi energy listrik di Kota Bandung;-----*

b. *Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environment Impact Assesment) rencana pengolahan sampah menjadi energy listrik;-----*

(3) *Biaya untuk melakukan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.*

(4) *Para Pihak sepaham bahwa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan segera dimulai oleh Pihak Kedua paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini;-----*

27.61 *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nota Kesepahaman, penandatanganan Nota Kesepahaman ini untuk melakukan persiapan terlebih dahulu agar masing – masing pihak memiliki keyakinan akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Kedua Belah Pihak dan Nota Kesepahaman berakhir dengan sendirinya apabila setelah 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani, Pihak Kedua belum melaksanakan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) atau setelah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini; -----*

27.62 *Bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PD. Kebersihan Kota Bandung dengan PT.Bandung Raya Indah Lestari tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung Menjadi Energi Listrik, tanggal 21 September 2005 dilakukan perpanjangan dari Addendum I s/d Addendum IV disebabkan : --*

a. *Addendum Pertama : Tgl.18 – 9 – 2006 s/d 21 – 9 – 2007.*

Pihak Kedua (PT. Bandung Raya Indah Lestari) belum menyelesaikan studi kelayakan dan studi AMDAL, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Nota Kesepahaman sehubungan dengan adanya kendala dalam proses pemilihan dan penetapan lokasi rencana kegiatan terkait masalah perizinan;-----

b. *Addendum Kedua : Tgl. 20 – 9 – 2007 s/d 21 – 3 – 2008.*

Bahwa Pihak Kedua sampai berakhirnya jangka waktu Addendum Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, *belum dapat menyelesaikan studi AMDAL, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Nota Kesepahaman, dikarenakan masih dalam tahap konsultasi publik dan masih memerlukan waktu untuk sampai pada tahap Laporan Akhir;*-----

c. Addendum Ketiga : Tgl. 19 – 3 – 2008 s/d 19 – 9 - 2008

AMDAL masih dalam proses dan masih memerlukan waktu untuk sampai pada tahap akhir (*Vide Surat PT.Bril tanggal 11 Maret 2008, No.037/BRIL – PLTSa/III/2008*). Sebelum Addendum Ketiga berakhir PT.BRIL telah mengirimkan surat Nomor : 041/BRIL – PLTSa/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, perihal : FS dan Amdal PLTSa, yang ditujukan kepada PD.Kebersihan, yang pada pokoknya, memohon agar dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) sesuai dengan isi MOU yang sudah ditandatangani. Tetapi Perjanjian Kerjasama (MOA) tersebut belum selesai dan sedang dipersiapkan;-----

d. Addendum Keempat : Tgl.19 – 9 – 2008 s/d 19 – 9 - 2009

Bahwa MoU terakhir akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 19 September 2008 dan mengingat proses untuk penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) belum selesai, maka perlu dilakukan perubahan dan perpanjangan terhadap jangka waktu MoU terakhir sebagaimana hasil Risalah Rapat tanggal 23 Agustus 2008 antara PD. Kebersihan dengan PT. BRIL perihal : Pembahasan Perpanjangan MoU Rencana Pengelolaan Sampah Kota Bandung Menjadi Energi Listrik disepakati untuk memperpanjang MoU sehubungan dengan ada beberapa hal yang dipandang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama;-----

27.63 Berdasarkan alasan – alasan yang menjadi dasar dilakukannya perpanjangan jangka waktu dari Nota Kesepahaman tanggal 21 September 2005, melalui Addendum Keempat tersebut adalah disebabkan : -----

- *Adanya Studi Kelayakan dan Studi AMDAL yang belum dapat terselesaikan;*-----
- *Proses untuk penandatanganan MoA belum selesai, dan ;*-----
- *Ada beberapa hal yang dipandang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama;*-----

27.64 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008 telah diadakan Rapat, antara PD. Kebersihan Kota Bandung dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari, dan dihadiri oleh Badan Pengawas, telah dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: -----

- a. Addendum Ketiga MoU yang akan berakhir pada tanggal 19 September 2008, perlu di addendum untuk perpanjangan waktu, dalam rangka persiapan pelaksanaan pelelangan atau tender;-----
- b. Perpanjangan Kerjasama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik ditempuh melalui mekanisme pelelangan atau tender;-

27.65 Bahwa kesimpulan Rapat pada tanggal 23 Agustus 2008 tersebut bersesuaian dengan keterangan Terlapor III, PT. Bandung Raya Indah Lestari, yang menyatakan perpanjangan MOU melalui Addendum ke – 4, karena batas waktu Addendum ke – 3 akan berakhir pada tanggal 19 September 2008, yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ MOU diperpanjang dengan Addendum ke – 4, karena jangka waktunya akan habis, dan PT.BRIL bisa didiskualifikasi.”

27.66 Bahwa keterangan Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari tersebut di atas, bersesuaian dengan Keterangan Terlapor II Sdr. Dada Rosada, S.H. MSi, yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ MOU diperpanjang sampai dengan 4 (empat) kali karena waktunya sudah habis dan harus diperpanjang lagi, untuk mendirikan 1 (satu) bangunan PLTSA (pembangkit Listrik Tenaga Sampah) Kerjasama dan menghasilkan pengolahan sampah, tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi apa – apa.” -----

27.67 Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum perpanjangan MOU melalui Addendum ke – 4 disebabkan karena *jangka waktunya akan berakhir pada tanggal 19 September 2008 dan Terlapor IV belum siap untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement), karena masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden No.13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas No.04 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sehingga dugaan adanya persekongkolan pra pelelangan di dalam*

perpanjangan MOU antara PD.Kebersihan dengan PT.Bandung Raya Indah Lestari, melalui Adendum ke – 4, menjadi tidak terbukti dan tidak beralasan; -----

27.68 Bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*), antara PD. Kebersihan Kota Bandung dengan PT. BANDUNG Raya Indah Lestari, tidak dapat ditindak lanjuti menjadi nota kesepakatan (*memorandum of agreement*), karena harus melalui pelelangan umum; -----

27.69 Bahwa berdasarkan surat dari Bappenas Nomor : 1060/P.03/02/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang ditujukan kepada Walikota Bandung, melalui SEKDA, menyampaikan bahwa proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang dikerjasamakan dengan pihak swasta wajib dilakukan melalui metode pelelangan umum, sebagaimana dimaksud dalam Perpres No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; -----

27.70 Bahwa BPKP menyampaikan saran kepada Terlapor II bahwa proyek pengolahan sampah kota Bandung menjadi energy yang dikerjasamakan dengan swasta harus didasarkan kepada Perpres No. 67 Tahun 2005 yaitu melalui proses pelelangan dan Terlapor III sebagai inisiator, sebagaimana keterangan saksi -----

27.71 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perpres No.67/2005, kerjasama pembangunan infrastruktur hanya dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan Badan USaha, yang selengkapnya berbunyi: -----

“ Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.”-----

27.72 Bahwa PD.Kebersihan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan Kepala Daerah, sehingga tidak dapat melaksanakan kerjasama dengan Badan Usaha dalam kerangka kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta.; -----

27.73 Bahwa ini sesuai dengan keterangan saksi Sdr. Lukas Hutagalung, yang pada pokoknya menerangkan : -----

“ Bahwa pada saat saksi melakukan pendampingan memang sudah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara PD. Kebersihan dengan PT.BRIL, tetapi menurut keterangan saksi PD.Kebersihan adalah Badan Usaha Daerah yang tidak mewakili Pemerintah Kota

Bandung. Sehingga tidak dapat melakukan kerja sama berdasarkan Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005.”

- 27.74 Bahwa BPKP menyampaikan saran kepada Walikota Bandung bahwa proyek pengolahan sampah Kota Bandung menjadi energi listrik yang dikerjasamakan dengan swasta harus didasarkan kepada Perpres No.67 tahun 2005 yaitu melalui proses pelelangan. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sdr. Ariawan Prasodjo, perwakilan dari BPKP Propinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ Acuan yang digunakan dalam proses pengadaan tersebut adalah Perpres 67/2005 tentang KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) dengan best practice yang ada. Kita cari referensi yang ada, kita kaji dan akhirnya kami berikan saran – saran kepada Pemkot Bandung. Ada Tim KPS nya atau counterpartnya. Kita sampaikan proses yang baik seperti apa sesuai Perpres dan best practice tersebut.”

- 27.75 Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka MOU yang telah ditandatangani antara PD. Kebersihan dengan PT.Bandung Raya Indah Lestari tidak dapat ditindak lanjuti dengan Nota Kesepakatan (MOA) , *karena terlebih dahulu harus melalui proses pelelangan umum;* -----

- 27.76 Bahwa oleh karena MOU yang telah ditandatangani antara PD.Kebersihan dengan PT.Bandung Raya Indah Lestari tidak dapat ditindaklanjuti, maka dari proses MOU tersebut tidak ada perbuatan apa – apa yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan keterangan Terlapor II Dada Rosada, S.H. MSi, yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ MOU dibuat untuk melakukan sesuatu kegiatan yang mengatur hak dan kewajiban masing – masing pihak dan DPRD selalu diikutsertakan. Walaupun MOU diperpanjang tetapi ada batasannya lelang dan tidak ada produk apa – apa dari MOU tersebut. Termasuk saat ini dari hasil lelang tidak ada produk apa – apa yang dihasilkan oleh Walikota yang sekarang.” -----

- 27.77 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka MOU yang telah diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan Addendum ke – 4 tersebut TIDAK ADA PRODUK APA – APA DAN TIDAK ADA PERBUATAN APAPUN. *Sehingga dugaan adanya persekongkolan vertikal pra pelelangan di dalam pembuatan MOU antara PD.Kebersihan dengan PT.Bandung Raya Indah Lestari menjadi tidak Terbukti Dan Tidak Beralasan;* -----

- 27.78 Bahwa Penentuan Lokasi Proyek Pembangunan PLTSA Di Gede Bage, telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota bandung, berdasarkan Peraturan Daerah No.03 Tahun 2006;-----
- 27.79 Bahwa penentuan lokasi proyek pembangunan PLTSa di Gede Bage oleh PT. Bandung Raya Indah Lestari telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, berdasarkan PERDA No.03 Tahun 2006. Sehingga telah diterbitkan Surat Izin Nomor : 593.22/27 – DTK tentang Izin Lokasi, tanggal 24 Juli 2007, di mana sesuai dengan RTRW peruntukkan lokasi untuk Industri Non Polutan, (*vide bukti T.III – 1*);-----
- 27.80 Bahwa untuk pembangunan proyek PLTSa di Gede Bage yang akan dilakukan oleh PT.Bandung Raya Indah Lestari, telah memperoleh Persetujuan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), berdasarkan Surat Walikota Bandung tanggal 11 Maret 2008, Nomor : 671.2/362 – Bapp, Perihal : Persetujuan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), (*vide bukti T.III – 2*);-----
- 27.81 Bahwa untuk pembangunan proyek PLTSa di Gede Bage PT.Bandung Raya Indah Lestari juga sudah memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Walikota Bandung, berdasarkan Surat Izin Nomor : 503.640/0205/Distarcip/IV/2008, tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Walikota Bandung, tanggal 03 April 2008, (*vide bukti T.III – 3*);-----
- 27.82 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II Dada Rosada, S.H. MSi, penetapan lokasi PLTSa di Gede Bage telah sesuai dengan RTRW, sesuai dengan perubahan PERDA yang ada berdasarkan keterangan Sdr.Gunadi, yang pada pokoknya menyatakan : -----
“ Permasalahan lokasi di Gedebage sebaiknya ditanyakan ke Pak Gunadi dan di Gedebage tidak hanya untuk pemukiman saja, tetapi termasuk sarana pendukungnya dan menurut penjelasan Sdr.Gunadi ada perubahan Perda RTRW.” -----
- 27.83 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Anton Sunarwibowo, penetapan lokasi PLTSa di Gede Bage telah sesuai dengan RTRW, dan pada saat itu ada perubahan PERDA No.2 Tahun 2004, yang pada pokoknya menerangkan : -----

“ Saksi menerangkan yang menjadi latar belakang dilakukannya perubahan Perda No.2 Tahun 2004 tentang RTRW karena adanya musibah longsor TPA Leuwigajah yang menelan korban 125 orang meninggal dunia pada tahun 2005, di mana pada saat itu di Kota Bandung terjadi lautan sampah yang menumpuk dan tidak bisa dibuang. Sehingga pada saat itu Walikota Bandung menginginkan adanya tempat pengolahan sampah yang berada di Kota Bandung, yang dapat mengatasi permasalahan sampah sendiri. Sedangkan di dalam Perda No.2 Tahun 2004 tentang RTRW pengelolaan sampah hanya dibuang ke TPA;-----

Saksi menerangkan disamping adanya musibah longsornya TPA Leuwigajah tersebut, adanya instruksi di dalam UU.No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang mengamanatkan agar dalam tenggang waktu 3 (Tiga) tahun untuk dilakukan penyesuaian atas Perda RTRW dengan UU.No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;--

Saksi menerangkan Perda RTRW dapat dilakukan perubahan dengan syarat dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kota;-----

Saksi menerangkan penentuan lokasi PLTSa di Gede Bage pada awalnya berdasarkan Study Kelayakan dan AMDAL yang diajukan oleh Pemrakarsa PT.BRIL. Namun lokasi tersebut bukan satu – satunya karena diusulkan juga lokasi di daerah Ujungberung, tetapi karena berdasarkan skor penilaian resikonya lebih kecil di lokasi Gede Bage, maka akhirnya Tim Pokja RTRW memilih lokasi di Wilayah Gede Bage;-----

Saksi berpendapat bahwa proses pembuatan Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bahkan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat;-----

Saksi menerangkan bahwa proyek Kereta Cepat juga hingga saat ini belum termasuk di dalam RTRW Kota Bandung.”-----

27.84 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. DR. Ir. Ari Dermawan Pasek, MSc, yang menerangkan lokasi pembangunan PLTSa di Gede Bage memang sudah layak, karena harus dekat dengan pemukiman warga masyarakat, yang pada pokoknya menyatakan :

“ Saksi menerangkan saksi melibatkan Sdr.Teddy Juhari dari program studi perencanaan kota, di dalam penentuan lokasi tempat penelitian yang direncanakan peruntukkan industry;-----

Saksi menerangkan tempat dilakukan penelitian Studi Kelayakan di Gedebage adalah memang layak untuk dipergunakan tempat pengolahan sampah untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Teknologi insenerator ini memang diperuntukkan bagi pengolahan sampah di Tengah Kota seperti di Jepang jaraknya hanya 500 meter dari pemukiman.” -----

27.85 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari, penentuan lokasi PLTSa Gede Bage, telah sesuai dengan ijin lokasi dan RTRW, dan IPPT yang diterbitkan oleh PEMKOT BANDUNG, dan salah satu syarat untuk pembangunan PLTSa tidak jauh dari pemukiman karena daya listrik yang

dihasilkan akan dihubungkan ke gardu terdekat, yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ Terlapor III menerangkan setelah kami cari sekian lama, akhirnya kami menemukan lokasi di Gedebage, karena salah satu syarat bisa terbangunnya PLTSA tidak jauh dari pemukiman, karena daya listrik yang dihasilkan akan dihubungkan ke gardu terdekat. Selanjutnya PLTSA harus minimal berada di jalan provinsi, karena saat pembangunan ada alat alat berat, dan setelah selesai tidak ada hambatan transportasi kendaraan sampah. Jika dibangunnya di jalan desa jika satu hari diblokir penduduk berhenti semua;-----

Terlapor III menerangkan sebelumnya tanah tersebut milik PT Sanggar Abadi lalu dibeli PT BRILL, karena untuk dapat dilakukan FS harus ada tanahnya;-----

Terlapor III menerangkan terkait dengan lokasi PLTSA di Gedebage, kami sudah menanyakan ke pemkot, daerah tersebut untuk Industri non polutan, kami mengajukan ijin lokasi, bahwa berdasarkan perda 2006 RT RW yang sudah direvisi, tahun 2007 kami diberikan ijin lokasi, Tahun 2008 IPPT keluar, setelah ijin lokasi kami keluar tapi masih belum yakin, kita meminta ijin peruntukan penggunaan tanah tahun 2008 dan kami mengajukan ijin ke walikota pembangunan PLTSA, kami tidak gegabah, kami memastikan bahwa ini firm untuk investasi.”-----

27.86 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka penetapan lokasi pembangunan PLTSA Gede Bage telah sesuai dengan Perda No.03 Tahun 2006 dan untuk itu Terlapor III telah memperoleh Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah yang diterbitkan oleh Pemkot Kota Bandung. Sehingga dugaan persekongkolan Pra Pelelangan antara Terlapor III dengan Terlapor IV, dengan menyesuaikan Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW, dengan mengubah peruntukkan kawasan Gedebage dari yang sebelumnya merupakan Kawasan Pemukiman menjadi kawasan infrastruktur perkotaan dalam rangka untuk memfasilitasi terlapor iii untuk menjadi pemrakarsa proyek, tidak terbukti dan tidak beralasan; -----

27.87 bahwa dugaan persekongkolan secara vertikal pada tahap prakualifikasi pelelangan dan pelelangan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha; -----

27.88 Bahwa PT.Bandung Raya Indah Lestari telah mengadakan Joint Operation dengan Hangzhou Boiler Group Co.Ltd sejak tahun 2007 dalam bentuk Gentlement Agreement dalam rangka pembuatan Study Kelayakan yang dilaksanakan oleh saksi

Prof.Dr. Ir. Ari Dermawan Pasek, MSc, sebagaimana keterangan Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari yang pada pokoknya menyatakan: -----

“ Terlapor III menerangkan pertama proposal kami untuk berinvestasi pengolahan sampah disambut oleh PD Kebersihan, lalu ditindaklanjuti mulai dari kesiapan lahan, intinya kami ingin Investasi, B to B, PD Kebersihan yang bayar ke kami jasa pemusnahan sampah, mereka yang mengirim sampah, kami inisiatif mencari tanah, mematangkan teknologi dengan ITB agar project ini tidak gagal. Kami sangat hati hati sekali, hampir setahun kami mencari cari lokasi, karena misal kami mencari lokasi di Kabupaten Bandung, perizinannya tidak mau, kami sempat ke garut, tidak diijinkan. Oleh karena MOU yang pertama sudah hampir habis, maka diperpanjang dengan Addendum Pertama, karena kita masih minat, kami addendum MOU kedua, misalkan pembuatan FS sempat kesulitan, kami mencari partner, setelah tahu Incenerator cocok, kami mencari partner hangzhou boiler, kami berbicara, konsepnya BRIL sebagai pembeli, waktu itu ITB kesulitan mendapat informasi terkait teknologi, lalu tahun 2006 kita menawarkan join dengan kami sehingga data yang rahasia dibuka dan jadilah FS tahun 2007. Setelah itu kita serahkan ke PD Kebersihan, lalu dijalin kerjasama, ada surat dari tim Walikota yang mengusulkan peletakan batu pertama di 8 Januari 2008.

Terlapor III menerangkan sejak tahun 2007, sudah ada gentlemen agreement akan joint operation memang tidak dimintakan untuk muncul, namun bisa dibuktikan FS datanya dari Hangzhou. Dan didalam Uji kompetensi banyak data dari Hangzhou, Tidak mungkin kami tidak join operation dengan Hangzhou, karena faktor pengalaman mereka, di tahun 2007-2008 sudah menjual lebih dari 50 PLTSA di Cina.”-----

Sehingga Study Kelayakan (Feasibility Study) yang dibuat oleh PT.Bandung Raya Indah Lestari dengan LPPM ITB sebagai bukti adanya kerja sama joint operation antara PT.BRIL dengan Hangzhou Boiler Group Co.Ltd, di mana di dalam Study Kelayakan tersebut memuat seluruh teknologi yang dimiliki oleh Hangzhou Boiler Group Co.Ltd, untuk pembangunan PLTSA;-----

27.89 Bahwa keterangan Terlapor III tersebut di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi Prof.Dr. Ir.Ari Dermawan Pasek, MSc, yang menyarankan kepada PT.BRIL untuk menjalin hubungan kerja sama dengan;-----

“ Saksi menerangkan memilih Hangzhou karena Hangzhou adalah manufaktur langsung dari insenerator dan salah satu perintis dari PLTSA di China dan karena latar belakang PT.BRIL adalah properti, maka saksi menyarankan agar PT.BRIL melakukan kerja sama dengan Hangzhou Boiler;-----

Saksi menerangkan PT.BRIL adalah kumpulan orang – orang Bandung yang memiliki kekhawatiran terhadap bencana sampah di Kota Bandung, karena di Indonesia belum ada PLTSA Indonesia

termasuk PLN sendiri tidak bersedia untuk membangun PLTSA tenaga sampah;-----

Saksi menerangkan yang memperkenalkan Hangzhou Boiler kepada saksi adalah PT.Bril tetapi saksi menyarankan agar PT.Bril melakukan kerjasama dengan Hangzhou Boiler.” -----

27.90 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti antara Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari dengan Hangzhou Boiler Group Co.Ltd, telah mengadakan kerjasama joint operation sejak tahun 2006 dalam bentuk gentlemen agreement, dalam rangka pembuatan Study Kelayakan (Feasibility Study) yang dilaksanakan oleh LPPM ITB; -----

27.91 Bahwa oleh karena Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari dengan Hangzhou Boiler Group Co.Ltd, telah mengadakan kerjasama joint operation sejak tahun 2006 dalam bentuk gentlemen agreement, maka di dalam Uji Kompetensi Pemrakarsa, yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Daerah (*Local Counterpart*) Penyiapan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung, Hangzhou Boiler Group Co.Ltd, telah muncul dan dilibatkan di dalam Uji Kompetensi tersebut, sesuai dengan persyaratan dokumen – dokumen yang harus dilengkapi, diantaranya: *Pengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sejenis (dapat berupa perjanjian atau nota kesepahaman dukungan dari vendor yang telah berpengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sejenis);-----*

27.92 Bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Tim Nomor : 440/3703.5 – Bappeda yang ditandatangani oleh Tim Pendamping Daerah (*Local Counterpart*) Penyiapan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung, tanggal 11 November 2011, dengan rekomendasi untuk segera menerbitkan Keputusan tentang Badan Usaha Pemrakarsa dan memberikan kompensasi tambahan nilai sebesar 9,6 %;-----

27.93 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr.Ariawan Prasodjo dari perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat, yang menerangkan bahwa Uji Kompetensi untuk penetapan Pemrakarsa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

- “ Saksi menerangkan secara formal penetapan Pemrakarsa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”-----*
- 27.94 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti *Hangzhou Boiler Group Co.Ltd*, telah dilibatkan dan terlibat di dalam Uji Kompetensi penetapan Pemrakarsa yang dilakukan oleh Tim Pendamping Daerah (*Local Counterpart*) Penyiapan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung.
- 27.95 Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, *dugaan persekongkolan secara vertikal pada tahap prakualifikasi pelelangan dan pelelangan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha, menjadi tidak terbukti dan tidak beralasan;*
- 27.96 Bahwa permohonan Pemrakarsa yang diajukan oleh Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang selengkapnya berbunyi :
- “ Badan usaha dapat mengajukan prakarsa Proyek Penyediaan Infrastruktur yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.” ;-----*
- 27.97 Bahwa persyaratan untuk dapat ditetapkan Proyek atas Prakarsa Badan Usaha, wajib dilengkapi dengan Study Kelayakan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang selengkapnya berbunyi :----
- “ Proyek atas Prakarsa Badan Usaha wajib dilengkapi dengan : Studi Kelayakan:-----*
- a. Rencana bentuk Kerjasama;-----*
 - b. Rencana Pembiayaan Proyek dan sumber dananya;-----*
 - c. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.” -----*
- 27.98 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Terlapor III telah menyampaikan permohonan sebagai pemrakarsa Proyek PLTSa melalui surat Terlapor III No.043/BRIL – PLTSa/XI/2008 tanggal 21 November 2008, Perihal : Rencana Pelaksanaan Pembangunan

PLTSa Gedebage kepada Terlapor IV, yang pada pokoknya menyatakan : -----

- PT.BRIL menyerahkan keputusan akhir rencana pembangunan proyek PLTSa kepada Pemkot Bandung dan akan mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Pemerintah;-----
- PT.BRIL telah melaksanakan ketentuan yang diamanatkan di dalam MOU yaitu : menyelesaikan Feasibility Study dan AMDAL;-----
- PT. BRIL menyampaikan permohonan agar ditetapkan sebagai pemrakarsa apabila keputusan Pemkot Bandung harus melalui prosedur pelelangan;-----

27.99 Bahwa surat Terlapor III tersebut *tidak pernah* mendapatkan tanggapan dari Terlapor IV sebagaimana keterangan Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari yang menyatakan : -----

“ Terlapor III menerangkan dokumen tender adalah hasil FS terakhir, kami berpendapat PLTSa yang terbaik. Tahun 2008 kami sudah membuat surat dengan tembusan ke walikota dan sekda. (Terlapor membacakan surat 21 November 2008), dari surat tersebut tidak ada jawaban, dan kami mengirimkan surat yang sama tahun 2009, No 48, permohonan sebagai pemrakarsa Tahun 2010 kami mengajukan surat ke walikota.” -----

27.100 Bahwa selanjutnya Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari telah menyampaikan surat Nomor : 048/BRIL – PLTSa/YS/IX/2009, tanggal 15 September 2009, yang ditujukan kepada Direktur Utama PD. Kebersihan, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan sebagai Pemrakarsa pada rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Bandung, karena PT.BRIL telah menyelesaikan kegiatan Study Kelayakan dan AMDAL;-----

27.101 Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari yang pada pokoknya menerangkan : -----

“ Terlapor III menerangkan PT.BRIL membuat surat permohonan sebagai pemrakarsa pengolahan sampah ditujukan kepada PD. Kebersihan, karena kami fikir yang bertanggung jawab adalah PD Kebersihan dan selama itu kami korespodensi dengan PD Kebersihan dan tembusan ke Walikota dan Sekda. Apabila kami tahu permohonan pemrakarsa harus ditujukan ke Walikota, maka kami akan mengajukan permohonan pemrakarsa ditujukan kepada Walikota dengan tembusan kepada PD. Kebersihan;-----

Terlapor III menerangkan pada saat pengajuan surat permohonan pemrakarsa sudah terbentuk PT.BRIL.”-----

27.102 Bahwa surat permohonan Pemrakarsa diajukan oleh Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari kepada Terlapor IV PD. Kebersihan, bukan kepada Walikota Bandung, karena Terlapor IV PD. Kebersihan yang bertanggung jawab atas permasalahan sampah di Kota Bandung, sebagaimana keterangan Terlapor II Sdr.Dada Rosada, S.H. MSi yang menyatakan : -----

“ Terlapor II menerangkan PD. Kebersihan yang bertanggung jawab permasalahan sampah di Kota Bandung dan PD.Kebersihan dapat saja mengadakan MOU dengan pihak lain di luar Bandung, tetapi PD. Kebersihan lebih mendahulukan pengusaha pribumi dari Bandung, agar apabila ada resiko dapat lebih mudah.” -----

27.103 Bahwa Walikota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep.997 – Bappeda/2009, tanggal 4 Desember 2009 tentang Tim Pendamping Daerah (*Local Counter Part*) Penyiapan Program/Kegiatan Pengembangan/Pembangunan Infrastruktur Pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung, telah membentuk Tim Pendamping Daerah (*Local Counter Part*), yang akan melakukan Uji Kompetensi untuk Penetapan Pemrakarsa, bersama – sama dengan Tim Pendamping dari BPKP Propinsi Jawa Barat dan Tim Pendamping dari BAPPENAS R.I. Hal ini sesuai dengan keterangan Sdr.Ariawan Prasodjo, dari perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat yang menyatakan : -----

“ Saksi menerangkan kita proses kajian mulai awalnya hingga proses pelelangan infrastruktur Public Partnership dengan badan usaha.Yang kami dampingi jauh sebelum pelelangan, saat pelelangan kami tidak ikut. Acuan yang digunakan dalam proses pengadaan tersebut adalah Perpres 67/2005 tentang KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) dengan best practice yang ada. Kita cari referensi yang ada, kita kaji dan akhirnya kami berikan saran – saran kepada Pemkot Bandung. Ada Tim KPS nya atau counterpartnya. Kita sampaikan proses yang baik seperti apa sesuai Perpres dan best practice tersebut.” -----

27.104 Berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti yang melakukan Uji kompetensi untuk penetapan Pemrakarsa adalah Tim Pendamping Daerah (*Local Counter Part*), bersama – sama dengan tim pendamping dari BPKP Propinsi Jawa Barat dan Tim Pendamping dari BAPPENAS R.I., bukan PD. Kebersihan Kota Bandung;-----

27.105 Bahwa Walikota Bandung *baru menanggapi* permohonan Pemrakarsa yang diajukan oleh Terlapor III, PT.Bandung Raya Indah Lestari dengan menyampaikan Surat Walikota Bandung Nomor : 658.11/1989 – PD.KBR tanggal 16 Agustus 2010 perihal : Tanggapan atas Permohonan sebagai Pemrakarsa Pembangunan PLTSa, *(setelah terbitnya Peraturan Presiden No.13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas No.04 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur)* yang pada pokoknya meminta Terlapor III (PT.BRIL) untuk melengkapi permohonan Pemrakarsa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam Perpres No.67/2005, sebagai berikut : -----

- *Penyempurnaan Studi Kelayakan (sesuai dengan Panduan umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur);*-----
- Rencana bentuk Kerjasama;-----
 - Rencana Pembiayaan Proyek dan sumber dananya;-----
 - Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian;-----

27.106 Bahwa Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari melalui suratnya tanggal 8 Oktober 2010, yang ditujukan kepada Walikota Bandung, telah menyampaikan Study Kelayakan Proyek Pengelolaan Sampah Bandung, yang telah disempurnakan sesuai dengan Perpres No.67 Tahun 2005;-----

27.107 Bahwa berdasarkan Surat Walikota Bandung Nomor : 658.1/666 – Bappeda tanggal 22 Maret 2011, tentang Bentuk Kompensasi Pemrakarsa Proyek Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari telah memilih bentuk kompensasi berupa Pemberian Tambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh prosen) melalui surat Terlapor III No.058/BRIL – YS/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, perihal : Permohonan Kompensasi Pemrakarsa Proyek Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

27.108 Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari yang pada pokoknya menerangkan :-----

“ Terlapor III menerangkan Kami memilih kompensasi tambahan nilai karena kami ingin berkompetisi secara fair, kami memilih ikut tender dengan tambahan nilai 10% , akhirnya kami mendapatkan penilaian kami 9,6 % karena data kami tidak sempurna.” -----

27.109 Bahwa pilihan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh prosen) yang diajukan oleh Terlapor III dan tidak memilih kompensasi bentuk lain, mengakibatkan Terlapor III berkewajiban untuk mengikuti pelelangan umum. Sehingga di dalam proses pelelangan umum tersebut, Terlapor III dapat saja digugurkan karena ada peserta lain yang lebih memenuhi kualifikasi dibandingkan dengan Terlapor III. Hal ini sesuai dengan keterangan Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari yang menyatakan : -----

“ Terlapor III menerangkan Kami memilih kompensasi tambahan nilai karena kami ingin berkompetisi secara fair, kami memilih ikut tender dengan tambahan nilai 10% , akhirnya kami mendapatkan penilaian kami 9,6 % karena data kami tidak sempurna.” -----

27.110 Bahwa berdasarkan Surat Walikota Bandung Nomor : 658.1/2463 – Bappeda tanggal 5 Juli 2011 Perihal : Persyaratan Untuk Uji Kompetensi Dalam Rangka Pemberian Bentuk Kompensasi Proyek KPS, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Badan Usaha Pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (*Expression of Interest*) dan memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai peserta pelelangan, maka dapat diberikan kompensasi berupa tambahan nilai atau right to match dan kepada Terlapor III diminta untuk menyiapkan persyaratakan uji kompetensi sesuai dengan format isian dan dokumen – dokumen lainnya sebagaimana terlampir, dengan unsur penilaian : aspek administrasi, teknis dan kemampuan keuangan, yang diterbitkan berdasarkan Memo dari Tim Kajian Kerjasama Pemerintah dengan Swasta Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Juni 2011;-----

27.111 Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sdr. Ariawan Prasodjo, perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat, yang menyatakan : -----

“ Saksi menerangkan Perpres dan Permen saat itu tidak mengatur jelas bagaimana Pemda memilih 3 kompensasi tersebut kami akhirnya mengkaji sendiri. Untuk 2 kompensasi pertama pemrakarsa harus ikut lelang. Sedangkan yang ketiga tidak ikut

lelang. Jika ikut lelang di Perpres harus ada expression of interest dan harus lulus prakualifikasi. Dari ketiga pilihan tersebut BPKP menyarankan ke Tim KPS apakah mereka pemrakarsa mau ikut lelang atau tidak. Saat pemrakarsa ikut lelang mereka kita kaji dan mendapat kompensasi penambahan nilai atau right to match.

Saksi menerangkan Bappenas studi tentang pengelolaan sampah, teknologi ada thermal dan non thermal variasinya banyak. Proyek pengelolaan sampah ini belum ditentukan lelang ini mau teknologi apa. Pada saat itu pilihan kompensasi akan kesulitan menerapkannya, kecuali teknologinya sudah ditentukan. BPKP sarankan dilakukan penambahan nilai 10%, setelah dilakukan prosedur penilaian. Cara menentukan nilainya tidak ada di Perpres. BPKP menyarankan pemrakarsa di prakualifikasi dulu, artinya apakah dia mampu atau tidak, dengan mengacu kepada PP Jalan tol disebutkan pemrakarsa diprakualifikasi dahulu sebelum ditetapkan sebagai pemrakarsa. Prosedur dijalankan dahulu baru disarankan tambahan nilai.” -----

27.112 Bahwa berdasarkan surat Terlapor III Nomor : 060/BRIL – YS/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011, perihal : Persyaratan untuk Uji Kompetensi Dalam Rangka Pemberian Bentuk Kompensasi Proyek KPS, telah disampaikan Formulir Isian Uji Kompetensi, sebagai persyaratan untuk Uji Kompetensi dalam rangka pemberian Bentuk Kompensasi Proyek KPS; -----

27.113 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.1/Kep.010 – Bappeda/2012 tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa Dan Pemberian Kompensasi Dalam Rangka Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha, tanggal 3 Januari 2012, telah menetapkan PT. BANDUNG RAYA INDAH LESTARI sebagai Pemrakarsa Proyek Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha, dengan pemberian kompensasi tambahan nilai sebesar 9,6 % dan diwajibkan untuk mengikuti pelelangan; -----

27.114 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr.Ariawan Prasodjo dari perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat, yang menerangkan bahwa Uji Kompetensi untuk penetapan Pemrakarsa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

“ Saksi menerangkan secara formal penetapan Pemrakarsa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”-----

27.115 Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sdr.Lukas Hutagalung yang pada menerangkan bahwa PT.BRIL sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pemrakarsa dan diberikan tambahan nilai sebesar 9,6%, yang pada pokoknya menerangkan : -----

“ Bahwa menurut Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005, agar seorang badan usaha dapat ditetapkan sebagai Pemrakarsa Proyek, maka Badan usaha tersebut harus sudah memiliki Studi Kelayakan dan Amdal;-----

Bahwa pada saat itu PT.BRIL telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pemrakarsa Proyek PLTSa Kota Bandung di Gede bage; -----

Bahwa setelah dilakukan review atas Studi Kelayakan yang disampaikan oleh PT.BRIL, maka ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan terhadap Studi Kelayakan disesuaikan dengan Peraturan Presiden No.67 Tahun 2005; -----

Bahwa setelah Studi Kelayakan tersebut memenuhi syarat, maka ada kompensasi yang akan diberikan kepada Pemrakarsa tersebut dan PT.BRIL untuk kompensasi memilih Tambahan Nilai sebesar 10%;-----

Bahwa setelah dilakukan Uji Kompetensi terhadap PT.BRIL, maka Tim KPS memutuskan untuk memberikan Tambahan Nilai sebesar 9,6%, karena salah satu syarat berupa jaminan bank belum dapat dipenuhi oleh PT.BRIL dan Bank pada saat itu belum bersedia untuk memberikan jaminan bank sebelum proyeknya jelas; -----

Bahwa berdasarkan Keputusan Walikotamadya Bandung , PT.BRIL ditetapkan sebagai Pemrakarsa dan diberikan tambahan Nilai sebesar 9,6% dan PT.BRIL diwajibkan untuk mengikuti pelelangan; -----

Bahwa sebagai konsekuensi dari ditetapkannya PT.BRIL selaku Pemrakarsa, maka Studi Kelayakan dan Amdal milik PT.BRIL beralih menjadi milik dari Pemkot Bandung dan Studi Kelayakan dan Amdal tersebut menjadi syarat agar dapat dilakukan proses Prakuualifikasi dan Lelang untuk pengadaan badan usaha pembangunan PLTSa yang ramah lingkungan di Kota Bandung.”-

27.116 Bahwa keterangan Sdr. Lukas Hutagalung tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sdr.Sofyan Hernandi, ST, yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ Saksi menerangkan untuk penetapan Pemrakarsa Proyek dan bentuk kompensasinya, Walikota Bandung telah meminta Tim Asistensi dari BPKP Propinsi Jawa Barat dan dari Bappenas R.I cq. Direktorat KPS; -----

Saksi menerangkan dari Kompensasi kepada Pemrakarsa PT.BRIL telah memilih bentuk kompensasi berupa Tambahan Nilai;-----

Saksi menerangkan setelah dilakukan Tim Asisntensi dan pendampingan dari BAPPENAS, maka diputuskan untuk Penetapan Pemrakarsa harus dilakukan Uji Kompetensi dan setelah dilakukan Uji Kompetensi terhadap PT.BRIL maka

diperoleh Tambahan Nilai sebesar 9,6 % dari Tambahan Nilai Maksimal sebesar 10 % dan di dalam penetapan Tambahan Nilai ini BPKP Propinsi Jawa Barat terlibat;-----

Saksi menerangkan setelah ada hasil penilaian terhadap PT.BRIL sebagai peserta lelang baru ditambahkan Nilai 9,6 %.”-----

27.117 Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, telah terbukti hal – hal sebagai berikut : -----

- a) Pelaksanaan Uji kompetensi (*prakualifikasi*), bukan dilakukan oleh Terlapor IV PD. Kebersihan Kota Bandung, melainkan oleh tim pendamping daerah (*local counter part*), bersama – sama dengan tim pendamping dari BPKP Propinsi Jawa Barat dan tim pendamping dari BAPPENAS R.I;-----
- b) Surat Permohonan Pemrakarsa diajukan oleh Terlapor III PT. Bandung Raya Indah Lestari ditujukan kepada Terlapor IV PD. Kebersihan, karena PD. Kebersihan yang bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di Kota Bandung;-----
- c) Penetapan Terlapor III PT. Bandung Raya Indah Lestari sebagai Pemrakarsa Proyek Pembangunan PLTSa di Gede Bage, Kota Bandung, *telah memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Terlapor III, telah memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditentukan oleh Tim Pendamping Daerah untuk ditetapkan sebagai Pemrakarsa dengan Tambahan Nilai sebesar 9,6% dan wajib untuk mengikuti pelaksanaan pelelangan;-----*

27.118 Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka *dugaan persekongkolan secara horizontal pada tahap pelelangan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha, yang diduga dilakukan oleh Terlapor IV memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi Pemrakarsa Proyek, sehingga dengan menjadi Pemrakarsa Proyek Terlapor III mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi pemenang lelang adalah tidak terbukti dan tidak beralasan;-----*

27.119 Bahwa penetapan Terlapor III (PT.Bandung Raya Indah Lestari) sebagai pemenang lelang pengadaan badan usaha secara pelelangan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha, belum/tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama, antara pemerintah kota bandung dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari, tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

- 27.120 Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.1/Kep.763 – BPLH/2013, tanggal 14 Agustus 2013, tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha, telah diputuskan Konsorsium PT.Bandung Raya Indah Lestari dan Hangzhou Boiler Co.Ltd, sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha;-----
- 27.121 Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 30 Tahun 2013, tanggal 24 Desember 2013, tentang Persetujuan atas Rencana Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha, DPRD Kota Bandung telah memberikan persetujuan atas rencana Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha dan memberikan persetujuan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menetapkan badan usaha dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut;-----
- 27.122 Bahwa walaupun sudah ada Keputusan Walikota Bandung dan Persetujuan dari DPRD Kota Bandung untuk menandatangani Perjanjian Kerja sama Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha, tetapi hingga saat ini *belum/tidak* ditandatangani Perjanjian Kerja sama tersebut, sebagaimana keterangan Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari, yang menyatakan :-----
- “ Terlapor III menerangkan draft Perjanjian Kerjasama tersebut hingga saat ini belum ditandatangani, walaupun draft Perjanjian tersebut sudah disetujui oleh DPRD dalam bentuk PERDA, namun sampai sekarang belum ada jawaban. Sempat ada statement*

walikota untuk menguji teknologi insenerator dengan teknologi yang lain;-----

Terlapor III menerangkan kami malu dengan partner kami, (Hangzhou) mengapa Indonesia begini.” -----

27.123 Bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan Terlapor II Dada

Rosada, S.H. MSi, yang menyatakan : -----

“ Terlapor II menerangkan untuk mengatasi darurat sampah Terlapor I telah melakukan kebijakan beauty contest dan pelelangan dan sudah ditunjuk pemenang lelang yaitu PT BRIL, namun sampai saat ini tidak akan terlaksana dengan Walikota yang sekarang, karena Walikota yang sekarang mempunyai kehendak sendiri. Apabila PT.BRIL mau silahkan ikut lelang lagi;-- Terlapor II menerangkan proses Beauty Contest dan MOU bertujuan sebagai sarana untuk membuat suatu tempat pengolahan sampah yang bagus. Tetapi hingga saat ini belum terlaksana karena Terlapor II sudah berhenti sebagai Walikota, apabila Terlapor II bersekongkol ketika masih sebagai Walikota, maka PLTSa sudah pasti terlaksana;-----

Terlapor II menerangkan dari Walikota yang sekarang siap untuk melaksanakan PLTSa yang dahulu dengan syarat adanya persetujuan 100 % dari masyarakat.” -----

27.124 Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi Sdr. Bastari

Pandji Indra, yang menyatakan : -----

“ Saksi menerangkan dengan hingga saat ini belum ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama PLTSa, berdampak negatif terutama menyangkut iklim investasi dan pola kerjasama pemerintah dan swasta. Kami berdiskusi betapa pentingnya menyelesaikan proyek ini, ini sinyal investasi kepada swasta lokal dan internasional bahwa pemerintah harus punya komitmen cukup jelas terkait KPS.”-----

27.125 Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, terbukti hingga saat

ini belum/tidak ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Terlapor III, PT.Bandung Raya Indah Lestari. Sehingga proyek pembangunan PLTSa di Kota Bandung belum/tidak dapat dilaksanakan, artinya masih terbuka kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan pembangunan proyek PLTSa Gede Bage oleh siapapun; -----

27.126 Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 Undang –

Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi : -----

“ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tersebut di atas, apabila dianalogikan dengan Teori Hukum Pidana, maka ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999 tersebut dikategorikan sebagai *delik material*, artinya : Tindak Pidana

tersebut dianggap telah selesai terjadi dengan timbulnya akibat yang dilarang menurut Undang – Undang.”-----

- 27.127 Berdasarkan Teori Hukum Pidana tersebut di atas, oleh karena hingga saat ini *belum/tidak* ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Terlapor III PT.Bandung Raya Indah Lestari, maka akibat hukum yang dipersyaratkan yaitu terjadinya persaingan usaha tidak sehat, tidak pernah terjadi. *Sehingga dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh Terlapor III menjadi tidak terpenuhi menurut hukum; -----*
28. Bahwa Terlapor IV Perusahaan Daerah Kota Bandung menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide* bukti T6);-----
- 28.1 Dugaan dari investigator bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti, Terlapor IV telah melakukan Persekongkolan Dengan Terlapor III Dengan Memfasilitasi Terlapor III Untuk Menjadi Pemrakarsa Proyek, Terlapor III Mempunyai Peluang Lebih Besar Untuk Menjadi Pemenang Lelang Karena Mendapatkan Kompensasi Dalam Mengikuti Pelelangan Dan Pada Akhirnya Akan Bekerjasama Dengan Terlapor IV Setelah Proses Lelang Berjalan adalah tidak benar karena : -----
1. Pada tahun 2005 terjadinya musibah longsor sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Leuwigajah yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 147 orang, sejak saat itu Kota Bandung tidak bisa lagi membuang sampah, baik di dalam maupun di luar kota; -----
 2. Upaya mencari lahan untuk TPA sudah dilaksanakan sejak terjadi musibah longsor tahun 2005 – 2006, yaitu ke Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak lebih kurang 13 lokasi lahan sudah disurvei, namun upaya pencarian lahan TPA tersebut tidak mendapatkan hasil karena berbagai kendala; -----
 3. Upaya-upaya yang dilakukan pasca terjadi longsor TPA Leuwigajah, sebagai berikut : -----
 - a.- Mengoptimalkan TPA Jelekong sampai dengan habis masa pakainya pada 31 Desember 2005, namun sampah kota

- Bandung tidak dapat dibuang ke TPA Jelesong seluruhnya sehingga pada tanggal 1 April 2005 – 30 April 2005 pembuangan sampah sebagian ke eks TPA Cicabe (TPA ini sudah di tutup tahun 1987 namun digunakan kembali untuk mengatasi sampah yang menumpuk di TPS Kota Bandung, selama 30 hari); -----
- b. Selain TPA Cicabe pada tanggal 8 April 2005 – 29 April 2005, Pembuangan sampah sebagian ke eks TPA Pasir Impun (TPA ini sudah di tutup tahun 2000 namun digunakan kembali untuk mengatasi sampah yang menumpuk di TPS Kota Bandung); -----
- c.- Pencarian lahan TPA belum membuahkan hasil sehingga setelah TPA Jelesong habis masa pakainya pada 31 Desember 2005, maka terjadi darurat pembuangan sampah, untuk penanggulangan tersebut, pada 9 Januari 2006 – 14 April 2006, Ex TPA Cicabe yang telah ditutup digunakan kembali sebagai TPA sementara mulai bulan Januari 2006 sampai dengan 14 April 2006; -----
- d. Kota Bandung Mengalami darurat sampah mulai sejak tanggal 15 April 2006 sampai dengan 25 Mei 2006 (selama 41 hari) tidak bisa mengangkut sampah dari Kota Bandung ke TPA, sehingga sampah menumpuk di Kota Bandung dan menjadi “lautan sampah”; -----
- e.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama unsur Muspida provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Kodam III Siliwangi, PTP VIII bersama-sama mencari lahan untuk TPA dan pada tanggal 26 Mei 2006 – 27 Juni 2006 dapat melakukan pembuangan sampah ke tanah milik Kodam III Siliwangi di Cikubang Desa Sumur Bandung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, dan mulai tanggal 26 Juni 2006 melakukan pembuangan sampah ke tanah milik Perum Perhutani di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Pembuangan ke Desa Sarimukti dilanjutkan sampai

- sekarang dan digunakan sebagai TPA Regional yang di kelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat; -----
- f. - Upaya mencari lahan untuk TPA sudah dilaksanakan sejak terjadi musibah longsor tahun 2005 – 2006, yaitu ke Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak lebih kurang 13 lokasilahan sudah disurvei, namun upaya pencarian lahan TPA tersebut tidak mendapatkan hasil karena berbagai kendala; -----
 - g. - Pada tanggal 16 dan 29 April 2005 Pemerintah Kota Bandung melalui Bappeda menyelenggarakan Seleksi Calon Investor Penanganan sampah Kota Bandung (Beauty contest) yang pada akhirnya tidak ada kelanjutan.
 - h. PT. BRIL mengajukan permohonan kerjasama melalui surat No. 01/IX/2005 tanggal 2 September 2005 untuk mengolah sampah di Kota Bandung dengan investasi swasta dan siap melakukan studi kelayakan dan AMDAL.
 - i. - PD Kebersihan menyampaikan surat permohonan Persetujuan Nota Kesepahaman (MoU) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik kepada Walikota Bandung dengan No. Surat 658.1/2622-PD KBR tanggal 14 September 2005 dengan pertimbangan Badan Pengawas PD Kebersihan melalui Surat No. 05/BP/PDK/IX/05, tanggal 19 September 2005; -----
4. Walikota Bandung memberikan persetujuan atas permohonan Persetujuan Nota Kesepahaman Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik tersebut dengan No. Surat 658.1/2328-PD KBR tanggal 20 September 2005 perihal Persetujuan Nota Kesepahaman Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik; -----
5. Bahwa berdasarkan persetujuan dari Walikota Bandung tersebut di atas, maka telah ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PD. Kebersihan Kota Bandung dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung Menjadi Energi Listrik Nomor : 658.1/2743 – PDKBR dan Nomor : 001/IX/BRIL – KS/2005, tanggal 21 September 2005.

6. Nota Kesepahaman tersebut adalah untuk melakukan persiapan kerjasama agar masing-masing memiliki keyakinan terhadap rencana kegiatan dimaksud. Persiapan tersebut berupa Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan AMDAL yang harus dilakukan oleh PT BRIL; -----
7. Kewenangan PD Kebersihan menandatangani Nota Kesepahaman karena PD Kebersihan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Bandung yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan kebersihan di Kota Bandung (Perda Kotamadya Dati II Bandung No 02/1985 tentang Pembentukan PD Kebersihan Kotamadya Bandung) PD Kebersihan memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan persetujuan Walikota; -----
- 8.----Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nota Kesepahaman, penandatanganan Nota Kesepahaman ini untuk melakukan persiapan terlebih dahulu agar masing – masing pihak memiliki keyakinan akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Kedua Belah Pihak dan Nota Kesepahaman berakhir dengan sendirinya apabila setelah 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani, Pihak Kedua belum melaksanakan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) atau setelah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini; -----
9. Bahwa selama satu tahun setelah Nota Kesepahaman ditandatangani Pihak Kedua telah melakukan kegiatan untuk pencarian lahan serta persiapan-persiapan pembuatan Study Kelayakan; -----
10. Bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PD. Kebersihan Kota Bandung dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung Menjadi Energi Listrik, tanggal 21 September 2005,

berlaku selama satu tahun, kemudian dilakukan perpanjangan melalui Addendum I s/d Addendum IV disebabkan : -----

- a. Addendum Pertama Tanggal 18 September 2006 s.d. 21 September 2007 : Pihak Kedua (PT. Bandung Raya Indah Lestari) belum menyelesaikan studi kelayakan dan studi AMDAL, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Nota Kesepahaman sehubungan dengan adanya kendala dalam proses pemilihan dan penetapan lokasi rencana kegiatan terkait masalah perizinan; -----
- b. Addendum Kedua : tanggal 20 September 2007 s.d. 21 Maret 2008 Bahwa Pihak Kedua sampai berakhirnya jangka waktu Addendum Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, belum dapat menyelesaikan studi AMDAL, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Nota Kesepahaman, dikarenakan masih dalam tahap konsultasi publik dan masih memerlukan waktu untuk sampai pada tahap Laporan Akhir; -----
- c. Addendum Ketiga Tanggal 19 Maret 2008 s.d. 19 September 2008: AMDAL masih dalam proses dan masih memerlukan waktu untuk sampai pada tahap akhir (Vide Surat PT.Bril tanggal 11 Maret 2008, No.037/BRIL – PLTSa/III/2008) ; -----
- d. Addendum Keempat : Tanggal 19 September 2008 s.d. 19 September 2009 Bahwa MoU ketiga akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 19 September 2008 dan mengingat proses untuk penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) belum selesai, maka perlu dilakukan perubahan dan perpanjangan terhadap jangka waktu MoU ketiga, sebagaimana surat PT BRIL No. 041/BRIL-PLTSa/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal FS dan Amdal PLTSa yang isinya memohon untuk bisa ditindaklanjuti dengan MoA sehubungan telah selesainya penyusunan dokumen study kelayakan dan Amdal dan hasil Risalah Rapat

tanggal 23 Agustus 2008 antara PD. Kebersihan dengan PT. BRIL perihal : Pembahasan Perpanjangan MoU Rencana Pengelolaan Sampah Kota Bandung Menjadi Energi Listrik disepakati untuk memperpanjang MoU sehubungan dengan ada beberapa hal yang dipandang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama; -----

11. Bahwa Berdasarkan alasan – alasan yang menjadi dasar dilakukannya perpanjangan jangka waktu dari Nota Kesepahaman tanggal 21 September 2005, melalui Addendum Keempat tersebut adalah disebabkan : -----
 - a. Adanya Studi Kelayakan dan Studi AMDAL yang belum dapat terselesaikan.
 - b. Proses untuk penandatanganan MoA belum selesai, dan
 - c. Ada beberapa hal yang dipandang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama.
12. Bahwa adanya surat PT BRIL No. 041/BRIL-PLTSa/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal FS dan Amdal PLTSa dan kesimpulan rapat pada tanggal 23 Agustus 2008 tersebut sinkron dengan keterangan Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan Nota Kesepahaman di perpanjang dengan Addendum keempat karena jangka waktunya akan habis dan PT BRIL bisa didiskualifikasi; -----
13. Keterangan Terlapor III PT. Bandung Raya Indah Lestari tersebut di atas, sesuai dengan Keterangan Terlapor II Sdr. Dada Rosada, S.H. MSi, yang pada pokoknya menyatakan : ----

“ MOU diperpanjang sampai dengan 4 (empat) kali karena waktunya sudah habis dan harus diperpanjang lagi, untuk mendirikan 1 (satu) bangunan PLTSA (pembangkit Listrik Tenaga Sampah) Kerjasama dan menghasilkan pengolahan sampah, tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi apa – apa.”
14. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum perpanjangan MoU melalui Addendum ke – 4 disebabkan karena jangka waktunya akan berakhir pada tanggal 19 September 2008. Sehingga dugaan adanya persekongkolan pra pelelangan di dalam perpanjangan MOU antara PD.Kebersihan dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari,

melalui Adendum ke – 4, menjadi tidak terbukti dan tidak beralasan; -----

- 29. Menimbang bahwa Terlapor II tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan (*vide* bukti B22): -----
- 30. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 24/KPPU/Pen/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A129); -----
- 31. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 33/KPPU/Kep.3/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A131);-----
- 32. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A134 s.d. A138); -----
- 33. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 12/KPPU-I/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Aspek Hukum Formil;-----
- 4. Tentang Peraturan Perundang-Undangan terkait;-----
- 5. Tentang Persekongkolan Sebelum Tahap Lelang;-----
- 6. Tentang Persekongkolan pada Tahap Prakualifikasi dan Tahap Lelang;---
- 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
 - 1.1. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor I adalah sebagai berikut; -----
 - 1.1.1. Terlapor I adalah Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang beralamat kantor di Jalan Sadang Tengah Nomor 4 dan 6 Sadangserang, Bandung, Jawa Barat, Indonesia; -----

- 1.1.2. Terlapor I dibentuk pada tanggal 6 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Terlapor II Nomor 658.1/Kep.164-BPLH/2012 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha; -----
- 1.1.3. Susunan kepanitiaan Terlapor I adalah sebagai berikut:-----
- 1.1.3.1. Ketua Panitia yaitu Rusyana, S.T. (Kepala Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);-----
- 1.1.3.2. Sekretaris Panitia yaitu Lia Rosmalia, S.H. (Kepala Sub Bidang pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung);-----
- 1.1.3.3. Anggota Panitia terdiri dari: -----
- (1) Drs. Deny Herdimansyah, M.Si. (Kepala Seksi Pemanfaatan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);--
 - (2) Latief, S.IP. (Pelaksana pada UPTD Bandung Electronic Procurement); -----
 - (3) Rubi Rahadian, S.E. (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);-----
 - (4) Dadang Hidayat, S.H. (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung); -----
 - (5) Dani Zakaria, A.Md. (Kepala Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung);-----
- 1.1.4. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Terlapor I adalah sebagai berikut: -----
- 1.1.4.1. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan Badan Usaha dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan Badan Usaha;-----

- 1.1.4.2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ *Owner Estimate* (OE), yang dalam melakukan perhitungan HPS Panitia dapat dibantu dan/atau menunjuk Konsultan Independen; -----
- 1.1.4.3. Menyiapkan Dokumen Prakualifikasi untuk ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama;-----
- 1.1.4.4. Menyiapkan dokumen pengadaan, dan/atau apabila diperlukan dapat melakukan perubahan dokumen pengadaan berdasarkan hasil penjajakan minat pasar (*market sounding*) yang dilakukan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama;-
- 1.1.4.5. Mengumumkan pengadaan badan usaha melalui media cetak berskala provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta diumumkan melalui *website* pengadaan Pemerintah Kota Bandung dan/atau *website* pengadaan nasional;-----
- 1.1.4.6. Menilai kualifikasi penyedia melalui penilaian prakualifikasi dan pascakualifikasi; -----
- 1.1.4.7. Melakukan penyusunan daftar peserta, penyampaian undangan dan pengambilan dokumen pelelangan umum; -----
- 1.1.4.8. Melakukan penjelasan lelang (*aanwijzing*), menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran, dan melakukan pembukaan dokumen penawaran;-----
- 1.1.4.9. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; -----
- 1.1.4.10. Membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Badan Usaha;-----
- 1.1.4.11. Menetapkan calon pemenang berdasarkan hasil evaluasi; -----
- 1.1.4.12. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan disertai usulan calon pemenang

pengadaan Badan Usaha kepada Terlapor II dalam menetapkan pemenang pengadaan badan usaha;

1.1.4.13. Mengumumkan pemenang pengadaan Badan Usaha setelah diterima surat penetapan pemenang pengadaan Badan Usaha dari Terlapor II;-----

1.1.4.14. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Badan Usaha dimulai; ---

1.2. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

1.2.1. Terlapor II adalah Sdr. Dada Rosada S.H., M.Si yang menjabat sebagai Walikota Bandung periode jabatan tahun 2003–2013, yang pada saat perkara ini berlangsung beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 114, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia;-----

1.2.2. Terlapor II selaku Walikota Bandung dalam perkara *a quo* bertanggung-jawab sebagai:-----

1.2.2.1. Pejabat yang menyetujui ditanda-tanganinya MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung menjadi Energi Listrik; -----

1.2.2.2. Pejabat yang menyetujui Addendum III MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III; -----

1.2.2.3. Pejabat yang menetapkan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi dalam rangka Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;-----

1.2.2.4. Pejabat yang menetapkan Pemenang Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;-----

1.2.2.5. Pejabat yang mengesahkan dan mengumumkan peserta lelang yang lulus prakualifikasi; -----

1.2.2.6. Pejabat yang menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang; -----

1.2.2.7. Pejabat Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK) antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;-----

1.3. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor III adalah sebagai berikut: -----

1.3.1. Terlapor III adalah PT Bandung Raya Indah Lestari, yang beralamat di Jalan Surapati Nomor 5, Bandung, Jawa Barat, Indonesia; -----

1.3.2. Terlapor III merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan Akta Nomor 4 tertanggal 1 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Endang Usman, S.H., yang telah beberapa kali berubah, terakhir diketahui berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Anna Yulianti, S.H., M.Kn.; -----

1.3.3. Dalam mengikuti Pelelangan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Bandung, Terlapor III melakukan *joint operation* dengan Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. berdasarkan *Joint Operation Agreement* tanggal 7 Oktober 2011; -----

1.3.4. Terlapor III merupakan *leader* dari *joint operation* pada saat mengikuti Pelelangan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Bandung; -----

1.3.5. Sebagai *leader* dari *Joint Operation*, Terlapor III mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam *Joint Operation Agreement* yaitu mewakili *joint operation* dalam

menandatangani semua dokumen pelelangan termasuk kontrak;-----

1.3.6. Dalam proses penanganan perkara *a quo*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/KC/2016, tanggal 11 Januari 2016, Terlapor III didampingi oleh Kuasa Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kanta Cahya, S.H. & Associates, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No.217 Purwakarta - 41115, Jawa Barat, Indonesia; -----

1.4. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor IV adalah sebagai berikut: -----

1.4.1. Terlapor IV adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Surapati Nomor 126, Bandung, Jawa Barat, Indonesia; -----

1.4.2. Terlapor IV didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kodya Tingkat II Bandung sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung; -----

1.4.3. Terlapor IV merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung yang dibentuk untuk menggantikan peran dan fungsi pelayanan pengelolaan kebersihan kota yang sebelumnya diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan Kota Bandung; -----

1.4.4. Seluruh modal Terlapor IV selaku Badan Usaha Milik Daerah berasal dari aset eks Dinas Kebersihan Kota Bandung yang dipisahkan dari aset Pemerintah Kota Bandung; -----

1.4.5. Terlapor IV merupakan pihak yang akan bekerjasama dengan dengan Badan Usaha pada tahap:-----

1.4.5.1. Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung (*beauty contest*) pada tahun 2005; -----

1.4.5.2. MoU dengan Terlapor III tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung menjadi Energi Listrik;-----

- 1.4.5.3. Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;-----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 2.1. Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di kota Bandung dengan Nilai Total HPS sebesar Rp. 622.484.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah); --
- 2.2. Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
3. Tentang Aspek Hukum Formil;-----
- 3.1. Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I dan Terlapor III menyatakan KPPU tidak berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* karena tidak termasuk ruang lingkup penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 3.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22, Penjelasan Pasal 22 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, pelelangan terbatas, termasuk pemilihan langsung dan penunjukkan langsung; -----
- 3.1.2. Bahwa ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sedangkan ketentuan mengenai

pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka pengadaan barang/jasa publik, diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; -----

3.1.3. Bahwa menurut pendapat Ahli Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, S.H. M.H. pada persidangan tanggal 25 Februari 2016, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya terbatas pada tender atau pengadaan barang-barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan untuk tender atau pengadaan Badan Usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tidak termasuk di dalam kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

3.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan dan keterangan Ahli tersebut di atas, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung;-----

3.2. Bahwa menanggapi Kesimpulan Terlapor I dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 3.1., Majelis Komisi menjelaskan penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

3.2.1. Bahwa penyusunan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tugas KPPU berdasarkan

Pasal 35 huruf f yaitu menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 3.2.2. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Ahli Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, S.H. M.H. yang berpendapat bahwa kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hanya terbatas pada Tender atau Pengadaan barang-barang dan jasa pemerintah; -----
- 3.2.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa pemerintah, tapi juga dapat terjadi pada pengadaan di lingkungan BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta; -----
- 3.2.4. Bahwa dengan demikian, ruang lingkup penerapan Pasal 22 tidak terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tapi juga mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta, termasuk pengadaan badan usaha dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2005 ;
- 3.2.5. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Berdasarkan definisi tersebut, cakupan penerapan Pasal 22 mencakup tender adalah tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum dan pelelangan terbatas, termasuk pemilihan langsung dan penunjukan langsung; -----
- 3.2.6. Bahwa kewenangan KPPU untuk memeriksa perkara sejenis dengan perkara *a quo* telah memiliki yurisprudensi yaitu Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 tentang Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah

(*Build Operate Transfer - BOT*) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 658/PDT.SUS-KPPU/2013 tanggal 23 Juli 2014; -----

3.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai, Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha adalah kewenangan KPPU dan merupakan objek perkara yang termasuk dalam ruang lingkup penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

3.3. Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I dan Terlapor III menyatakan KPPU tidak berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* karena termasuk yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

3.3.1. Bahwa Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas dan jelas (imperatif) menyatakan “*Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; -----

3.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha adalah untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; -----

3.3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis

Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha termasuk yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung;-----

3.4. Bahwa menanggapi Kesimpulan Terlapor I dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 3.3., Majelis Komisi menjelaskan tentang ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

3.4.1. Bahwa Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus ditafsirkan tidak secara sempit dan limitatif, karena tidak seluruh perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta merta dikecualikan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

3.4.2. Bahwa pengecualian yang diatur dalam pasal 50 huruf a hanya berlaku bagi pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah yang mendapat kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3.4.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat perkara *a quo* merupakan kewenangan KPPU sesuai dengan kewenangannya sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana objek perkara *a quo* tidak termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

3.5. Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I dan Terlapor III menyatakan KPPU tidak berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* karena tidak adanya pelapor atau pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo* dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

3.5.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----

3.5.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mengajukan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (Perma Nomor 3 Tahun 2005), mengatur bahwa upaya hukum keberatan diproses sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan "*kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri*";-----

3.5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perkara persaingan usaha dikategorikan sebagai Perkara Perdata dan karenanya diterapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu *Het Herzien Inlands Reglement* (HIR), sehingga untuk pembuktian mengacu pada Pasal 163 HIR;-

3.5.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, pihak yang dibebankan pembuktian adalah pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, apakah Investigator adalah pihak yang dirugikan karena menurut Terlapor I peserta lelang lainnya tidak ada yang merasa dirugikan karena menerima keputusan Terlapor I;-----

3.5.5. Bahwa menurut pendapat Ahli DR. H.P. Panggabean, S.H., M.S. dalam persidangan tanggal 25 Februari 2016, apabila

di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU tidak didasarkan pada pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor, maka KPPU tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan persekongkolan tender tersebut. Bahwa menurut prinsip yang berlaku di dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR, apabila tidak ada Pelapor, maka tidak ada perkara, karena akan sulit di dalam proses pembuktiannya; -----

3.5.6. Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat Ahli tersebut di atas, dengan tidak adanya pelapor dan pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan Tender atau Pengadaan Badan Usaha dengan pola kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, bertujuan untuk pengadaan badan usaha, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan perkara *a quo*; -----

3.6. Bahwa sebelum menanggapi keberatan Terlapor I dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 3.5., Majelis Komisi menjelaskan tentang karakteristik hukum acara penanganan perkara persaingan usaha di KPPU sebagai berikut: -----

3.6.1. Bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara di KPPU adalah pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----

3.6.2. Bahwa Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 ini adalah produk hukum yang diatur sebagai kewenangan atribusi Komisi dalam mengatur hukum acara, yang notabene merupakan produk hukum yang berkaitan dengan undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

3.6.3. Bahwa kewenangan atribusi Komisi ini mencakup kewenangan memberlakukan hukum acara termasuk bagaimana pengaturan tata cara pemeriksaan perkara dan

pengambilan Putusan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 telah menjadi dasar hukum penanganan perkara dari beberapa Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pdt.Sus/2010 dalam hal uji materi Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 adalah peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 3.6.4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut memperkuat karakteristik khusus hukum acara persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 yang ditujukan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hukum acara persaingan usaha ini tidak dapat dipadankan dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau hukum sektoral terkait pidana. Hukum acara persaingan usaha juga tidak dapat dipadankan dengan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement Buiten Gewesten* (RBG) sebagai hukum formil terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hukum acara persaingan usaha pun tidak dapat dipadankan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 3.6.5. Bahwa oleh karena itu, pengujian hukum acara persaingan usaha di KPPU dengan segala karakteristik khususnya

tidak dapat dibandingkan dengan menggunakan standar pelaksanaan hukum acara rezim hukum acara lainnya;-----

4. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----
 - 4.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sebagai berikut:-----
 - 4.1.1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres Nomor 67 Tahun 2005); -----
 - 4.1.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres Nomor 13 Tahun 2010);-----
 - 4.1.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres Nomor 56 Tahun 2011); -----
 - 4.1.4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Permen Bappenas Nomor 3 Tahun 2012);-----
 - 4.1.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres Nomor 66 Tahun 2013); -----
 - 4.2. Majelis Komisi menilai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pada saat proses lelang berlangsung pada tahun 2012 adalah sebagaimana disebutkan pada butir 4.1.1. sampai dengan butir 4.1.4. sedangkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.5. tidak dipertimbangkan

- pada saat proses lelang karena terbit pada tahun 2013 setelah proses lelang berakhir; -----
- 4.3. Majelis Komisi mempertimbangkan latar belakang penerbitan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2005 adalah sebagai berikut; -----
- 4.3.1. Adanya kebutuhan mendesak terhadap ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global; -----
- 4.3.2. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; -----
- 4.3.3. Untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan jasa pelayanan terkait, peraturan presiden ini diterbitkan guna melindungi dan mengamankan kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara adil; -----
- 4.4. Majelis Komisi menilai latar belakang terbitnya Perpres Nomor 67 Tahun 2005 sebagaimana diuraikan pada butir 4.3. di atas sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu untuk meningkatkan daya saing, menciptakan iklim investasi berdasarkan prinsip usaha secara sehat serta untuk melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara adil;
- 4.5. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya, hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam menilai fakta persidangan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut; -----

- 4.5.1. Beberapa definisi sebagaimana diatur pada Pasal 1 yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:-----
- 4.5.1.1. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi, atau bupati bagi daerah kabupaten, atau walikota bagi daerah kota;-----
- 4.5.1.2. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi; -----
- 4.5.1.3. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha; -----
- 4.5.1.4. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum;
- 4.5.2. Majelis Komisi menilai bahwa pengambilan keputusan terhadap perkara *a quo* perlu mempertimbangkan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya yaitu Perpres Nomor 13 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 56 Tahun 2011 karena objek perkara merupakan Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha. Dalam hal ini, pelelangan umum dilaksanakan dalam rangka pembuatan Perjanjian Kerjasama antara Walikota Bandung selaku Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk melaksanakan Proyek Kerjasama berupa Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan; -----
- 4.5.3. Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha diatur dalam Bab IV yaitu Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya; -----

- 4.5.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya, Badan Usaha dan Badan Hukum Asing dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek kepada Walikota Bandung selaku Kepala Daerah. Dalam hal ini, Terlapor III tidak mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama kepada Terlapor II, melainkan kepada Terlapor IV. Kemudian Terlapor IV meminta persetujuan kepada Terlapor II; -----
- 4.5.5. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya, Proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing wajib dilengkapi dengan: a. studi kelayakan; b. rencana bentuk kerjasama; c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian;-----
- 4.5.6. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya, Proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing harus mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya yaitu Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan identifikasi proyek-proyek Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha, dengan mempertimbangkan paling kurang: a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c. keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah; d. analisa biaya dan manfaat sosial; -----
- 4.5.7. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya, Terlapor II selaku Kepala Daerah mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha. Proyek atas prakarsa Badan Usaha yang memenuhi persyaratan

kelayakan selanjutnya diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Perpres; -----

4.5.8. Tata Cara Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Perjanjian Kerjasama diatur dalam Bab VII Perpres, Lampiran Perpres dan perubahannya serta Permen Bappenas Nomor 3 Tahun 2012; -----

4.6. Majelis Komisi mempertimbangkan perubahan pertama Perpres Nomor 67 Tahun 2005 yaitu melalui Perpres Nomor 13 Tahun 2010 antara lain mengubah ketentuan mengenai kompensasi kepada Badan Usaha selaku Pemrakarsa Proyek sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Perpres Nomor 67 Tahun 2005; -----

4.6.1. Ketentuan pada Pasal 13 Perpres Nomor 67 Tahun 2005 semula mengatur hanya terdapat 2 (dua) bentuk kompensasi sebagaimana dikutip sebagai berikut:-----

“(1) Badan Usaha yang prakarsa Proyek Kerjasamanya diterima oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, diberikan kompensasi;-----

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk: -----

a. pemberian tambahan nilai; atau -----

b. pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah atau oleh pemenang tender”;-----

4.6.2. Ketentuan pada Pasal 14 Perpres Nomor 67 Tahun 2005 semula mengatur sebagai berikut: -----

“(1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai tender pemrakarsa dan diumumkan secara terbuka sebelum proses pengadaan;

(2) Pembelian prakarsa proyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan penggantian oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang tender atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa;-----

(3) Besarnya tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari penilai independen, sebelum proses pengadaan”;-----

4.6.3. Setelah diubah oleh Perpres Nomor 13 Tahun 2010, terdapat 3 (tiga) bentuk kompensasi kepada Badan Usaha selaku Pemrakarsa Proyek, sehingga Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

- “(1) Badan Usaha yang bertindak sebagai pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, akan diberikan kompensasi;-----*
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk: -----*
- a. pemberian tambahan nilai; atau -----*
 - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau -----*
 - c. pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang; -----*
- (3) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicantumkan dalam persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; -----*
- (4) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum; -----*
- (5) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum;” -----*

4.6.4. Selanjutnya setelah diubah oleh Perpres Nomor 13 Tahun 2010, sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut:-

- “(1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling tinggi sebesar 10% dari penilaian tender pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di dalam dokumen pelelangan;-----*
- (2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen*

yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; -----

- (3) Pembelian prakarsa Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan penggantian oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan Proyek Kerjasama yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa; -----
- (4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pemberian hak kepada Badan Usaha pemrakarsa Proyek Kerjasama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Usaha lain yang mengajukan penawaran lebih baik; -----
- (5) Jangka waktu bagi Badan Usaha pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penawaran yang terbaik dari pelelangan umum Proyek Kerjasama yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian dari sektor yang bersangkutan;" -----

4.6.5. Majelis Komisi menilai penambahan pilihan bentuk kompensasi berupa *right to match* dalam perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tersebut adalah untuk memberikan peluang lebih besar kepada Pemrakarsa untuk dapat memenangkan pelelangan umum dibandingkan dengan bentuk kompensasi berupa penambahan nilai maksimum sebesar 10% (sepuluh persen); -----

4.7. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah sebagai berikut: -----

4.7.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; -----

4.7.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ; -----

4.7.3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah; -----

- 4.8. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya peraturan-perundang-undangan khusus mulai dari Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada butir 4.7. di atas menunjukkan pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting dan *urgent* yang memerlukan perhatian dan dukungan dari para pihak terkait; -----
5. Tentang Persekongkolan Sebelum Tahap Lelang; -----
- 5.1. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung adalah sebagai berikut: -----
- 5.1.1. Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung (*beauty contest*) pada tahun 2005 dilatarbelakangi terjadinya musibah longsor Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Leuwi Gajah pada tanggal 21 Februari 2005 yang memakan korban jiwa dan mengakibatkan kondisi darurat sampah di kota Bandung; -----
- 5.1.2. Seleksi (*beauty contest*) Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung pada tahun 2005 dilakukan dengan maksud untuk menetapkan investor yang akan bekerjasama dengan Terlapor IV untuk mengelola sampah di kota Bandung yang berlokasi di TPA Leuwi Gajah; -----
- 5.1.3. Pada bulan Maret 2005, Pemerintah Kota Bandung membentuk Tim Seleksi/Penilai Calon Investor yang bertugas untuk melakukan penilaian, penyeleksian, dan pengkajian terhadap penawaran Peserta Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah dan menetapkan Pelaku Usaha sebagai Investor Pengelolaan Sampah; -----
- 5.1.4. Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung dilakukan dalam 2 (dua) tahap seleksi. Pada tahap pertama tanggal 16 April 2005 di Hotel Grand Aquila Bandung, terdapat 16 (enam belas) peserta calon investor yang diundang untuk mengikuti proses seleksi untuk memaparkan mengenai konsep pengelolaan sampah; -----
- 5.1.5. Tim Seleksi melakukan evaluasi pada tanggal 16-25 April 2005 di Hotel Horison Bandung. Pada evaluasi tahap I, Tim

- Seleksi menetapkan 9 (sembilan) dari 16 (enam belas) peserta seleksi calon investor yang ditetapkan lulus evaluasi tahap I yaitu: (vide C80, C57);-----
- 5.1.5.1. Forum RW; -----
 - 5.1.5.2. CV. Jaya Ningrat;-----
 - 5.1.5.3. Koperasi Tani Bintang Arta; -----
 - 5.1.5.4. PT. Intra Bio Fertilizer; -----
 - 5.1.5.5. PT. Ambassador Power Indo;-----
 - 5.1.5.6. International Bio Recovery; -----
 - 5.1.5.7. PT. Enviro Green;-----
 - 5.1.5.8. PT. Hexa Pilar Utama; -----
 - 5.1.5.9. PT. Itama Rano Raya;-----
- 5.1.6. Berdasarkan hasil evaluasi tahap II, Tim Seleksi menetapkan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) peserta seleksi calon investor yang terdiri dari 2 (dua) peserta seleksi calon investor untuk mengelola sektor hulu dan 1 (satu) peserta seleksi calon investor untuk mengelola sektor hilir yang dinyatakan lulus tahap evaluasi II; -----
- 5.1.7. Tim Seleksi melaporkan Hasil Seleksi pada tanggal 9 Mei 2005 kepada Terlapor II dimana calon investor untuk mengelola sektor hulu (sampah domestik) adalah Forum RW dan Koperasi Tani Bintang Artha, sedangkan calon investor untuk mengelola sektor hilir (TPA) adalah PT Enviro Green; -----
- 5.1.8. Berdasarkan hasil seleksi yang menunjukkan PT Enviro Green sebagai calon investor untuk mengelola sektor hilir (TPA, Majelis Komisi menilai bahwa PT Hexa Pilar Utama dan PT International Bio Recovery tidak lulus tahap evaluasi II Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung; -----
- 5.1.9. Setelah diumumkannya hasil investigasi dari Pemerintah Pusat terhadap kelayakan TPA Leuwi Gajah, Pemerintah Kota Bandung menghentikan proses dan hasil dari Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung sebagaimana dimaksud di atas karena lokasi proyek berada di TPA Leuwi Gajah yang berdasarkan hasil investigasi dari

Pemerintah Pusat dinyatakan tidak layak dan harus ditutup; -----

5.1.10. Majelis Komisi menilai dengan ditutupnya TPA Leuwi Gajah, maka hasil seleksi calon investor pengelolaan sampah kota Bandung untuk lokasi longsor TPA Leuwi Gajah, tidak dapat ditindaklanjuti; -----

5.2. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang pembentukan Terlapor III yaitu PT Bandung Raya Indah Lestari (PT BRIL) adalah sebagai berikut: -----

5.2.1. Terlapor III didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 1 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Endang Usman, S.H.; -----

5.2.2. Terlapor III didirikan dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah tidak adanya kelanjutan terhadap Hasil Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung setelah dilaporkan oleh Tim Seleksi pada tanggal 9 Mei 2005; -----

5.2.3. Majelis Komisi menilai bahwa pendirian Terlapor III berkaitan erat dengan kondisi tidak dilanjutkannya Hasil Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung tersebut; -----

5.2.4. Terdapat 7 (tujuh) orang pendiri dan pemegang saham Terlapor III yaitu Sdr. Yosef Sunaryo, Sdr. Kusnadi, Sdr. Kurniadi, Sdr. FX Darmawan, Sdr. Jahja Tear Tjahjana, Sdr. Edi Sukamto dan Sdr. Ginawan Chondro; -----

5.2.5. Pemegang saham Terlapor III yaitu Sdr. Kurniadi, Sdr. FX Darmawan dan Sdr. Jahja Tear Tjahjana adalah pemegang saham PT Hexa Pilar Utama yang merupakan salah satu peserta Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung; -----

5.2.6. Pemegang saham Terlapor III yaitu Sdr. Edi Sukamto dan Sdr. Ginawan Chondro merupakan pendiri dan pemegang saham Istana Group yang merupakan induk perusahaan PT Hexa Pilar Utama; -----

5.2.7. Pemegang saham Terlapor III yaitu Sdr. Yosef Sunaryo merupakan pemegang saham PT Internasional Bio Recovery

- yang merupakan salah satu peserta Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung; -----
- 5.2.8. Berdasarkan Hasil Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung sebagaimana telah diuraikan pada butir 5.1.7. dan 5.1.8. PT Hexa Pilar Utama dan PT Internasional Bio Recovery tidak lulus Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung; -----
- 5.2.9. Majelis Komisi menilai pendiri dan pemegang saham Terlapor III yang memiliki hubungan kepemilikan saham dengan perusahaan-perusahaan yang pernah mengikuti Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung tersebut; -----
- 5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Terlapor IV dengan Terlapor III adalah sebagai berikut:-----
- 5.3.1. Pada tanggal 14 September 2005, Terlapor IV meminta persetujuan kepada Terlapor II untuk melakukan MoU dengan Terlapor III melalui surat Direktur Utama Terlapor IV Nomor 658.1/2622-PD KBR perihal Permohonan Persetujuan Nota Kesepahaman antara Terlapor IV dengan Terlapor III tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung menjadi Energi Listrik; -----
- 5.3.2. Terlapor II membalas surat dari Terlapor IV melalui Surat No. 658.1/2328-PD KBR tanggal 20 September 2005 yang pada intinya menyetujui MoU Terlapor IV dengan Terlapor III sebagai langkah persiapan dalam menuju terlaksananya perjanjian kerjasama; -----
- 5.3.3. Majelis Komisi menilai bahwa MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III adalah atas persetujuan Terlapor II-----
- 5.3.4. Pada tanggal 21 September 2005, MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III ditandatangani dan dituangkan dalam Perjanjian MoU Nomor 658.1/2743-PDKBR dan Nomor 001/IX/BRIL-KS/2005; -----
- 5.3.5. Bahwa dalam waktu singkat yaitu 20 (dua puluh) hari setelah berdirinya Terlapor III, MoU antara Terlapor IV dan Terlapor III ditanda-tangani; -----

- 5.3.6. Majelis Komisi menilai Terlapor IV dan Terlapor II bersikap sangat responsif terhadap usulan Terlapor III untuk mengadakan MoU tersebut; -----
- 5.3.7. Majelis Komisi berpendapat ada 9 (sembilan) pelaku usaha potensial yang sebelumnya menjadi peserta Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung, yaitu: -----
- 5.3.7.1. Forum RW; -----
- 5.3.7.2. CV. Jaya Ningrat;-----
- 5.3.7.3. Koperasi Tani Bintang Arta; -----
- 5.3.7.4. PT. Intra Bio Fertilizer; -----
- 5.3.7.5. PT. Ambassador Power Indo;-----
- 5.3.7.6. International Bio Recovery; -----
- 5.3.7.7. PT. Enviro Green;-----
- 5.3.7.8. PT. Hexa Pilar Utama; -----
- 5.3.7.9. PT. Itama Rano Raya;-----
- 5.3.8. Majelis Komisi menilai penandatanganan MoU (*gentlement aggrement*) antara Terlapor IV dengan Terlapor III telah menutup kesempatan pelaku usaha potensial lainnya untuk mengajukan penawaran kerjasama terkait pengelolaan sampah kota Bandung; -----
- 5.3.9. MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III antara lain mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing masing pihak dimana Terlapor III berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan dalam pembangunan, operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan sampah menjadi energi listrik, menyiapkan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian mesin pengolahan sampah menjadi energi listrik dan memiliki hak untuk memungut biaya pengolahan sampah kepada Terlapor IV atas sampah yang dikirim dan diolah di lokasi pengolahan. Sedangkan, Terlapor IV berkewajiban untuk melakukan pengiriman sampah dari wilayah kota Bandung ke lokasi pengolahan; -----
- 5.3.10. Dalam melakukan kerjasama kegiatan pengolahan sampah, Terlapor III berkewajiban untuk melakukan persiapan antara lain: -----

- 5.3.10.1. *Feasibility Study* (FS) yang meliputi kelayakan secara teknis dan ekonomis penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik di kota Bandung; dan -----
- 5.3.10.2. Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik; -----
- 5.3.11. MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III berlaku sejak 21 September 2005 sampai dengan 21 September 2006, dengan dilakukan 4 (empat) kali addendum untuk perpanjangan MoU yaitu: -----
- 5.3.11.1. Addendum I: 18 September 2006 sampai dengan 21 September 2007 dengan alasan Terlapor III belum menyelesaikan studi kelayakan dan studi AMDAL karena adanya kendala dalam proses pemilihan dan penetapan lokasi rencana kegiatan terkait masalah perizinan; -----
- 5.3.11.2. Addendum II: 20 September 2007 sampai dengan 20 September 2008 dengan alasan Terlapor III belum dapat menyelesaikan studi AMDAL, dikarenakan masih dalam tahap konsultasi publik dan masih memerlukan waktu untuk sampai pada tahap Laporan Akhir; -----
- 5.3.11.3. Addendum III: 19 Maret 2008 sampai dengan 19 September 2008 dengan alasan AMDAL masih dalam proses dan masih memerlukan waktu untuk sampai pada tahap akhir; -----
- 5.3.11.4. Addendum IV: 19 September 2008 sampai dengan 19 September 2009 dengan mempertimbangkan hasil Risalah Rapat tanggal 23 Agustus 2008 antara Terlapor IV dengan Terlapor III perihal Pembahasan Perpanjangan MoU Rencana Pengelolaan Sampah Kota Bandung Menjadi Energi Listrik disepakati untuk memperpanjang MoU sehubungan dengan ada beberapa hal yang

dipandang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama;-----

5.3.12. Beberapa kali perpanjangan MoU dilaksanakan oleh karena Terlapor III belum menyelesaikan FS dan AMDAL. FS yang dibuat oleh Terlapor III baru dapat diselesaikan pada tahun 2007 sedangkan studi AMDAL selesai dikerjakan pada tahun 2008. FS dan AMDAL tersebut dilaksanakan di lahan seluas 10 hektar di daerah Gedebage yang dimiliki oleh Terlapor III; -----

5.3.13. Berdasarkan ketentuan dalam MoU tersebut, MoU dapat berakhir jika Terlapor III tidak melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, namun Terlapor IV tetap memfasilitasi Terlapor III untuk menyelesaikan FS dan AMDAL melalui beberapa kali perpanjangan MoU hingga 3 (tiga) tahun;-----

5.3.14. Majelis Komisi menilai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun MoU dan perpanjangannya tersebut, Terlapor IV menutup opsi dan kesempatan untuk bekerjasama dengan pelaku usaha lain yang potensial melakukan pengelolaan sampah kota Bandung;-----

5.4. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang Tim Perumus *Memorandum of Agreement* (MoA) antara Terlapor IV dan Terlapor III sebagai berikut:-----

5.4.1. Tim perumus MoA antara Terlapor IV dengan Terlapor III dibentuk oleh Terlapor II pada tanggal 1 September 2006 yang bertugas untuk mengkaji MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III. Tim Perumus MoA ini dibentuk sebelum Addendum I MoU pada tanggal 18 September 2006;

5.4.2. Terlapor II membentuk Tim Perumus MoA yang diketuai oleh Tjetje Soebrata (Ketua Bappeda yang juga merupakan Ketua Tim Seleksi Calon Investor Pengelolaan Sampah Kota Bandung (*beauty contest*) pada tahun 2005), Kiki Ahmad sebagai Koordinator, dan anggota yang antara lain terdiri dari Yoseph Sunaryo dan Yahya yang juga merupakan pemegang saham/pengurus Terlapor III;-----

- 5.4.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sangat serius untuk mewujudkan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah di kota Bandung tersebut; -----
- 5.5. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang proses pengambilan keputusan untuk melakukan pelelangan umum sesuai Perpres Nomor 67 Tahun 2005 sebagai berikut: -----
- 5.5.1. Berdasarkan surat dari Bappenas Nomor: 1060/P.03/02/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang ditujukan kepada Walikota Bandung, melalui SEKDA, menyampaikan bahwa proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang dikerjasamakan dengan pihak swasta wajib dilakukan melalui metode pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Surat ini keluar sebelum Addendum III MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III pada tanggal 19 Maret 2008; -----
- 5.5.2. Selain itu, BPKP juga menyampaikan saran kepada Walikota Bandung bahwa proyek pengolahan sampah Kota Bandung menjadi energi listrik yang dikerjasamakan dengan swasta harus didasarkan kepada Perpres Nomor 67 Tahun 2005 yaitu melalui proses pelelangan; -----
- 5.5.3. Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 67 Tahun 2005, kerjasama pembangunan infrastruktur hanya dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan Badan Usaha; ----
- 5.5.4. Berdasarkan surat dari Bappenas, saran dari BPKP dan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, maka MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III tidak dapat dilanjutkan menjadi Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) karena: -----
- 5.5.4.1. Terlapor IV bukan merupakan Kepala Daerah melainkan Badan Usaha Milik Daerah sehingga tidak berwenang untuk melakukan Kerjasama

- Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; -----
- 5.5.4.2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur harus dilakukan melalui mekanisme pelelangan;-----
- 5.5.5. Pada tanggal 23 Agustus 2008, Terlapor IV mengadakan rapat dengan agenda Pembahasan MoU Rencana Kerjasama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Antara Terlapor IV dengan Terlapor III yang dihadiri oleh Terlapor III dan Badan Pengawas. Dalam rapat tersebut, Terlapor IV menyampaikan mengenai hasil rekomendasi Tim Perumus yang memutuskan proyek pengelolaan sampah kota Bandung yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota harus melalui proses pelelangan; -----
- 5.5.6. Meskipun *Memorandum of Agreement* (MoA) kerjasama pengelolaan sampah kota Bandung antara Terlapor IV dengan Terlapor III tidak dapat dilaksanakan, namun dalam rapat tersebut disepakati Addendum IV untuk perpanjangan MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III dengan alasan Terlapor III akan menjadi Pemrakarsa Proyek Pembangunan PLTSA Gedebage melalui prosedur pelelangan; -----
- 5.5.7. Majelis Komisi menilai Addendum IV MoU pada tanggal 19 September 2008 merupakan bentuk preferensi Terlapor IV kepada Terlapor III untuk menjadi Pemrakarsa Proyek karena berdasarkan hasil rapat tanggal 23 Agustus 2008 seharusnya MoU tersebut sudah berakhir; -----
- 5.5.8. MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III ditandatangani pada tanggal 21 September 2005 sebelum terbitnya Perpres Nomor 67 Tahun 2005 pada tanggal 9 November 2005. Sebelum MoU berakhir pada tanggal 21 September 2006, Terlapor IV dan Terlapor III membuat Addendum I MoU yang ditanda-tangani tanggal 18 September 2006;-----
- 5.5.9. Majelis Komisi berpendapat seharusnya dengan terbitnya Perpres Nomor 67 Tahun 2005, Terlapor III dan Terlapor IV

sejak awal tidak perlu melakukan perpanjangan MoU dengan Addendum I;-----

5.5.10. Majelis Komisi menilai perpanjangan MoU tersebut merupakan bentuk preferensi Terlapor IV terhadap Terlapor III;-----

5.6. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang penentuan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di daerah Gedebage adalah sebagai berikut: -----

5.6.1. Menurut Terlapor III, penentuan lokasi proyek pembangunan PLTSa di Gedebage oleh Terlapor III sudah memperoleh perijinan-perijinan sebagai berikut:-----

5.6.1.1. Surat Izin Nomor: 593.22/27 – DTK tanggal 24 Juli 2007 tentang Izin Lokasi, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung berdasarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2006 terkait peruntukkan lokasi untuk Industri Non Polutan; -

5.6.1.2. Persetujuan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berdasarkan Surat Walikota Bandung Nomor: 671.2/362 – Bapp tanggal 11 Maret 2008 perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa);-----

5.6.1.3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Walikota Bandung, berdasarkan Surat Izin Nomor: 503.640/0205/Distarcip/IV/2008 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Walikota Bandung tanggal 3 April 2008; ----

5.6.2. Majelis Komisi menilai perijinan sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1. yang diperoleh Terlapor III adalah masih dalam jangka waktu MoU antara Terlapor IV dengan Terlapor III pada periode Addendum I (18 September 2006 sampai dengan 21 September 2007) dan Addendum II (20 September 2007 sampai dengan 20 September 2008); -----

5.6.3. Majelis Komisi menilai perpanjangan MoU melalui Addendum I dan II tersebut adalah dalam rangka

menunggu Terlapor III memperoleh lokasi untuk PLTSa dan memperoleh perijinan-perijinan terkait lokasi. Perijinan lokasi ini penting agar Terlapor III selanjutnya dapat melakukan FS dan AMDAL yang merupakan kewajiban Terlapor III dalam MoU; -----

5.6.4. Majelis Komisi menilai Terlapor IV dan Terlapor II memberi dukungan dan memfasilitasi Terlapor III untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam MoU agar dapat MoU tersebut dapat segera ditindaklanjuti menjadi MoA;----

5.7. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang proses Terlapor III sebagai Pemrakarsa Proyek adalah sebagai berikut: ----

5.7.1. Proses Terlapor III sebagai Pemrakarsa Proyek dimulai sejak adanya keputusan rapat tanggal 23 Agustus 2008 mengenai tidak dapat dilaksanakannya MoA antara Terlapor IV dengan Terlapor III sampai dengan persetujuan Terlapor II terhadap Terlapor III sebagai Pemrakarsa Proyek pada tanggal 3 Januari 2012 dapat dilihat dari penerbitan surat-surat sebagai berikut:-----

5.7.1.1. Terlapor menyampaikan Surat Nomor 043/BRIL-PLTSa/XI/2008 tertanggal 21 November 2008 perihal Rencana Pelaksanaan Pembangunan PLTSA Gedebage;-----

5.7.1.2. Terlapor III mengajukan sebagai Pemrakarsa Proyek Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Incenerasi menjadi Energi Listrik kepada Terlapor IV berdasarkan Surat Direksi Terlapor III No. 048/BRIL-PLTSa/YS/IX/2009 tanggal 15 September 2009; -----

5.7.1.3. Terlapor IV meneruskan surat tersebut kepada Terlapor II melalui Surat Direksi Terlapor IV Nomor 658.11/3000-PDKBR tertanggal 9 Oktober 2009; -----

5.7.1.4. Menanggapi pengajuan Terlapor III sebagai Pemrakarsa Proyek, Terlapor II membentuk Tim Pendamping Daerah (*Local Part*) Penyiapan Program/Kegiatan Pengembangan/Pembangunan

Infrastruktur Pola Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha atau dinamakan Tim Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) pada tanggal 4 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 640/Kep.997-BAPPEDA/2009;-----

5.7.1.5. Terlapor II memberikan tanggapan terhadap permohonan sebagai Pemrakarsa Pembangunan PLTSA dari Terlapor III dan Terlapor IV melalui Surat Walikota Nomor 658.11/1989-PD KBR tertanggal 16 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa usulan tersebut dapat dipandang sebagai proyek atas prakarsa badan usaha dan oleh karena itu diminta segera melengkapi permohonan sebagaimana dipersyaratkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 sebagai berikut paling lambat pada akhir minggu ke-3 bulan September 2010; -----

5.7.1.6. Terlapor III baru melengkapi penyempurnaan Studi Kelayakan Pembangkit Listrik dengan Bahan Bakar Sampah kota Bandung tertanggal 8 Oktober 2010 melalui Surat dari Direktorat Utama Terlapor III; -----

5.7.1.7. Studi Kelayakan yang telah disampaikan oleh Terlapor III telah direview oleh Tim Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) dan Bappenas RI. Secara umum, hasil review Studi Kelayakan tersebut telah memenuhi ketentuan akan tetapi perlu ada perbaikan kembali dan perbaikan tersebut harus diselesaikan paling lambat 23 Februari 2011 sebagaimana disampaikan oleh Terlapor II melalui Surat No. 658.1/370 – BPLH tertanggal 17 Februari 2011; -----

5.7.1.8. Perbaikan kembali Studi Kelayakan disampaikan oleh Terlapor III pada tanggal 22 Februari 2011 melalui surat Direktorat Utama Terlapor III;-----

- 5.7.1.9. Terlapor II melakukan uji kompetensi terhadap Terlapor III sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan bentuk dan besaran kompensasi yang disampaikan melalui Surat No. 658.1/2463 – Bappeda tertanggal 5 Juli 2011;-----
- 5.7.1.10. Terlapor III diminta untuk meyerahkan persyaratan uji kompetensi paling lambat pada tanggal 15 Juli 2011 kepada Kepala Bappeda Kota Bandung selaku Ketua Tim Pendamping Daerah (*Local Counterpart*) Penyiapan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di kota Bandung; -----
- 5.7.1.11. Terlapor III meyerahkan formulir isian uji kompetensi sebagai persyaratan untuk uji kompetensi dalam rangka pemberian bentuk kompensasi proyek KPS kepada Terlapor II melalui Surat Direktur Utama No. 060/BRIL-YS/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011; -----
- 5.7.1.12. Tim Pendamping Daerah (*Local Counter Part*) telah melaksanakan *review* terhadap studi kelayakan yang telah disampaikan oleh Terlapor III meliputi revisinya dan melakukan evaluasi uji kompetensi terhadap calon pemrakarsa proyek kerjasama pemerintah dengan swasta yang dilakukan bersama sama dengan Tim BPKP Jawa Barat dan Tim Direktorat Pengembangan KPS Bappenas yang dikoordinasikan oleh BPLH. Hasil *review* Tim Pendamping Daerah tersebut merekomendasikan kepada Terlapor II bahwa Terlapor III dapat ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek dan diberikan kompensasi; -----
- 5.7.1.13. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Pendamping Daerah (*Local Counter Part*), Terlapor II memutuskan Terlapor III sebagai Pemrakarsa Proyek melalui Keputusan Walikota Nomor:

658.1/Kep.010-BAPPEDA/2012 tanggal 3 Januari 2012 Tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi Dalam Rangka Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;-----

- 5.7.2. Majelis Komisi menilai proses Terlapor III menjadi Pemrakarsa Proyek sebagaimana diuraikan di atas memakan waktu yang cukup panjang yaitu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun meskipun pengelolaan sampah kota Bandung merupakan permasalahan yang mendesak (*urgent*) untuk segera diselesaikan; -----
- 5.7.3. Majelis Komisi menilai terdapat keberpihakan Terlapor II yang memberikan tambahan waktu kepada Terlapor III dalam menyelesaikan kewajibannya meskipun terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Terlapor III terlambat kurang lebih 2 (dua) minggu untuk melengkapi penyempurnaan Studi Kelayakan Pembangkit Listrik dengan Bahan Bakar Sampah kota Bandung. Terlapor III baru menyerahkan pada tanggal 8 Oktober 2010, sedangkan Terlapor II meminta paling lambat pada akhir minggu ke-3 bulan September 2010; -----
- 5.7.4. Majelis Komisi menilai adanya keberpihakan dan ketergantungan baik dari Terlapor IV maupun Terlapor II terhadap Terlapor III dengan memberikan keleluasaan waktu dan kesempatan agar Terlapor III dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagai Pemrakarsa Proyek. -----
- 5.7.5. Majelis Komisi menilai preferensi, keberpihakan dan ketergantungan terhadap Terlapor III dalam kurun waktu bertahun-tahun tersebut membatasi opsi Terlapor II untuk memperoleh solusi pengelolaan sampah kota Bandung dari pelaku usaha lain. Terlapor II dan Terlapor IV menutup kesempatan pelaku usaha lain untuk mengajukan diri

sebagai Pemrakarsa Proyek karena hanya fokus pada proposal yang diajukan oleh Terlapor III; -----

5.8. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang penentuan kompensasi kepada Pemrakarsa Proyek sebagai berikut: -----

5.8.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, Badan Usaha yang prakarsa Proyek Kerjasamanya diterima oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, diberikan kompensasi; ---

5.8.2. Bentuk kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, dapat berupa:-----

5.8.2.1. Pemberian tambahan nilai;atau -----

5.8.2.2. Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau-----

5.8.2.3. Pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; -----

5.8.3. Konsekuensi pilihan bentuk kompensasi pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.2.1. atau *right to match* sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.2.2. adalah harus dilakukan pelelangan umum. Sedangkan pilihan pembelian prakarsa proyek sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.2.3. tidak perlu dilakukan pelelangan umum; -----

5.8.4. Setelah menyetujui permohonan pembangunan PLTSA Gedebage, Terlapor II menawarkan bentuk kompensasi terhadap Terlapor III melalui surat No. 658.1/666 – Bappeda tertanggal 22 Maret 2011;-----

5.8.5. Terlapor III memilih bentuk kompensasi Pemrakarsa Proyek Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yaitu pemberian tambahan nilai, dengan permohonan tambahan nilai sebesar 10% yang

disampaikan oleh Direktur Terlapor III melalui Surat No. 058/BRIL-YS/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011; -----

- 5.8.6. Tim Kajian Kerjasama Pemerintah dengan Swasta Perwakilan BPKP menyampaikan bahwa mengenai penetapan kompensasi bagi Badan Usaha Pemrakarsa Proyek, apabila Badan Usaha tersebut menyampaikan minat (*Expression of Interest*) dan memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai peserta pelelangan, maka dapat diberikan kompensasi berupa pemberian tambahan nilai maksimal 10% (sepuluh persen). Hal tersebut disampaikan oleh Tim Kajian Kerjasama Perwakilan BPKP melalui Memo tertanggal 14 Juni 2011;-----
- 5.8.7. Majelis Komisi menilai berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, pemberian kompensasi merupakan kewenangan Kepala Daerah yaitu Terlapor II, sehingga penawaran pilihan kompensasi oleh Terlapor II dan pemilihan bentuk kompensasi oleh Terlapor III tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;-----
- 5.8.8. Majelis Komisi menilai Hasil Kajian Kerjasama Pemerintah dengan Swasta Perwakilan BPKP tanggal 14 Juni 2011 yang merekomendasikan pemilihan kompensasi berupa pemberian tambah tambahan nilai maksimal 10% (sepuluh persen) dengan syarat kualifikasi baru keluar setelah Terlapor III menentukan pilihan kompensasinya pada tanggal 28 Maret 2011;-----
- 5.8.9. Majelis Komisi menilai pemberian kesempatan pemilihan kompensasi yang merupakan kewenangan Terlapor II kepada Terlapor III merupakan bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor II agar Terlapor III dapat menentukan pilihan kompensasi yang paling menguntungkan bagi investasi yang dilakukannya yang dijustifikasi berdasarkan rekomendasi dari BPKP; -----
- 5.8.10. Bahwa dalam menganalisa perilaku Terlapor III dalam memilih bentuk kompensasi terhadap Pemrakarsa Proyek, Majelis Komisi menggunakan sebagai pendekatan teori

pengambilan keputusan secara rasional sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

5.8.10.1.Teori keputusan adalah konsep mengenai pengambilan keputusan berdasarkan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada pada saat keadaan yang tidak pasti. Kegunaan teori keputusan adalah untuk membantu memecahkan masalah dengan menentukan tindakan yang akan dipilih melalui pemilihan berbagai alternatif yang tersedia. Dalam memilih suatu keputusan minimal terdapat dua alternatif yang diberikan, dan pengambil keputusan harus memilih satu alternatif berdasarkan kriteria tertentu diantara alternatif lainnya; -----

5.8.10.2.Terdapat empat kategori dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: -----

- (1) Keputusan dalam keadaan terdapat kepastian (*certainty*). Keputusan pada kategori ini adalah keputusan yang sebelumnya sudah terdapat informasi lengkap. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan *linear programming*;-----
- (2) Keputusan dalam keadaan ketidakpastian (*uncertainty*). Keputusan pada kategori ini, berkebalikan dengan jenis sebelumnya. Keputusan ini terjadi jika terdapat informasi tambahan dan terdapat nilai *probability* yang dibuat sendiri. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian;-----
- (3) Keputusan dalam keadaan terdapat risiko (*risk*). Keputusan yang terdapat risiko jika informasi yang diperoleh tidak lengkap dengan diketahui nilai probabilitas. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang

- digunakan adalah dengan model keputusan *probabilistic*; -----
- (4) Keputusan dalam keadaan terdapat konflik (*conflict*). Keputusan dalam keadaan terdapat konflik adalah adanya situasi kompetitif (persaingan) yang terjadi diantara dua pengambil keputusan atau lebih. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah *game theory* (teori permainan);
- 5.8.10.3. Nicolas Bernaoulli (1713) pertama kali memperkenalkan permasalahan yang dikenal dengan *St. Petersburg Paradox* dimana tidak banyak orang yang mau mengeluarkan uang untuk melakukan sebuah permainan dengan *return* yang tidak pasti. Kemudian saudara sepupu Bernoulli, Daniel Bernoulli (1738) mengemukakan Teori Keputusan Kontemporer (*Contemporary Decision Theory*) dimana nilai atau utilitas dari uang menurun sesuai dengan uang yang telah dimenangkan; -----
- 5.8.10.4. Perkembangan selanjutnya adalah Teori Utilitas Yang Diharapkan (*Expected Utility Theory*) yang dikemukakan oleh John von Neumann dan Oskar Morgenstern (1947). Von Neumann dan Morgenstern mengusulkan Teori Utilitas Yang Diharapkan sebagai teori perilaku yang normatif. Salah satu tujuan dari teori tersebut adalah untuk menyediakan asumsi-asumsi eksplisit atau aksiom yang melandasi pembuatan keputusan rasional. Apakah aksiom dari pembuatan keputusan yang rasional? Formulasi atas teori utilitas yang diharapkan didasarkan pada enam prinsip yaitu: -----
- (1) Prinsip Permintaan Alternatif dimana pembuat keputusan harus mampu

membandingkan dua alternatif dan harus memilih salah satu alternatif; -----

- (2) Prinsip Dominasi pelaku yang rasional seharusnya tidak pernah mengadopsikan strategi yang lebih dominan dari strategi-strategi lain. Sebuah strategi dominan lebih lemah jika saat dibandingkan dengan strategi lain mendapatkan hasil yang lebih bagus; -----
- (3) Prinsip Pembatalan yang mengabaikan utilitas hasil pada saat kedua resiko alternatif berisi suatu kemungkinan hasil yang identik dan sama di antara konsekuensi yang mungkin ada; -----
- (4) Prinsip Transitivitas yang terjadi pada saat pembuat keputusan rasional lebih cenderung pada hasil A dibanding hasil B, dan hasil B dibanding hasil C, kemudian seseorang tersebut lebih memilih hasil A dibanding hasil C; -----
- (5) Prinsip Kelanjutan yang diterapkan pada beberapa set hasil, pembuat keputusan seharusnya selalu lebih cenderung melakukan spekulasi/judi di antara hasil yang terbaik dan yang terburuk dibanding *a sure intermediate outcome* jika peluang dari hasil yang terbaik cukup baik.; -----
- (6) Prinsip ketidakberagaman menetapkan bahwa pembuat keputusan seharusnya tidak terpengaruh terhadap jalan alternatif yang telah ada; -----

Von Neumann dan Morgenstern (1947) membuktikan secara matematika bahwa saat pembuat keputusan melanggar prinsip-prinsip tersebut, utilitas yang diharapkan tidak maksimal.

- 5.8.10.5. Majelis Komisi berpendapat, secara teori tindakan Terlapor III yang berani mengambil resiko yang lebih besar dengan memilih kompensasi berupa tambahan nilai 10% (sepuluh persen) dibandingkan dengan pilihan kompensasi yang lebih pasti yaitu *right to match* merupakan tindakan yang tidak rasional karena tindakan Terlapor III tersebut bergerak dari situasi yang pasti (*certain*) ke situasi tidak pasti (*uncertain*); ----
- 5.8.10.6. Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III tersebut dapat dijelaskan berdasarkan teori pengambilan keputusan dalam keadaan terdapat kepastian (*certainty*). Keputusan pada kategori ini diambil pada saat sudah terdapat informasi lengkap. Sementara kondisi pelelangan umum merupakan kondisi dalam keadaan ketidakpastian (*uncertainty*) sehingga pengambil keputusan secara rasional akan menerapkan prinsip-prinsip dalam teori utilitas pada saat menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*) tersebut;
- 5.8.10.7. Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III itu tidak rasional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip teori utilitas; -----
- 5.8.10.8. Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor III tersebut menjadi rasional pada saat terdapat informasi lengkap dan adanya jaminan kepastian dari Terlapor I dan Terlapor II bahwa Terlapor III sebagai Pemrakarsa Proyek sudah pasti akan ditunjuk sebagai Pemenang Lelang sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan dalam keadaan terdapat kepastian (*certainty*); -----
- 5.8.10.9. Berdasarkan analisis teori tersebut, Majelis Komisi menilai sejak tahap pra lelang sudah ada upaya pengaturan oleh Terlapor I dan Terlapor II agar Terlapor III selaku Pemrakarsa Proyek ditetapkan sebagai Pemenang Lelang; -----

6. Tentang pada Tahap Prakualifikasi dan Tahap Lelang; -----
- 6.1. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang tahapan Prakualifikasi Lelang sebagai berikut;-----
- 6.1.1. Terlapor II menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bandung No: 658.1/Kep.164-BPLH/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;-----
- 6.1.2. Pada tanggal 20 Juni 2012, Terlapor I mengadakan rapat yang dihadiri seluruh anggota Terlapor I untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Dokumen Prakualifikasi. Terlapor I menyusun HPS berdasarkan pada Laporan Studi Kelayakan Proyek Kerjasama (*Feasibility Study*) yang dibuat oleh Terlapor III;-----
- 6.1.3. Terlapor I menyusun HPS dengan rincian sebagai berikut:--
- 6.1.3.1. Capex (nilai investasi) sebesar Rp 622.484.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari biaya perencanaan, biaya konstruksi dan biaya pengawasan, biaya operasi dan pemeliharaan, juga termasuk provisi bunga, asumsi bunga dan eskalasi;-----
- 6.1.3.2. Jumlah sampah yang diolah minimal 700 ton/hari;-----
- 6.1.3.3. Harga maksimum *tipping fee* saat mulai operasional (tahun 2014) adalah Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton sampah;-----
- 6.1.4. Pada tanggal 21 Juni 2012, Terlapor II menerbitkan SK No. 660/Kep.433-BPLH/2012 tentang Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;-----

6.1.5. Berikut kronologis singkat proses prakualifikasi: -----

6.1.5.1. Terlapor I mengumumkan Prakualifikasi melalui media massa yaitu di *website* LPSE Kota Bandung dan Pikiran Rakyat tanggal 11 Juli 2012, Harian Jakarta Post tanggal 13 Juli 2012 dan Harian Kompas tanggal 16 Juli 2012 dan pada papan pengumuman Sekretariat Terlapor I; -----

6.1.5.2. Pengambilan dokumen prakualifikasi dilakukan dari tanggal 18 sampai dengan 31 Juli 2012 dimana terdapat 26 (duapuluh enam) perusahaan yang mendaftar dan mengambil Dokumen Prakualifikasi;-----

6.1.5.3. Terlapor I mengadakan penjelasan/*Aanwijzing* Dokumen Prakualifikasi pada tanggal 7 Agustus 2012 yang dihadiri oleh 18 (delapan belas) perusahaan;-----

6.1.5.4. Pemasukan dokumen prakualifikasi dilakukan pada tanggal 28 September 2012. Terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan dokumen prakualifikasi, yaitu;-----

(1) Konsorsium CTCI Corporation;-----

(2) PT Godang Tua Jaya; -----

(3) Konsorsium GS Engineering & Construction Corp. – PT Wijaya Karya (Persero);-----

(4) JFE Engineering Cooperation; -----

(5) Konsorsium PT Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd.; -----

(6) Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti;----

(7) Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd.;-----

6.1.5.5. Hasil rapat evaluasi prakualifikasi pada tanggal 31 Oktober 2012 diumumkan oleh Terlapor I pada tanggal 2 November 2012 yang menetapkan 3

(tiga) perusahaan lulus prakualifikasi dan berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu: -----

- (1) Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti; ----
- (2) Konsorsium Terlapor III - Hangzhou Boiler Group Co., Ltd; -----
- (3) Konsorsium CTCI Corporation;-----

6.2. Bahwa dalam dokumen prakualifikasi G.7. mengenai kriteria menggugurkan diatur bahwa peserta dinyatakan gugur dari proses prakualifikasi jika tidak memenuhi kriteria evaluasi dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen prakualifikasi ini atau kegagalan peserta menyediakan informasi atau dokumen yang dibutuhkan dalam pernyataan kualifikasi. Evaluasi prakualifikasi terdiri dari evaluasi untuk kriteria administrasi, bisnis dan teknis; -----

6.3. Bahwa persyaratan-persyaratan yang menyebabkan peserta lelang digugurkan oleh Terlapor I adalah karena tidak memenuhi persyaratan kriteria administrasi dan/atau kriteria bisnis dan/atau kriteria teknis adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012; -----

6.4. Bahwa persyaratan-persyaratan yang menyebabkan peserta lelang digugurkan oleh Terlapor I karena tidak memenuhi persyaratan kriteria administrasi meliputi: -----

6.4.1. Profil Perusahaan (Poin G.1.3.);-----

6.4.2. Surat Pernyataan tidak dalam Pengampunan/ Pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan sebagaimana terlampir dalam Lampiran A. surat pernyataan ini harus dilengkapi dengan surat keterangan dari badan peradilan. Sedangkan jika peserta lelang merupakan badan hukum asing, surat itu harus dilegalisasi notaris dan dikonsularisasikan oleh kedutaan Indonesia di Negara dimana pernyataan ini ditandatangani (Poin G.1.4.); -----

6.4.3. NPWP dan bukti setoran pajak 1 tahun terakhir kecuali badan hukum asing (Poin G.1.6.);-----

- 6.4.4. Peserta konsorsium wajib melampirkan bukti perjanjian kerjasama/konsorsium dihadapan notaris dan berisi maksud dan tujuan, pembagian peran (pimpinan dan anggota), tugas dan kewajiban masing – masing dalam konsorsium (operator atau kontraktor atau lain lain) (Poin G.1.7.); -----
- 6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang evaluasi kriteria administrasi dalam Prakualifikasi Lelang yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.1 di atas adalah sebagai berikut; -----
- 6.5.1. Dalam dokumen penawaran, PT Godang Tua Jaya tidak melampirkan Profil Perusahaan (*Company Profile*);-----
- 6.5.2. Berdasarkan evaluasi Terlapor I, PT Godang Tua Jaya dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Profil Perusahaan (*Company Profile*);-----
- 6.5.3. Menurut Investigator, seharusnya Terlapor I melakukan klarifikasi ke PT Godang Tua Jaya sebelum menyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut;-----
- 6.6. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang evaluasi kriteria administrasi dalam Prakualifikasi Lelang yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.2 di atas adalah sebagai berikut; -----
- 6.6.1. Konsorsium Terlapor III dengan Hangzhou Boiler Group Co. Ltd.;-----
- 6.6.1.1. Dalam dokumen penawaran, surat pernyataan tidak dalam pengampuan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan tidak dikonsuliasikan dan tidak dibuat secara notaril untuk oleh Terlapor III;-----
- 6.6.1.2. Berdasarkan evaluasi Terlapor I, Konsorsium Terlapor III dengan Hangzhou Boiler Group Co. Ltd. dinilai memenuhi persyaratan karena persyaratan tersebut tidak dikenal di negara asal perusahaan tersebut;-----
- 6.6.1.3. Menurut Investigator, seharusnya Terlapor III dinilai tidak memenuhi persyaratan; -----

- 6.6.2. Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti; -----
- 6.6.2.1. Dalam dokumen penawaran, PT Manggala Purnama Sakti tidak mencantumkan surat keterangan tidak dalam pengampunan/pailit atau tidak dalam proses beracara pidana di pengadilan dari Badan Peradilan yang bersangkutan; -----
- 6.6.2.2. Berdasarkan evaluasi Terlapor I, PT Manggala Purnama Sakti dinilai memenuhi persyaratan karena Terlapor I telah mengkonfirmasi persyaratan tersebut ke pengadilan; -----
- 6.6.2.3. Menurut Investigator, seharusnya PT Manggala Purnama Sakti dinilai tidak memenuhi persyaratan; -----
- 6.7. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang evaluasi kriteria administrasi dalam Prakualifikasi Lelang yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 di atas adalah sebagai berikut; -----
- 6.7.1. Dalam dokumen penawaran, Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti tidak melampirkan bukti setor pajak satu tahun terakhir; -----
- 6.7.2. Berdasarkan evaluasi Terlapor I, Konsorsium Sound Environment Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti dinilai memenuhi persyaratan karena persyaratan tersebut dinilai tidak substantif; -----
- 6.7.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti dinilai tidak memenuhi persyaratan karena tidak melampirkan bukti setor pajak satu tahun terakhir; --
- 6.8. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang evaluasi kriteria administrasi dalam Prakualifikasi Lelang yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.4 di atas adalah sebagai berikut; -----
- 6.8.1. Konsorsium Terlapor III dengan Hangzhou Boiler Co. Ltd.;

- 6.8.1.1. Dalam dokumen penawaran, Terlapor III mencantumkan Perjanjian *Joint Operation* dengan komposisi Terlapor III memegang 90% investasi sebagai Leader, tetapi kewajiban masing masing dalam konsorsium tidak dijabarkan siapa yang berperan sebagai operator atau kontraktor; -----
- 6.8.1.2. Berdasarkan evaluasi Terlapor I, Terlapor III dinilai memenuhi persyaratan karena terdapat perjanjian kerjasama/konsorsium dihadapan notaris dan berisi maksud dan tujuan, pembagian peran (pimpinan dan anggota), tugas dan kewajiban masing masing dalam konsorsium (operator atau kontraktor atau lain lain); -----
- 6.8.1.3. Menurut Investigator, seharusnya Terlapor III dinilai tidak memenuhi persyaratan; -----
- 6.8.2. Konsorsium CTCI Corporation; -----
 - 6.8.2.1. Dalam dokumen penawaran, terdapat perjanjian konsorsium CTCI yang memuat pembagian tugas/kewajiban dari masing-masing anggota konsorsium, tetapi tidak terdapat leader konsorsium; -----
 - 6.8.2.2. Berdasarkan evaluasi Terlapor I, terdapat perjanjian kerjasama/konsorsium di hadapan notaris yang berisi maksud dan tujuan, pembagian peran (pimpinan dan anggota), tugas dan kewajiban masing masing dalam konsorsium (operator atau kontraktor atau lain lain); -----
 - 6.8.2.3. Menurut Investigator, seharusnya seharusnya Terlapor III dinilai tidak memenuhi persyaratan; --
- 6.9. Berdasarkan evaluasi kriteria administrasi sebagaimana diuraikan pada butir 6.5. sampai dengan butir 6.8. di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan prakualifikasi yang telah ditentukan. Inkonsistensi Terlapor I tersebut menyebabkan terdapat pelaku usaha yang seharusnya dinilai memenuhi kriteria administrasi, namun dinilai tidak memenuhi. Sebaliknya, terdapat pelaku usaha

yang seharusnya dinilai tidak memenuhi kriteria administrasi, namun dinilai memenuhi. Tindakan Terlapor I ini mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada tahap evaluasi kriteria administrasi; -----

6.10. Bahwa persyaratan persyaratan yang menyebabkan peserta lelang digugurkan oleh Terlapor I karena tidak memenuhi persyaratan kriteria bisnis dalam meliputi:-----

6.10.1. Rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah mencapai pemenuhan pembiayaan 10 (sepuluh) tahun dimana setidaknya 1 (satu) dari anggota konsorsium telah menginvestasikan modalnya minimal Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar rupiah) (Poin G.3.1); -----

6.10.2. Rincian setidaknya 1 (satu) proyek sejenis dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dimana setidaknya 1 (satu) anggota konsorsium berhasil mendapatkan pinjaman minimal Rp189.000.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) (Poin G.3.2.); -----

6.11. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang evaluasi kriteria bisnis dalam Prakuualifikasi Lelang yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana dimaksud pada butir 6.10.1. di atas adalah sebagai berikut: -----

6.11.1. Konsorsium PT. Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd.;-----

6.11.1.1. Dalam dokumen penawaran, proyek sejenis yang disampaikan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd. yaitu proyek 2 x 600T/D Garbage Incenerator + WHRS Boiler yang merupakan proyek incenerasi dengan pembiayaan Rp. 63.766.080.000,- (enam puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);-----

6.11.1.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium PT. Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd. tidak memenuhi kriteria bisnis karena nilai investasi pengalaman proyek sejenis yang

disampaikan adalah *sanitary* bukan incenerasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi sehingga diberikan nilai investasi Rp. 0;-----

6.11.1.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium PT. Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd. dinilai memenuhi kriteria bisnis karena pengalaman proyek tersebut merupakan proyek incenerasi;----

6.11.2. Konsorsium Terlapor III dengan Hangzhou Boiler Group Co. Ltd.;-----

6.11.2.1. Dalam dokumen penawaran, pengalaman pemenuhan pembiayaan proyek sejenis yang disampaikan oleh konsorsium Terlapor III- Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. hanya menginvestasikan modalnya sebesar kurang lebih Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah), tidak 100% (seratus persen);-----

6.11.2.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium Terlapor III memenuhi kriteria bisnis karena nilai investasi pengalaman proyek sejenis sebesar Rp. 76.380.000.000,- (tujuh puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) lebih besar dari batas minimum Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar rupiah) dan komposisi modal peserta 100% lebih besar dari batas minimum nilai >50% (lebih besar dari lima puluh persen);-----

6.11.2.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium Terlapor III dengan Hangzhou Boiler Group Co. Ltd. dinilai tidak memenuhi kriteria bisnis ini karena nilai investasinya kurang dari Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar rupiah);-----

6.11.2.4. Berdasarkan fakta persidangan, Terlapor I mengakui kesalahan dalam penghitungan *share*

modal yang diinvestasikan Konsorsium Terlapor III dengan Hangzhou Boiler Group Co. Ltd., sehingga seharusnya pemenuhan modal adalah sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) yang artinya tidak memenuhi persyaratan;

6.12. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang evaluasi kriteria bisnis dalam Prakualifikasi Lelang yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana dimaksud pada butir 6.10.2. di atas adalah sebagai berikut: -----

6.12.1. Dalam dokumen penawaran, Konsorsium PT Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd. menyampaikan pengalaman proyek 2x600T/D Garbage incinerator + WHRS Boiler sebesar RMB 133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta Renminbi) yang jika dikonversi nilainya lebih besar dari Rp189.000.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) ; -----

6.12.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium PT Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd. memenuhi kriteria; -----

6.12.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium PT Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd. tidak memenuhi kriteria jika Terlapor I konsisten dengan evaluasi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.1 di atas. Hal ini dikarenakan kriteria pengalaman pada proyek sejenis yang dievaluasi untuk kriteria bisnis Poin G.3.1 (nilai investasi) dan Poin G.3.2 (nilai pinjaman) adalah untuk proyek yang sama yaitu proyek 2 x 600T/D Garbage Incenerator + WHRS Boiler;-----

6.13. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi kriteria bisnis sebagaimana diuraikan pada butir 6.11. dan 6.12 di atas. Inkonsistensi Terlapor I tersebut menyebabkan terdapat pelaku usaha yang seharusnya dinilai memenuhi kriteria bisnis, namun dinilai tidak memenuhi.

Sebaliknya, terdapat pelaku usaha yang seharusnya dinilai tidak memenuhi kriteria bisnis, namun dinilai memenuhi. Tindakan Terlapor I ini mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada tahap evaluasi kriteria bisnis; -----

6.14. Bahwa persyaratan persyaratan yang menyebabkan peserta lelang digugurkan oleh Terlapor I karena tidak memenuhi persyaratan kriteria teknis meliputi: -----

6.14.1. Kriteria Pengalaman Operasional dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance – O&M*) (Poin G.5.1.) dengan rincian sebagai berikut; -----

6.14.1.1. Pengalaman sukses operasional dan pemeliharaan minimal 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; -----

6.14.1.2. Peserta telah menandatangani 1 (satu) kontrak O&M yang memenuhi syarat dan nama kontraktor O&M dan rincian proyek yang memenuhi kriteria harus dicantumkan; -----

6.14.1.3. Proyek dimana peserta memiliki kendali terhadap kepemilikan ketika kegiatan O&M berlangsung, atau ketika jasa O&M diadakan berdasarkan kontrak O&M; -----

6.14.1.4. Panitia menilai untuk pengalaman O&M proyek harus dimulai tahun 2003 paling lama dan yang paling cepat adalah tahun 2008 dan yang dimaksud dalam persyaratan tersebut adalah pengalaman mulai membangun berdasarkan apa yang tertulis dalam berita acara hasil evaluasi prakualifikasi; -----

6.14.2. Kriteria Pengalaman EPC (Poin G.5.2.); -----

6.14.2.1. Pengalaman sukses EPC setidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; -----

6.14.2.2. Peserta telah menandatangani 1 (satu) kontrak EPC yang memenuhi syarat dan nama kontraktor

- EPC dan rincian proyek yang memenuhi kriteria harus dicantumkan; -----
- 6.14.2.3. Proyek dimana peserta memiliki kendali terhadap kepemilikan ketika proyek mencapai tahap operasi komersial; -----
- 6.14.2.4. Panitia menilai untuk pengalaman EPC proyek harus dimulai tahun 2003 paling lama dan yang paling cepat adalah tahun 2008 dan yang dimaksud dalam persyaratan tersebut adalah pengalaman mulai membangun berdasarkan apa yang tertulis dalam berita acara hasil evaluasi prakualifikasi; -----
- 6.15. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang evaluasi kriteria teknis dalam Prakualifikasi Lelang yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana dimaksud pada butir 6.14.1. sebagai berikut; -----
- 6.15.1. Konsorsium PT Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd.; -----
- 6.15.1.1. Dalam dokumen penawaran, disampaikan pengalaman proyek 2x600T/D Garbage Incinerator + WHRS Boiler dengan Jiangxi Jianglian Energy & Environment Co., Ltd. sebagai kontraktor O&M; -----
- 6.15.1.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium PT Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd. tidak memenuhi persyaratan teknis dalam lampiran berita acara evaluasi prakualifikasi No. 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 karena kriteria pengalaman O&M tidak dirinci mengenai peran peserta konsorsium; -----
- 6.15.1.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium PT Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd. memenuhi kriteria pengalaman O&M ini; -----

6.15.2. Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti; -----

6.15.2.1. Dalam dokumen penawaran, tahun mulai beroperasi dari pengalaman O&M adalah tahun 2009 yang melebihi batas paling cepat seharusnya 2008 meskipun Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti memiliki peran 100% (seratus persen) dalam proyek; -----

6.15.2.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti memenuhi kriteria teknis; -----

6.15.2.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti tidak memenuhi kriteria karena tahun mulai beroperasi dari pengalaman O&M adalah tahun 2009 yang melebihi batas paling cepat seharusnya 2008;-----

6.15.3. Konsorsium Terlapor III - Hangzhou Boiler Group Co., Ltd; -

6.15.3.1. Dalam dokumen penawaran Konsorsium Terlapor III - Hangzhou Boiler Group Co., Ltd., tahun mulai pembangunan adalah tahun 2002-2003;----

6.15.3.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium Terlapor III - Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. memenuhi persyaratan kriteria teknis;---

6.15.3.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium Terlapor III - Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. tidak memenuhi kriteria karena tahun mulai pembangunan melebihi batas paling lama yaitu seharusnya 2003 dan berdasarkan dokumen penawaran prakualifikasi Konsorsium Terlapor III, tidak terdapat dokumen pendukung yang menjelaskan pengalaman O&M dari konsorsium tetapi hanya ditemukan dokumen terkait EPC;----

6.15.4. Konsorsium CTCI Corporation; -----

- 6.15.4.1. Dalam dokumen Penawaran Konsorsium CTCI Corporation, tahun mulai pembangunan adalah tahun 2001-2004;-----
- 6.15.4.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium CTCI Corporation memenuhi kriteria teknis;-----
- 6.15.4.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium CTCI Corporation dinilai tidak memenuhi kriteria teknis karena tahun mulai pembangunan melebihi batas paling lama yaitu seharusnya tahun 2003;-----
- 6.16. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang evaluasi kriteria teknis dalam Prakuualifikasi Lelang yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana dimaksud pada butir 6.14.2. sebagai berikut;-----
- 6.16.1. Konsorsium PT Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd.;-----
- 6.16.1.1. Dalam dokumen penawaran prakuualifikasinya disampaikan pengalaman proyek 2x600T/D Garbage Incinerator + WHRS Boiler dengan Jiangxi Jianglian Energy & Environment Co., Ltd. sebagai kontraktor EPC;-----
- 6.16.1.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium PT Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd. tidak memenuhi persyaratan teknik pengalaman EPC karena tidak dapat memberikan peran EPC dari anggota konsorsium dalam proyek tersebut;-----
- 6.16.1.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium PT Navigat Organic Energy Indonesia dan Jiangxi Jianlian Energy & Environment Co., Ltd. dinilai memenuhi kriteria karena memiliki pengalaman EPC sebagai kontraktor;-----
- 6.16.2. JFE Engineering Corporation;-----

- 6.16.2.1. Dalam dokumen Penawaran, pengalaman EPC yang dicantumkan adalah tahun 2003 dalam dokumen penawaran prakualifikasi JFE Engineering Corporation; -----
- 6.16.2.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, JFE Engineering Corporation tidak memenuhi persyaratan teknik pengalaman EPC karena kriteria pengalaman EPC yang dicantumkan adalah tahun 1999; -----
- 6.16.2.3. Menurut Investigator, seharusnya JFE Engineering Corporation dinilai memenuhi kriteria karena memiliki pengalaman EPC mulai tahun 2003; -----
- 6.16.3. Konsorsium GS Engineering & Construction Corp. – PT Wijaya Karya (Persero); -----
- 6.16.3.1. Dalam dokumen Penawaran Konsorsium GS Engineering & Construction Corp. – PT Wijaya Karya (Persero), tahun mulai pembangunan tidak dirinci; -----
- 6.16.3.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium GS Engineering & Construction Corp. – PT Wijaya Karya (Persero) dinilai memenuhi kriteria teknik pengalaman EPC; -----
- 6.16.3.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium GS Engineering & Construction Corp. – PT Wijaya Karya (Persero) dinyatakan tidak memenuhi kriteria karena tidak merinci tahun mulai pembangunan; -----
- 6.16.4. Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti; -----
- 6.16.4.1. Dalam dokumen penawaran, tahun mulai beroperasi adalah tahun 2009; -----
- 6.16.4.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti memenuhi kriteria teknik pengalaman EPC; -----

- 6.16.4.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti dinyatakan tidak memenuhi kriteria karena tahun mulai beroperasi EPC adalah tahun 2009 yang melebihi batas paling cepat seharusnya 2008;-----
- 6.16.5. Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd.;
- 6.16.5.1. Dalam dokumen penawaran, tahun mulai pembangunan adalah tahun 2002-2003; -----
- 6.16.5.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. memenuhi persyaratan teknik pengalaman EPC;-----
- 6.16.5.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium Terlapor III – Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. tidak memenuhi kriteria karena tahun mulai pembangunan adalah tahun 2002-2003 yang melebihi batas paling lama seharusnya 2003; -----
- 6.16.6. Konsorsium CTCI Corporation; -----
- 6.16.6.1. Dalam dokumen penawaran, tahun mulai pembangunan adalah tahun 2001-2004; -----
- 6.16.6.2. Berdasarkan hasil evaluasi Terlapor I, Konsorsium CTCI Corporation memenuhi persyaratan teknik pengalaman EPC;-----
- 6.16.6.3. Menurut Investigator, seharusnya Konsorsium CTCI Corporation tidak memenuhi kriteria karena tahun mulai pembangunan adalah tahun 2001-2004 yang melebihi batas paling lama seharusnya 2003; -----
- 6.17. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi kriteria teknis sebagaimana diuraikan pada butir 6.15. dan butir 6.16. di atas. Inkonsistensi Terlapor I tersebut menyebabkan terdapat pelaku usaha yang seharusnya dinilai memenuhi kriteria teknis, namun dinilai tidak memenuhi. Sebaliknya, terdapat pelaku usaha yang seharusnya dinilai tidak memenuhi kriteria teknis, namun dinilai memenuhi. Tindakan

Terlapor I ini mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada tahap evaluasi kriteria teknis;-----

- 6.18. Berdasarkan penilaian Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada butir 6.9., butir 6.13. dan butir 6.17., Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi bisnis maupun evaluasi teknis berdasarkan dokumen prakualifikasi yang mengakibatkan hasil evaluasi pada tahap prakualifikasi menjadi tidak valid dan tidak sah;-----
- 6.19. Majelis Komisi berpendapat bahwa seharusnya tidak ada peserta seleksi yang lulus pada tahap prakualifikasi pelelangan. Terlapor I meluluskan 3 (tiga) peserta seleksi yaitu (1) Konsorsium Sound Environmental Resources Co. Ltd. dan PT Manggala Purnama Sakti, (2) Konsorsium Terlapor III - Hangzhou Boiler Group Co., Ltd; dan (3) Konsorsium CTCI Corporation untuk menghindari ketentuan harus dilakukannya pengulangan proses prakualifikasi pelelangan dengan mengundang peserta yang baru; -----
- 6.20. Majelis Komisi menilai inkonsistensi Terlapor I dalam melakukan evaluasi prakualifikasi adalah dalam rangka pengaturan proses lelang selanjutnya untuk menentukan Terlapor III sebagai Pemenang Lelang;-----
- 6.21. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang tahap proses Lelang sebagai berikut;-----
- 6.21.1. Bahwa dalam proses pelelangan ditemukan fakta bahwa Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif terhadap Terlapor III dengan mengizinkan perubahan *Joint Operation Agreement* Terlapor III - Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. disusulkan setelah jadwal pemasukan dokumen penawaran pelelangan dalam tahap pelelangan karena proses konsularisasi dan proses notarisasi dokumen tersebut masih dalam proses pengerjaan;-----
- 6.21.2. Bahwa perubahan *Joint Operation Agreement* Terlapor III - Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. pada tahap pelelangan terjadi karena perubahan komposisi *share* modal sebagai berikut: -----

- 6.21.2.1. Terlapor III yang semula pada tahap prakualifikasi memiliki saham sebesar 90% (sembilan puluh persen), berubah menjadi 60% (enam puluh persen);-----
- 6.21.2.2. Hangzhou Boiler Group Co., Ltd yang semula pada tahap prakualifikasi memiliki saham sebesar sebesar 10% (sepuluh persen), berubah menjadi 40% (empat puluh persen); -----
- 6.21.3. Bahwa pemberian kesempatan Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd untuk menyusun dokumen perubahan *Joint Operation Agreement* Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd tidak sesuai dengan dokumen lelang Pelelangan *a quo*, huruf B Instruksi Kepada Peserta Lelang, point 7 tentang Perubahan Konsorsium yang menyatakan: -----
“Peserta Lelang harus menyusun perjanjian konsorsium yang dibuat dalam akta notaris yang secara jelas mencantumkan komposisi kepentingan ekuitas masing masing anggota dalam konsorsium. Perjanjian konsorsium ini, atau salinan sesuai asli dari perjanjian konsorsium yang dilegalisasi notaris, bersama sama dengan formulir pembentukan konsorsium Peserta Lelang harus disampaikan sebagai bagian dari dokumen penawaran administratif dan teknis pada tanggal penyampaian dokumen penawaran dan disusun sesuai dengan lampiran D.11 Dokumen Lelang ini”; -
- 6.21.4. Bahwa pemberian kesempatan eksklusif kepada Konsorsium Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindakan *post bidding*; -----
- 6.22. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang mengijinkan dan menerima disusulkannya tambahan dokumen perubahan *Joint Operation Agreement* Terlapor III-Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. bersifat diskriminatif dan tidak konsisten dengan pernyataan Terlapor I dalam Berita Acara Pembahasan Sanggahan No. 32/PL-TPSBTRL/XI/2012 tertanggal 13 November 2012 yang menyatakan bahwa penyampaian tambahan data oleh JFE

- Engineering Corporation setelah batas akhir pemasukan dokumen tidak dapat diterima karena merupakan *Post Bidding*; (vide C20); --
- 6.23. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan diskriminatif dan tidak konsisten yang dilakukan oleh Terlapor I adalah dalam rangka pengaturan Terlapor III sebagai Pemenang Lelang; -----
- 6.24. Bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta dan alat bukti di atas, Majelis Komisi menilai terjadinya persekongkolan pada saat tahap prakualifikasi pelelangan dan tahap proses pelelangan untuk mengatur dan menentukan Terlapor III sebagai pemenang lelang. Hal ini terbukti pada saat Terlapor I melaporkan Hasil Lelang kepada Terlapor II pada tanggal dan Terlapor II menetapkan Terlapor III sebagai pemenang lelang melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 658.1/Kep.763-BPLH/2013 tanggal 14 Agustus 2013;-----
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 7.1. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 22 sebagai berikut: -----
- 7.1.1. Unsur pelaku usaha; -----
- 7.1.2. Unsur pihak lain; -----
- 7.1.3. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----
- 7.1.4. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 7.2. Unsur pelaku usaha; -----
- 7.2.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud “*pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”;-----

- 7.2.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor III yaitu PT Bandung Raya Indah Lestari sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.3 di atas; -----
- 7.2.3. Bahwa Terlapor III adalah pelaku usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 7.2.4. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; --
- 7.3. Unsur pihak lain; -----
- 7.3.1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak yang merupakan subjek hukum lainnya yang terlibat dalam proses pra lelang, tahap prakualifikasi lelang dan pada saat lelang berlangsung; -----
- 7.3.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat subjek hukum lainnya yang merupakan pihak lain yang terlibat persekongkolan dalam pelelangan *a quo* adalah: -----
- 7.3.2.1. Terlapor I yaitu Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1.; -----
- 7.3.2.2. Terlapor II yaitu Dada Rosada S.H., M.Si. (Walikota Bandung periode jabatan tahun 2003 – 2013) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2.; -----
- 7.3.2.3. Terlapor IV yaitu Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.4.; -----
- 7.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

- 7.4. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----
- 7.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan *“bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”*; -----
- 7.4.2. Bahwa unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----
- 7.4.2.1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
- 7.4.2.2. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----
- 7.4.2.3. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 7.4.2.4. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;-----
- 7.4.3. Bahwa mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah *“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya”*;-----
- 7.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam lelang perkara *a quo* merupakan tindakan yang berkaitan erat yang bermula dari sebelum tahap lelang, pada tahap prakualifikasi dan pada tahap lelang; -----
- 7.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai telah persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam lelang

perkara *a quo* yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor II dan Terlapor IV pada tahap sebelum lelang, dan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I pada tahap prakualifikasi dan tahap lelang sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5 dan butir 6 Putusan ini; -----

7.4.6. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

7.5. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

7.5.1. Bahwa persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam lelang perkara *a quo* dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

7.5.2. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor II dan Terlapor IV pada tahap sebelum lelang telah menghambat persaingan usaha. Hambatan persaingan usaha terjadi pada saat Terlapor III dan Terlapor IV terikat dengan MoU dan perpanjangannya dan pada saat Terlapor II hanya fokus pada proposal yang diajukan oleh Terlapor III sebagai Pemrakarsa Proyek. Hal tersebut telah membatasi pelaku usaha potensial lain untuk dapat mengajukan penawaran kerjasama melakukan pengelolaan sampah di kota Bandung; -----

7.5.3. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I pada tahap prakualifikasi dan tahap lelang telah dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Hal ini terjadi pada saat Terlapor I inkonsisten dan diskriminatif dalam melakukan evaluasi prakualifikasi untuk kriteria administrasi, kriteria bisnis dan kriteria teknis. Hasil evaluasi tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena terdapat pelaku usaha yang seharusnya dinilai memenuhi kriteria, namun

dinilai tidak memenuhi. Sebaliknya, terdapat pelaku usaha yang seharusnya dinilai tidak memenuhi kriteria, namun dinilai memenuhi. Hal ini mengakibatkan hasil evaluasi pada tahap prakualifikasi tersebut menjadi tidak valid dan tidak sah;-----

7.5.4. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
Sebelum mengambil putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1. Dalam kurun waktu kurang lebih 11 (sebelas) tahun, berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah sejak terjadinya musibah longsor di TPA Leuwi Gajah pada tahun 2005, belum menunjukkan hasil kongkrit yang dapat mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di kota Bandung secara tepat dan tuntas;-----

8.2. Majelis Komisi berpendapat permasalahan pengelolaan sampah di kota Bandung merupakan permasalahan yang *urgent* sehingga perlu ditangani secara serius sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----

8.3. Majelis Komisi memahami bahwa pelelangan dalam perkara *a quo* merupakan pelelangan investasi *unsolicited* (atas prakarsa badan usaha) yang pertama di Indonesia. Dalam melaksanakan lelang investasi ini, Terlapor I belum memiliki pengalaman dan tidak bisa melakukan studi banding karena belum ada daerah yang dapat dijadikan sebagai referensi. Namun demikian dalam pelaksanaannya, Terlapor I tetap harus melaksanakan pelelangan dengan berpegang pada tata cara pengadaan yang berlaku secara konsisten, adil dan tidak diskriminatif; -----

8.4. Bahwa sebelum memutuskan perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan terbitnya peraturan perundangan-undangan terkait pada saat proses penanganan perkara *a quo* yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung,

- Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (Perpres Nomor 18 Tahun 2016); -----
- 8.5. Bahwa Perpres Nomor 18 Tahun 2016 antara lain memerintahkan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di 7 (tujuh) Pemerintahan Daerah termasuk salah satu di antaranya kota Bandung; -----
- 8.6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2016, dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa, Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik daerah atau menunjuk badan usaha swasta untuk melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Badan usaha milik daerah yang ditugaskan atau badan usaha swasta yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan badan usaha lainnya dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersebelahan dengan pembangunan PLTSa. Selanjutnya badan usaha milik daerah yang ditugaskan atau badan usaha swasta yang ditunjuk tersebut akan bertindak selaku Pengelola Sampah Kota dan Pengembang PLTSa;
- 8.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 18 Tahun 2016, Pemerintah Daerah antara lain harus memastikan ketersediaan sampah dengan kapasitas minimal 1000 (seribu) ton per hari; -----
- 8.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat konsep Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha dalam perkara *a quo* belum dapat menyelesaikan permasalahan sampah di kota Bandung secara tepat dan tuntas. Hal ini dikarenakan mekanisme tersebut hanya mampu mengelola sampah untuk kapasitas maksimal sekitar 700 (tujuh ratus) ton sampah per hari dari total sekitar 1500 (seribu lima ratus) ton sampah per hari. Mekanisme tersebut tidak menyelesaikan permasalahan sisa sampah yang berjumlah sekitar 800 (delapan ratus) ton sampah per hari; -----
- 8.9. Bahwa Majelis Komisi menilai solusi penyelesaian permasalahan sampah di Kota Bandung dengan mekanisme pembangunan PLTSa berdasarkan Perpres 18 Tahun 2016 akan lebih komprehensif, efektif dan efisien mengingat kapasitas sampah

kota Bandung mencapai 1500 (seribu lima ratus) ton per hari yang melebihi persyaratan minimum sejumlah1000 (seribu) ton per hari; -----

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan Saran dan Pertimbangan kepada Walikota Bandung untuk melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil; -----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menyatakan Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha di kota Bandung batal demi hukum; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 yang dihadiri oleh Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Komisi dan Kamser Lumbanradja, MBA sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Detica Pakasih, S.H., M.H. dan. R. Arif Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

(Ttd.)

Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

(Ttd.)

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

(Ttd.)

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Panitera,

(Ttd.)

(Ttd.)

Detica Pakasih, S.H., M.H.

R. Arif Yulianto, S.H.

Sebagai Petikan yang sah:

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto